



LAPORAN KEGIATAN WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS

Peran DPRD dalam Penyusunan Raperda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023
dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025

Hotel Santika Pekalongan, 3 s.d. 5 Maret 2024



KERJASAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS
DENGAN PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG
ATAS REKOMENDASI BPSDM PROVINSI JAWA TENGAH DAN BPSDM KEMENDAGRI RI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas impihan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelenggarakan kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dengan tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025" yang diselenggarakan di Hotel Suntik Pakalungan tanggal 3 s.d. 5 Maret 2024.

Kegiatan Workshop ini dilaksanakan atas dasar MoU antara Universitas Semarang (USM) dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas serta atas dasar rekomendasi pelaksanaan Workshop dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM-D) Provinsi Jawa Tengah.

Penyusunan laporan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam pelaksanaan kegiatan Workshop Universitas Semarang dengan DPRD Kabupaten Banyumas, yang dilaksanakan oleh panitia penyelenggara Workshop Pimpinan Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM). Laporan ini merupakan dokumen (arsip) yang sangat penting bagi Universitas Semarang yang sejak-saatnya dikembangkan untuk pengacakan, maka data atau informasi yang ada bisa diakses dengan mudah.

Sebelum kegiatan Workshop ini dilaksanakan kami menyusun konsep, tema dan materi yang dilakukan dalam bentuk pra kegiatan. Dalam pra kegiatan Workshop kami melakukan tahapan persiapan yang meliputi; kajian dan analisis tema, kajian materi yang akan diberikan, perencanaan waktu dan tempat pelaksanaan, dll.

Keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan ini tidak lepas dari adanya kerjasama dan hubungan yang baik dari seluruh jajaran dan semua pihak yang terkait, untuk itu kami menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama pelaksanaan kegiatan Workshop ini.

Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah aktif berperan dalam penyelenggaran kegiatan Workshop ini, kami mengucapkan tembus kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terbaik;

1. Yayasan Alumni Universitas Diponegoro.
2. Rektor Universitas Semarang.
3. Wakil Rektor III Universitas Semarang
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM-D) Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan surat rekomendasi pelaksanaan kegiatan Workshop
5. Tim Monitoring dan Evaluasi (Menlev) BPSDM-D Provinsi Jawa Tengah.

6. Bapak dr. Budhi Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Banyumas, beserta seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas.
7. Bapak Samurdji, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas, beserta seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.
8. Bapak Sahat Marulitus (Kemendagri RI), dan Bapak Handi Tri Ujono (Ketua KGU Provinsi Jawa Tengah angan) selaku narasumber.
9. Moderator
10. Seluruh civitas akademika Universitas Semarang.
11. Panitia penyelenggara Workshop PPSDM-USM dan seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan Workshop ini.

Semoga jalinan kerjasama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi kebaikan bersama, sehingga dapat membawa manfaat bagi DPRD Kabupaten Banyumas khususnya dan masyarakat Kabupaten Banyumas pada umumnya.

Demikian kami sampaikan Laporan Kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas, semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan Tugas Politik dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. Sambutan Pembukaan Workshop

A. Sambutan Wakil Rektor III Universitas Semarang (USM)	i
(Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H.)	
B. Sambutan Kepala BPSPMD Prov. Jateng diwakili oleh Kabid Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	
(Dr. Amon Priyatno, S.Pd., M.Pd)	ii
C. Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Banyumas dan sekaligus membuka acara	
(dr. Budhi Setiawan)	vi

II. Laporan Kegiatan Workshop

BAB I Pendahuluan	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Dasar Hukum Penyeleenggaraan	4
C. Materi	5
D. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan	5
E. Pembinaan	6
 BAB II Kegiatan	7
A. Tema Workshop	7
B. Waktu dan Tempat Penyeleenggaraan	7
C. Materi Workshop	7
D. Narasumber	7
E. Moderator	7
F. Peserta	7
G. Diskusi dan Tanya Jawab	8
H. Susunan Acara Pembukaan Workshop	8
I. Lampiran	8
1. Surat Rekomendasi dan BPSPMD Provinsi Jawa Tengah.	
2. Surat Undangan Workshop	
3. Jadwal Workshop	
4. SK dan Susunan Panitia	
5. Surat peninjauan atau kesiapan pelaksanaan Workshop dari Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas	
6. MoU USM dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas	
7. Akreditasi Institusi USM dan Akreditasi Program Studi di USM	

3. Absensi dan Biodata Narasumber
4. Absensi dan Biodata Moderator
10. Absensi Peserta Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banjarnas
11. Absensi Pendamping dari Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnas
12. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Workshop
13. Fotokopi Sertifikat Peserta Workshop
14. Materi – materi Workshop
15. Dokumentasi
16. Tanda Terima Seminar Kit
17. Daftar Kamar

I. Sambutan Wakil Rektor III Universitas Semarang (USM) (Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H.)

Akhirnya selamat Wk. Wb.

Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua

Yang kami hormati, Kepala BPBDMD Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Kabid Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Bapak Dr. Arum Priyantoro, S.Pd., M.Pd.

Yang kami hormati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Bapak dr. Basih Setiawan

Yang kami hormati, Bapak Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas

Yang kami hormati, Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas bapak Sumardi, S.H., M.Hum berserta seluruh jajarannya

Dan tidak lupa juga Narasumber Bapak Sahat Marlitus dari Kemendagri RI

Yang kami hormati, panitia PPSDM Universitas Semarang dan para tamu undangan yang berbahagia

Pada kesempatan kali ini mohon bapak ketua saya mewakili bapak rektor dan beliau ada secara fisik umroh seperti itu sehingga kemudian tidak bisa berhalatigan hadir, tentunya tidak mengurangi esensi dalam rangka pelaksanaan acara workshop DPRD Kabupaten Banyumas karena beberapa kali kemudian kegiatan itu sudah didelegasikan kepada saya yaitu Wakil Rektor III bidang kemanusiaan dan alumni termasuk terkait masalah pengembangan yang kemudian kita selenggarakan di perguruan tinggi.

Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari-hari ini Bapak Ibu sekalian telah selesai tapi tetap memerlukan hasil perhitungan suara, tentunya persiapan dan fungsi DPRD di dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengingatan tentunya menjadi tetap harus dijalankan, maklum di tengah-tengah detik-detik waktu penyelesaian perhitungan atau pengujian detik-detik waktu selesai dalam masa jabatannya lagi proses yang ada tetapi kemudian harus dijalankan sebagaimana mestinya

Sebagaimana tema pada kesempatan kali ini yaitu Peran DPRD dalam Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Maknaisme Penyusunan RKPD Tahun 2025, yang kemudian tentunya ini menjadi salah satu agenda yang terpenting dalam rangka memastikan pelaksanaan pemerintah daerah di Kabupaten Banyumas semai dengan kepentingan masyarakat dan sesuai dengan kebijakan yang seharusnya diterapkan sebagaimana mestinya

Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam rangka pelaksanaan pemerintah daerah tersebut maka kami Universitas Semarang juga sangat ikut serta sekaligus apalagi ini bagian dari pada pertanggungjawaban kami sebagai akademisi beberapa kali kalau kita lihat kami juga sebagai perguruan tinggi banyak terlibat langsung dalam memberikan masukan-

masukan terkait penyelenggaraan pemilu yang kemudian telah dilaksanakan tahun 2024 ini. Salah satunya adalah kewajiban soal masalah-masalah regulasi yang kemudian berkembang dan termasuk juga bagaimana penyelenggaraan Pemilu itu dapat terlaksana dengan baik, oleh karena itu kami berharap juga berbagai macam kegiatan, kami juga berterima kasih atas kerjasama yang diberikan kepada kami sehingga kedepannya nanti kami dapat memperkuat penyelenggaraan pemerintahan, utamanya di lembaga legislatif atau DPRD kabupaten Banyumas bukan hanya dalam rangka terkait masalah APBD dan RKPD yang kita bahas pada kesempatan kali ini, kami juga ke depannya nanti kami berharap untuk bisa bekerja sama terkait penyusunan kebijakan daerah, regulasi daerah berkaitan dengan bagaimana mensolusi penerwahan yang baik dan benar di tengah persiapan hari ini selama Pemilu yang sudah lewat kemudian persiapan-persiapan.

Demikian yang dapat saya sampaikan iniranya saya ucapkan terimakasih dan kepada Bapak Ketua Pengembangan Kompetensi, Bidang Fungsional BPSDMPT Provinsi Jawa Tengah Bapak Dr. Anon Priyatno, S.Pd., M.Pd. dan termasuk saya ucapkan terimakasih banyak kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Bapak dr. Budi Setiawan yang selalu memberikan kesempatan kepada kami Universitas Semarang sebagai perguruan tinggi swasta untuk terus bekerja keras dalam rangka menunjangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan merupakan tanggung jawab kami kepada pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional.

Demikian yang dapat kami sampaikan mohon kiranya nanti Bapak Dr. Anon Priyatno, S.Pd., M.Pd dan kepada Ketua DPRD Kabupaten Banyumas untuk bisa memberikan sambutan.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah

Wa eslamualikum Wr. Wb.

II. Sambutan Kepala BPSDMD Prov. Jateng diwakili oleh Kabid Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional
(Dr. Anon Priyatno, S.Pd., M.Pd)

Bismillahir Rahmani Rahim.

Assalamu alikum Wr. Wb.

Kegiatan Yang terhormati Rektor Universitas Semarang, Bapak Dr. Supri ST., MT. atau yang mewakili Bapak Warek III, Bapak Dr. Muhammad Junaidi, SH.I., MH.

Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Bapak dr. Budhi Setiawan dan para pimpinan dewan serta bapak Ibu anggota dewan.

Yang kami hormati Sekretaris Dewan Kabupaten Banyumas, Bapak Sumardi, S.H., M.Hum para Narasumber dan tamu undangan yang berbahagia.

Alhamdulillah, puji syukur kita pergunakan kehadiran Allah SWT, karena atas perkenan-Nya, malam ini kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat wal afiat pada acara Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami sampaikan juga terimakasih kepada Rektor Universitas Semarang beserta jajarannya atas kerjasama yang baik dalam penyelenggaraan Workshop selama ini. Ibu Bapak yang berbahagia, Keberhasilan DPRD dalam menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD. Untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi Antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendukung satu sama lain. Peningkatan kerjasama secara keluargaan dilakukan melalui kesambungan antara mengelola dinamika politik di satu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pola kesambungan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut.

Ibu Bapak anggota dewan dan hadirin yang berbahagia, Keuangan daerah adalah semuanya hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dimulai dengan yang termasuk didalamnya segala bentuk kewajiban yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Untuk itu maka keluasan pengelolaan keuangan daerah diberikan kepada kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah. Tanggung jawab keuangan daerah adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, tata pada peraturan perundang-undangan, efisien, akonsen, efektif, dan transparan. Dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepastian. Pengelolaan keuangan daerah harus berorientasi pada kepentingan publik yang diindikasikan pada pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan keuangan daerah apabila tidak dilakukan secara baik dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan akan berimplikasi buruk terhadap penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Untuk itu, persoalan komitmen badan anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah sangat berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan daerah. Pelaksanaan APBD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah oleh karena itu pertanggung jawaban pelaksanaan APBD harus bisa dimaknai sebagai bagian pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian pertanggung jawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk kewajiban dari pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, tata pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan. Elemen-elemen pengelolaan yang masyarakat bidang akuntansi dan pelaporan dimaksudkan untuk memperkuat nilai akuntabilitas dan transparasi sehubungan dengan tanggungjawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD. Dalam rangka pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggung jawaban dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah untuk dan isi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD disusun dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh suatu komite standar yang independen dari ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari badan pemerintah keuangan dianggap menyetujui sepenuhnya standar akuntansi pemerintahan yang diajukan oleh pemerintah. Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan untuk pertanggung jawaban atau pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadaanya. Di samping itu agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitasnya selama periode yang berangkat, diperlukan pula informasi tambahan yang menunjukkan catatan atas laporan keuangan dan catatan penting lainnya, termasuk laporan non keuangan, tanggungjawab penyusunan dan penyajiananya laporan keuangan untuk APBD berada pada Kepala Daerah.

Bu Bagak anggota dewan dan hadirin yang berbahagia

Maknaisme pertanggung jawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah setelah pelaksanaan APBD selesai dilakukan. Secara normatif maknaisme pertanggung jawaban pelaksanaan APBD merupakan suatu rangkaian prosedur pengawasan yang dilakukan oleh instansi yang memiliki fungsi pengawasan anggaran antara lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam konteks hukum administrasi negara, maknaisme pertanggung jawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk pengawasan demi terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai dengan standarisasi umum pemerintahan yang baik khususnya atas akuntabilitas dan kepatutan hukum. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan implementasi dari kebijakan keuangan di daerah yang mencantumkan rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan

kevenanannya untuk penyelenggaraan pelayanan umum dalam periode waktu tertentu (satu tahun) yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang APBD.

APBD dibuat antara lain untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan social dasar, kesehatan, dan pendidikan, agar dapat terjamin secara layak, termasuk juga bagaimana Pemerintah Daerah mewujudkan pelayanan di bidang transportasi, pemukiman, dan akses pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan sebuah proses yang dilakukan dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang kemudian dilalukan persetujuan oleh DPRD, penyetujuan oleh Pemerintah Positif, penetapan menjadi APBD berupa dengan implementasi dan penerapan atau perintah, anggaran dengan melaksanakan, menatausahaan, serta mempertanggungjawabkannya. Untuk itu, peran dan komitmen beras arang DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah sangat berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan daerah.

Hadirin yang berbahaga:

Demi diriolah beberapa hal yang dapat saya sempalkan. Selamat mengikuti Workshop, selamat mengembangkan kompetensi, tetap komitmen membeli kepentingan rakyat dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam suasana yang berkeadilan.

Sekian Terima Kasih

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah

Wassalamualaikum Wr. Wb.

III. Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Banyumas (dr. Budhi Setiawan)

Akhirnya akhirnya Wacana tentang Wawasan Kebid.

Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua

Yang saya hormati, Kepala BPSDMD Prov. Jateng yang diwakili oleh Kabid Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Bapak Dr. Atmo Priyatno, S.Pd, M.Pd.
Yang saya hormati, Wakil Rektor III Universitas Semarang Bapak Dr. Muhammad Junaidi, SH.I, MH.

Yang saya hormati, Jajaran Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas

Yang saya hormati, Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas Bapak Sumardi, S.H., M.Hum beserta seluruh jajarannya.

Yang saya hormati, narasumber yang sudah hadir, yaitu Bapak Sabot Marulius

Serta seluruh peserta workshop yang kami hormati pula

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Pada malam hari ini kami bersyukur bahwa kita telah boleh berkumpul di tempat yang cukup nyaman, dimana pada pagi hari kita sudah banyak aktivitas dan hari ini kita berkumpul bersama-sama. Ini semuanya juga atas izin dari Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat, wafiat. Setelah semuanya melalui masa-masa yang tisnegegangkan, dimana niscib kita semuanya telah ditentukan pada tanggal 14 Februari yang akan datang dan kami juga tetap semangat, kami tetap solid, masalah jadi atau tidak jadi itu memang sudah kuatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga Menurut kami semuanya pasti tetap semangat, karena masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan baik sebagai anggota DPRD maupun sebagai warga masyarakat. Tapi yang jelas kita hari ini masih diberikan kammia kesabaran yang baik sehingga tidak boleh kita sia-siaakan, sehingga pada hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan workshop yang sudah kita rencanakan cukup lama. Di mana pada hari ini akan kita mulai sampai dengan hari esok, semoga teman-teman saudara akan dapat mengikuti dengan baik sehingga tugas-tugas yang tinggal 6 bulan 18 hari lagi, misal tugas kita akan selesai tetapi dapat kita akhiri dengan baik pula. Sebagai bantuan juga untuk teman-teman yang akan lanjut ini juga sebagai bantuan untuk tahun 2015 yang akan datang.

Bapak dan Ibu yang dikonfirmasi:

Karena waktu nya juga sudah cukup larut sejauh pada hari ini masih harus kita selesaikan satu sesi sehingga semoga tetap bisa berjalan sehingga saya juga tidak akan memperpanjang lebih, yang jelas bahwa saya atas nama pimpinan DPRD Kabupaten Banyumas mengucapkan terima kasih kepada BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan Universitas Semarang yang telah bekerjasama dengan kita semuanya, sehingga dapat terselenggara

dengan baik dan juga kepada teman-teman semuanya yang telah hadir saya ucapkan terima kasih semoga kita hari ini dapat belajar dengan baik sampai dengan hari esok dan teman-teman yang masih dalam perjalanan, kita doakan semoga teman-teman semuanya akan segera merapat untuk bertemu dengan kita semuanya dalam keadaan selamat walafiat.

Bapak dan Ibu yang saya hormati, akhirnya pada kesempatan hari ini Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan mengambil tema Peran DPRD dalam Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025 kami sampaikan dibuka.

Sekian dan terimakasih.

Wasilahmu laikun Wazahmatullahi Wa barakatuh



BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwajib untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan memerlukan aya ekonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi khusus kepada daerah diarahkan untuk memperkuat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi khusus, daerah diberikan wewenang memperkuatkan daya saing dengan memperbaiki prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kerstimmewas dan keleluasaan serta potensi; dan kooperasi antara daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan kooperasi antara daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan ketuhanan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, peningkatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Di samping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah dibentuk kelembagaan yang telus-honesty disertai dengan pemberian hak dan kewajiban memperbaikkan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pada prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tujuan, wewenang dan kewajiban yang senyataanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sejalan dengan potensi dan keleluasaan daerah. Dengan demikian si dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaknai dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggarannya harus besar-benar sejalan dengan tujuan dan makna pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan sejauh memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Kepentingan dan aspirasi masyarakat tersebut harus dapat ditangkap oleh Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representasi perwakilan rakyat dalam struktur kedua bagian pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan, yang

berjalan sebagaimana yang disebutkan di atas. Pemerintah daerah menjalankan fungsi pemerintahan dan DPRD menjalankan fungsi legislatif, fungsi penganggaran (Budgeting) dan fungsi pengawasan.

Sebagai unsur pemerintahan daerah DPRD turut serta melaksanakan kebijakan-kebijakan di daerahnya, terutama yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Secara umum peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu:

1. Regulasi yaitu mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan-urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusannya pemerintah pusat yang diberikan pelaksanaannya ke daerah (tugas pembantuan);
2. Policy Making yaitu merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program pembangunan di daerahnya;
3. Budgeting yaitu Perencanaan Anggaran Daerah (APBD).

Lebih khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Sisdik dan UU Pemerintahan Daerah), implementasi kedua peran DPRD tersebut lebih disederhanakan perwujudannya ke dalam tiga fungsi, yaitu:

1. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah;
2. Fungsi anggaran; dan
3. Fungsi pengawasan.

Tugas dan Wewenang DPRD

1. Membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Kepala Daerah;
2. Memberhentikan dan memberikan persetujuan mengenai peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang diajukan oleh Kepala Daerah;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
4. Mengajukan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan atau wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian;
5. Memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah, (catatan bagian hukum);
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten;
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. Mengupayakan terlaksana kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

11. Melakukan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD sebagaimana merupakan hubungan kerja yang keduakalanya setara dan berifat kemitraan. Keduaikalanya yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan berdimensi bivalen antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mutu sekeras dalam membuat keputusan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun mutu hubungan kerja yang mutunya saling mendukung (*stereo*). Bukan merupakan mutu yang saling pasang surut satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing. Namun dalam kenyataannya, interaksi tersebut belum dapat berjalan secara optimal. Kesyataan hubungan tersebut sering kali dimaknai lain yang mengurangi fungsi dan kewenangan dewan. Sebagai contoh masih banyaknya produk peraturan-peraturan daerah yang merupakan inisiasi dari pemerintah daerah, bukan dari DPRD. Pedakal jika kita merujuk pada Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2004 dengan teks diutarakan bahwa "DPRD mewajibkan melaksanakan peraturan Peraturan Daerah". Itu artinya bahwa "leading sector" pembentukan PERDA seharusnya ada ditangani DPRD. Begitu lagi yang berkaitan dengan "bargaining position" dalam pembahasan APBD, DPRD masih dalam posisi yang lemah. Banyaknya tidak draft Perda APBD tersebut berasal dari ke Dewan dalam waktu yang sangat pendek sehingga sangat sulit bagi Dewan untuk secara teliti mengekaji sebelumnya dari draft tersebut.

Selain kedua contoh di atas, jika kita lihat dari aspek penganggaran yang dimiliki Dewan, masih sangat timpang dibandingkan dengan penganggaran yang ada di pemerintah daerah. Dewan tidak mempunyai otonomi anggaran yang dapat mendukung fungsi dan kinerjanya secara optimal. Sehingga tidak aneh jika seringkali nampak rumit bahwa DPRD hanya sebagai 'rubber stamp' yang malah timbul serupa kebijakan pemerintah. Hal ini diperparah lagi dengan regulasi ket yang belum memberikan kedudukan yang setara antara pemerintah daerah dengan DPRD, yaitu antara lain *zakzak berkartan dengan*

- Status pejabat negara, hanya melekat pada kepala daerah tidak termasuk anggota DPRD;
- Pengaturan hak inisiasi legislatif bagi anggota maupun keluarga DPRD dibanding dengan pengaturan inisiasi legislatif dari pemerintah daerah (dalam bentuk peraturan teknis pelaksanaan);
- Kedudukan, tugas dan fungsi alat kelengkapan Panitia Legislasi dalam struktur keluargaan Dewan;
- Pengangkatan staf ahli untuk mendukung kinerja dewan; dkk.

Dari kondisi yang diberikan, muncul sepeerti sangat sulit untuk berharap banyak adanya kesetaraan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, tetapi hal ini bukannya tidak mungkin. Sesuai dengan perubahan konstitusi dan kematangan otonomi daerah, mulai dilakukan pengaturan

fungsinya dan kinerja dewan melalui perubahan regulasi, pembentukan struktur kelembagaan (misalnya penambahan alat kelengkapan dewan yang berupa Panitia Legislasi, Badan Kelembagaan, dll), pengurangan kelembagaan (optimisasi fungsi alat-alat kelengkapan dewan), pengurangan penganggaran, peningkatan daya dukung Dewan (sarana-prasarana dan staf) dan penentuan Program Legislasi Daerah sebagai instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang dirumus secara berensiasa, terpadu dan sistematis antara Dewan dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendekatan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendekatan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas ada beberapa materi yang akan disampaikan: pertama yaitu LKPJ Kepala Daerah Atas Pertangungjawaban APBD Tahun 2013. Materi yang kedua yaitu Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2015 berbasis RPJM, Pakir, Murembang berjengjang. Materi ketiga yaitu Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak 2014 sesuai dengan PKPU No. 2 Tahun 2014. Materi keempat yaitu FGD (Focus Group Discussion) "Peran DPRD Dalam Penyusunan Raperda Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD 2013 dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2015". Diharapkan peserta dapat menyampaikan materi yang telah disampaikan pada narsumber.

Guna mewujudkan dasar pernikahan di atas, maka bersama ini kami Universitas Semarang (USM) melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM - USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas serta serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMID) Provinsi Jawa Tengah telah menyelenggarakan kegiatan Workshop dengan tema " Peran DPRD dalam Penyusunan Raperda Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD 2013 dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2015".

B. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Permenologi Nomor 133 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam Permenologi Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Orientasi dan Pendekatan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2023 tentang Pembatalan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
7. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permenologi No. 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

C. MATERI

1. LKPJ Kepala Daerah Atas Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023;
Narrator: Sahbi Marulitua (Kemendagri RI)
2. Makarisme Penyusunan RKPD Tahun 2025 berbasis RPJM, Pokir, Muaraheung berjengjang
Narrator: Sahbi Marulitua (Kemendagri RI)
3. Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan PKPU No. 1 Tahun 2014;
Narrator: Handi Tri Ujione (Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah)
4. FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD Kabupaten Banyumas tentang Peningkatan Peran DPRD Dalam Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Makarisme Penyusunan RKPD Tahun 2025.
Dipimpin oleh pimpinan DPRD Kab. Banyumas

D. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN

Makrid dan Tujuan dilaksananya kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Peserta mampu bagaimana memahami LKPJ Kepala Daerah Atas Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023;
- Peserta mampu bagaimana memahami Makarisme Penyusunan RKPD Tahun 2025 berbasis RPJM, Pokir, Muaraheung berjengjang;

- Peserta mampu memahami bagian-bagian Peraturan Tahunan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan PKPU No. 2 Tahun 2024;
- Peserta mampu merangkum kesimpulan dari beberapa materi kegiatan Workshop.

E. PEMBIAYAAN

Pembayaran Workshop dari masing-masing peserta Workshop, berasal dari anggaran peningkatan SDM yang bersangkutan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

BAB II

KEGIATAN

A. TEMA WORKSHOP

"Peran DPRD dalam Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025"

B. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Hari	Minggu s.d. Selasa
Tanggal	3 s.d. 5 Maret 2024
Tempat	Hotel Santika Pekalongan Jl. Gajah Mada Bar. No.7A, Kratonker, Kec. Pekalongan Bar., Kota Pekalongan, Jawa Tengah

C. MATERI WORKSHOP

1. LKPJ Kepala Daerah Atas Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023;
2. Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025 berbasis RPJM, Polor, Murembang berjengjang;
3. Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan PKPU No. 2 Tahun 2024;
4. FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD Kabupaten Banyumas tentang Penugasan Peran DPRD Dalam Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025.

D. NARASUMBER

1. Sahat Marolitus (Kemandigrati RI)
2. Handi Trin Upiano, (Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah)
3. Dipimpin oleh pimpinan DPRD Kab. Banyumas

E. MODERATOR

1. Dewi Hasrum, S.Pd

F. PESERTA

- Peserta yang mengikuti Workshop dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas sebanyak 47 orang peserta
- 10 orang pendamping dari Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas
- Absensi Peserta dan Pendamping terimpih.

G. DISKUSI DAN TANYA JAWAB

MATERI III:

Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan PKPU No. 2 Tahun 2024

Narasumber: Handi Tri Ujono (Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah)

- ❖ Pertanyaan / Tanggapan Peserta : Dr. H. Supangkat, S.H., M.H.

1. Apakah ada kecenderungan dari provinsi Jawa Tengah ini karena karakter ?
2. Pelantikan akan dilaksanakan tanggal 14 Agustus, kemudian caleg tersebut mendafatir Pilkada, Apakah dia bisa mengajukan dilantik kalau ternyata dia meninggal di Pilkada ?

♦ Jawaban Narasumber

1. Cenderung ke sama karena ini yang akhir awal berpikir siapa yang akan atau pasti menang
2. Bahwa di wilayah yang bersangkutan di cap basis akan relatif rendah pemilih
3. Untuk Jawa Tengah dalam hal ini memang lebih kepada nasionalis beda dengan Jawa Barat yang religius

H. SUSUNAN ACARA PEMBUKAAN WORKSHOP

1. Pembukaan

2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya

3. Menghormati Cipta

4. Sambutan-sambutan:

Pertama : Sambutan Rektor Universitas Semarang yang dalam hal ini di wakili oleh Wakil Rektor III Universitas Semarang
(Dr. Muhammadi Jonaldi, S.H.I., M.H.)

Kedua : Sambutan Kepala EPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional
(Dr. Amon Priyatno, S.Pd., M.Pd.)

Ketiga : Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Banyumas dan sekaligus membuka acara
(dr. Budhi Setiawan)

5. Penyerahan Plakat dan Ucapan terima kasih

6. Foto bersama

7. Penutup

I. LAMPIRAN

1. Surat Rekomendasi dari EPSDMD Provinsi Jawa Tengah
2. Surat Undangan Workshop

3. Jadwal Workshop
4. SK dan Seumur Panitia
5. Surat penunjukan atau keadian pelaksanaan Workshop dari Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas
6. MoU USM dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas
7. Akreditasi Institusi USM dan Akreditasi Program Studi di USM
8. Absensi dan Biodata Narasumber
9. Absensi dan Biodata Moderator
10. Absensi Peserta Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas
11. Absensi Pendamping dari Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas
12. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Workshop
13. Fotokopi Sertifikat Peserta Workshop
14. Materi – materi Workshop
15. Dokumentasi
16. Tanda Terima Seminar Kit
17. Daftar Kamar



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**


DAFTAR LAMPIRAN



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**SURAT REKOMENDASI
DARI BPSDM PROVINSI JAWA TENGAH**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Soekarno No. 201 A Semarang Kode Pos 50135
Telepon 024-741366 Faksimile 024-7413701 Website <http://bpsdm.jatengprov.go.id>
Surat Dikirim ke ppsdm@jatengprov.go.id

Nomor : 073.3/PTD4/683.354/2024

Semarang, 15 Februari 2024

Lampiran : 1 (satu) benda!

Kepada :

Perihal Rekomendasi Penyelenggaraan
Workshop Bagi Pimpinan Dan
Anggota DPRD Kabupaten Banyumas

Rector Universitas Semarang
di

TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 053/PPSDM.USM/RKMLWK/VII/2024, tanggal 07 Februari 2024, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Workshop Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Banyumas yang akan dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan 05 Maret 2024 bertempat di Hotel Santika Kota Pelabuhan.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan lainnya tentang Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pada Masa Endemi;
2. Proses penyelenggaraan Workshop agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Workshop agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
 - a. LKPJ Kepala Daerah Atas Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023,
 - b. Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025 berbasis RPJM, Pokir, Musrembang berjangka;
 - c. Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan PKPU No. 2 Tahun 2024.
 - d. FGD (Focus Group Discussion) tentang Peran DPRD Dalam Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025;
4. Anggaran Workshop agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas Semarang;

5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Workshop secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan.
6. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Workshop dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya.
7. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
8. Dalam hal pelaksanaan pendalaman tugas tidak sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan dalam menghadapi Pandemi Covid-19 maka rekomendasi tidak berlaku dan tidak akan diterbitkan nomor registrasi.
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 extention 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih

a.n. **GUBERNUR JAWA TENGAH**
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah



Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng
Pembina Utama Muca
NIP. 19721206 199412 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Banyumas;
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas;



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

SURAT UNDANGAN



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Sekretariat Jl. Sultan Haji Thaha Tergantai 10/100 Telp. (024) 8702757
Website : www.usm.ac.id Email : ppsdm@usm.ac.id

Nomor : 053/PPSDM.USM/UDG/WK/D/2024

Semarang, 5 Februari 2024

Lampu :

Hal : Undangan Workshop

Kepada Yth:

Ketua DPRD Kabupaten Banyumas

di

Tempat:

Dengan hormat,

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan mengacu Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Orientasi dan Pendekaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota.

Maka bersama ini kami Universitas Semarang (USM) melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM) bermaksud mengundang Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas untuk menjadi peserta dalam kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan tema "*Peran DPRD dalam Penyusunan Rapor Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RAPBD Tahun 2025*" yang akan diselenggarakan besok pada:

Hari : Minggu s.d. Selasa

Tanggal : 3 s.d. 5 Maret 2024

Tempat : Hotel Santika Pekalongan

Jl. Gajah Mada Bar. No.7A, Kratonseti, Kec. Pekalongan Bar.,
Kota Pekalongan, Jawa Tengah

Kontribusi : Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Seluruh pembayaran kontribusi dapat ditransferkan melalui nomor rekening Bendahara PPSDM-USM Bank Jateng : 2-034-23897-1 atas nama Ayuni Puspowati..

Dengan fasilitas : surat rekomendasi BPSDM Provinsi Jawa Tengah, Maten, Sertifikat, Narasumber yang kompeten, Penginapan, Seminar Kit, Souvenir, Tim Monitoring dan Evaluasi dari BPSDM Provinsi Jawa Tengah, dan Pendampingan selama mengikuti kegiatan.

Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Andy Mardiyansita, S.E., M.M.
NIS. D02570005H0H0

Tentukan:

1. Rektor Universitas Semarang;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas;
3. Ahli.



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

SURAT PERSETUJUAN DARI SEKRETARIAT DPRD



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SEKRETARIAT DPRD**

Jln. Kabupaten No. 1 Telp. (0281) 637102, Fax. (0281) 636332
Purwokerto 53115

Purwokerto, 7 Februari 2024

Nomor : DDD-9.10/212/R/2024
Lamp. : 1 berkas
Perihal : Persetujuan Workshop
DPRD Kabupaten Banyumas

Kepada Yth.
Ketua PPSOM Universitas Semarang
di
SEMARANG

Menunjuk Surat Rektor Universitas Semarang, Nomor: 051/PPSOM.USM/UDG/WKII/2024 tanggal 5 Februari 2024 perihal Undangan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD dengan tema "Peran DPRD Dalam Penyusunan Rapor De Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025" pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan Workshop tersebut dan mohon untuk segera dikoordinasikan dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Adapun peserta Workshop dari DPRD Kabupaten Banyumas sejumlah 50 orang dengan perincian sebagai berikut :

- Pimpinan DPRD : 4 orang
 - Anggota DPRD : 46 orang
- (Daftar nama peserta terlampir)

Demikian alih perihal dan kerja sama yang baik, disampaikan
terima kasih.

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANYUMAS

ZUWAHQI, SH., M.Hum
Pemuda Usaha Muda
NIP. 19860430 199002 1 003

DAFTAR PESERTA WORKSHOP
PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
DENGAN TEMA "PERAN DPRD DALAM PENYUSUNAN RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2023 DAN MECHANISME
PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2025"

NO	NAMA	JABATAN
1	dr. BUDHI SETIAWAN	Ketua DPRD
2	H. AHMAD DAIRISLIM	Wakil Ketua DPRD
3	E. BUDIYONO	Wakil Ketua DPRD
4	Dr H. SUPANGKAT, S.H, M.H.	Wakil Ketua DPRD
5	AGUS PRIYANGGODO	Anggota
6	SUBAGYO, S. Pd, M.Si	Anggota
7	dr. ANDRIAS KARTIKOSARI	Anggota
8	ITO ANJARINI, S.Sos	Anggota
9	H. SAMSUDIN TIRTA, SE, MM	Anggota
10	DIDI RUDIANTO, S.E., Par.	Anggota
11	OFAN SOFIYAN, S.Sos	Anggota
12	RELLYA VENNY OCTALINA	Anggota
13	JASMIN, S.H	Anggota
14	WAWAN YUWANDHA,SP	Anggota
15	AGUS SUPRIYANTO	Anggota
16	WERDININGSIH	Anggota
17	TRISNO SUDARSO, S.Sos	Anggota
18	H. ANANG AGUS KOSTRAD DIHARTO	Anggota
19	SARDI SUSANTO, S. Pd	Anggota
20	LULIN WISNU PRAJOKO	Anggota
21	IMAM AHFAS, S.Pd	Anggota
22	H. WORDO SULISTIYONO,SH	Anggota
23	DI MUGHARTI, S.Pd, M.M	Anggota
24	MUSTOFA, S. Ag	Anggota
25	IMAM SANTOSA, S.H	Anggota
26	DWI ASIH LINTARTI	Anggota
27	TATI IRAWATI, A.Md	Anggota
28	AHMAD ABDULLOH	Anggota
29	H. RACHMAT MANDA, S.E., Ak	Anggota
30	MUH. ERLANGGA ADINUGRAHA	Anggota
31	H. YUNINGSIH	Anggota
32	SUSWANTO, S.T	Anggota
33	ALFIATUN KHASANAH, S.Ti, KEP	Anggota
34	ANDIK PEGBIARTO, S.KM	Anggota
35	ARIEF DWI KUSUMA WARDHANA,SE	Anggota
36	SETIA BUDIYANTO, S. HIL, SH	Anggota
37	DODIET SURYONDARU M.GTP	Anggota
38	H. SOBIRIN EFENDI, S.Sos	Anggota
39	SETYA ARINUGROHO, A.Md	Anggota
40	DFDI SUPRIYANTO	Anggota

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
41.	ATIK LUTHFIYAH	Anggota
42.	JOHO PRAMONO, SE	Anggota
43.	Dr ABIDILLAH EFFENDI, S.H MH	Anggota
44.	AKHMAD SAIFUL HADI, S. Huk.	Anggota
45.	MAN SUPRIYANTO, S.H.	Anggota
46.	H.H. NURZAMAN, AS	Anggota
47.	KUNTONO, S.H.	Anggota
48.	DIADIJAT SUHARJAT, S.Hum, MM	Anggota
49.	SUHARNOTO	Anggota
50.	BALQIS FAIDILLAH, S.H I, M.Pd	Anggota

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANYUMAS



SUMARDI, S.H. M.Hum
 Pembinaan Muda
 NIP. 19660430 199002 1 003



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Jl. Kabupaten No. 1 PURWOKERTO - 53115
Tele: 637102, 626673, Faxomile : (0281) 626673

SURAT TUGAS

Nomor : 800.1.11.17.217 / 2024

- Dasar :
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 10)
 - Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 79)
 - Surat dari Universitas Semarang Nomor : 053/PP/SDM/USM/UDG/WK/H/2024 tanggal 5 Februari 2024 perihal Undangan Workshop.

MENUGASKAN :

Kepada :	1. Nama/Jabatan	dr. Sudhi Setiawan	/ Ketua DPRD
	2. Nama/Jabatan	H. Ahmad Dahlan	/ Wakil Ketua DPRD
	3. Nama/Jabatan	Ir. Budiyono	/ Wakil Ketua DPRD
	4. Nama/Jabatan	Dr.H. Supangkat, SH., MH.	/ Wakil Ketua DPRD
	5. Nama/Jabatan	Agus Priyanggodo	/ Anggota
	6. Nama/Jabatan	Subagyo, S.Pd., M.Si	/ Anggota
	7. Nama/Jabatan	drg. Andrias Kartikosari	/ Anggota
	8. Nama/Jabatan	Rto Anjani, S.Sos.	/ Anggota
	9. Nama/Jabatan	Oidi Rudianto, S.Par./M.Par	/ Anggota
	10. Nama/Jabatan	Otan Sofyan, S.Sos.	/ Anggota
	11. Nama/Jabatan	Rellya Venny Octalina	/ Anggota
	12. Nama/Jabatan	Jasmin, SH	/ Anggota
	13. Nama/Jabatan	Wawan Yuwanda, SP	/ Anggota
	14. Nama/Jabatan	Agus Supriyanto	/ Anggota
	15. Nama/Jabatan	Werdiningsih	/ Anggota
	16. Nama/Jabatan	Trianto Sudarmo, S.Sos.	/ Anggota
	17. Nama/Jabatan	H. Anang Agus Kostrad Diharto	/ Anggota
	18. Nama/Jabatan	Sandi Susanto, S.Pt	/ Anggota
	19. Nama/Jabatan	Imam Afifas, S.Pt	/ Anggota
	20. Nama/Jabatan	H. Woro Sulistyono, SH	/ Anggota
	21. Nama/Jabatan	Dr. Mugianti, S.Pd.,MM	/ Anggota
	22. Nama/Jabatan	Mustola, S.Ag	/ Anggota
	23. Nama/Jabatan	H. Imam Santosa, SH	/ Anggota
	24. Nama/Jabatan	Hj. Dwi Aisyah Lintarti	/ Anggota
	25. Nama/Jabatan	Teti Hawati, A.Md	/ Anggota
	26. Nama/Jabatan	Hj. Yoningsih	/ Anggota
	27. Nama/Jabatan	Muh. Ediengga Adi Nugraha	/ Anggota
	28. Nama/Jabatan	Bumwanto, ST	/ Anggota
	29. Nama/Jabatan	Ahmad Abdulikh	/ Anggota
	30. Nama/Jabatan	Afflatun Khassanah, S.Tr.Kab	/ Anggota
	31. Nama/Jabatan	Arief Dwi Kusuma Wardhana, SE	/ Anggota
	32. Nama/Jabatan	Dodot Suryondanu Meduranto, S.TP	/ Anggota
	33. Nama/Jabatan	Andika Pusparto, S.PdM	/ Anggota

34.	Nama/Jabatan	:	Gelie Budiyanto, S.H.U.L.SH	/	Anggota
35.	Nama/Jabatan	:	H. Sabrin Efendi, S.Sos	/	Anggota
36.	Nama/Jabatan	:	Setyo Ari Nugroho, A.Md.	/	Anggota
37.	Nama/Jabatan	:	Dedi Supriyanto	/	Anggota
38.	Nama/Jabatan	:	Alik Luthfiyah	/	Anggota
39.	Nama/Jabatan	:	Joko Pramono, SE	/	Anggota
40.	Nama/Jabatan	:	Dr. Abidillah Effendi, SH.,MH	/	Anggota
41.	Nama/Jabatan	:	Akhmad Sanusi Hadi, S.Hdi	/	Anggota
42.	Nama/Jabatan	:	Iz.H. Nurzaman Aji	/	Anggota
43.	Nama/Jabatan	:	Iwan Supriyanto, SH	/	Anggota
44.	Nama/Jabatan	:	Kuntoro, SH	/	Anggota
45.	Nama/Jabatan	:	Djadjat Sudradjat, S.Hum.,MH	/	Anggota
46.	Nama/Jabatan	:	Suharmoto	/	Anggota
47.	Nama/Jabatan	:	Balgis Fadillah, SH.I.,M.Pd	/	Anggota

Untuk :

1. Melaksanakan perjalanan di luar daerah dalam rangka mengikuti Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dengan tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Raport Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RPPD Tahun 2025" di Hotel Santika Pakalongan pada tanggal 3 s.d 5 Maret 2024.
2. Segala biaya yang timbul akibat perintah tugas ini dibebankan pada anggaran kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD. Sub Kegiatan Pendakaman Tugas DPRD dengan kode rekening 4.02.02.2.04.0002.5.1.02.04.01.0001.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan perjalanan diatas tersebut kepada Ketua DPRD Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Purwokerto
22 Februari 2024

KETUA DUNIA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS.





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Kabupaten No. 1 PURWOKERTO - 53115

Telp. 637102, 636673; Facsimile : (0281) 636673

SURAT TUGAS

Nomor : 800.1.11.1/311/2024

Dasar :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 10)
2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 79)
3. Surat dari Universitas Semarang Nomor : 0501/PPGDM UGM/UOG/WK/I/2024 tanggal 5 Februari 2024 perihal Undangan Workshop.

MENUGASKAN :

Kepada	1	Nama	DVA MULYATNO, S.Pd, M.Psi
		NIP	19730425 199203 1 005
		Pangkat/Gol.	Pembina TK.I /IVb
		Jabatan	Kabag Umum
	2	Nama	SITI M. FAUZIAH, SE
		NIP	19730403 199203 2 004
		Pangkat/Gol.	Penata TK. IIIId
		Jabatan	Kasubag TU dan Kepegawaian
	3	Nama	ARDIANTO, A.Md
		NIP	19840912 201101 1 002
		Pangkat/Gol.	Penata Muda IIIa
		Jabatan	Pranata Komputer
	4	Nama	Affine Asyifa A.P
		NIP	19951128 202108 1 001
		Pangkat/Gol.	Penata Muda IIIa
		Jabatan	Ajutin
	5	Nama	AGUS PRIYO SUWYOTTO
		NIP	19860914 200701 1 017
		Pangkat/Gol.	Penata Muda IIIa
		Jabatan	Pengelola Kepegawaian
	6	Nama	AGUS SUJARESMO
		NIP	19730905 200901 1 015
		Pangkat/Gol.	Juru Tk.IId
		Jabatan	Pramuka Bakti
	7	Nama	ETI NURUL ARADIATI, A.Md
		Pangkat/Gol.	PTT
		Jabatan	Pembantu Pengolah Data dan Informasi
	8	Nama	AYU NUR ARSANTINA
		Pangkat/Gol.	PTT
		Jabatan	Pembantu Penelitian Informasi dan Komunikasi Publik
	9	Nama	RITA WIDYAWATI
		Pangkat/Gol.	PTT
		Jabatan	Pembantu Penelitian Teknis Kebijakan

10	Nama Pangkat/Gol. Jabatan	DWIKA LEKSANA PUTRA PTT Pembantu Penilaih Teknis Kebijakan
11	Nama Pangkat/Gol. Jabatan	URIP RUDI PRYATHIO PTT Pembantu Penilaian Layanan Operasional
12	Nama Pangkat/Gol. Jabatan	SOLEKHAN PTT Pembantu Penilaian Layanan Operasional
13	Nama Pangkat/Gol. Jabatan	BAMBANG HERMANTO PTT Pembantu Penilaian Layanan Operasional
14	Nama Pangkat/Gol. Jabatan	ZAINUR ADI PTT Pembantu Penilaian Layanan Operasional
15	Nama Pangkat/Gol. Jabatan	DIAS GOTH WICAKSONO PTT Pembantu Pengelola Data dan Informasi
16	Nama Pangkat/Gol. Jabatan	YANUAR SISWANTO PTT Pembantu Pengadministrasi Perkantoran

Untuk :

1. Melaksanakan perjalanan dimana ikar daerah dalam rangka Pendampingan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dengan tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025" di Hotel Samrat Pekalongan pada tanggal 3 s.d 5 Maret 2024.
2. Segala tugas yang timbul akibat perintah tugas ini dibebankan pada wajiban kegiatan Penugasan Kapasitas DPRD, Sub Kegiatan Pendakaman Tugas DPRD dengan kode rekening 4.02.02.2.0004 02.5.1.02.04.01.0001.
3. Mengapresiasi hasil pelaksanaan perjalanan diatas tersebut kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas.

Ditandatangani di
Pada tanggal

Purwokerto,
22 Februari 2024

SEKRETARIS DPRD-KABUPATEN BANYUMAS

SUMARDI, S.I.M.Hum
Mengundi Utama Muda
NIP:19660430 199002 1 000



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

JADWAL



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSOM-USM)

Jl. Soekarno-Hatta Tegalharjo 53116 Telp. (024) 6798752

Website: www.usm.ac.id email: usm.psm@gmail.com

U S M

Jadwal Workshop

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas

"Peran DPRD dalam Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RAPD Tahun 2024"
 Hotel Santika Pekalongan, 3 s.d. 5 Maret 2024

Tanggal	Waktu	Ketersigsaan Materi & Narasumber	Tujuan Pembelajaran
Minggu 3 Maret 2024	13.00 - 14.00	Check in dan registrasi peserta	
	14.00 - 14.30	Makan Malam	
	14.30 - 19.00	Pembelajaran: 1. Sambutan Wakil Rektor III Universitas Semarang 2. Sambutan Kepala BPSDMID Prof. Jateng diwakili oleh Kabid Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional 3. Sambutan Ketua DPRD Kab. Banyumas sebagai pembuka	1. Dapat memahami jalinan NPKL NPK 2. Dapat memperbaiki NPK NPK 3. Dapat berdiskusi
	19.00 - 21.00	Materi 1 : LKPD Kepala Daerah Akhir Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023	Peserta mampu mengalihbahasakan LKPD Kepala Daerah Akhir Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023
	21.00 - 22.00	Narasumber : Bapak Mardiansyah (Konseling NPK)	
	22.00 - 23.00	Diskusi dan Tanya Jawab	
	23.00	Instruktif	
Senin 4 Maret 2024	08.00 - 09.00	Sampai pagi	
	09.00 - 11.30	Materi 2 : "Mekanisme Penyusunan RAPD Tahun 2024 berdasarkan RPJU, Peraturan Menteri dan Peraturan Bupati"	Peserta mampu mengalihbahasakan Mekanisme Penyusunan RAPD Tahun 2024 berdasarkan RPJU, Peraturan Menteri dan Peraturan Bupati
	11.30 - 12.00	Narasumber : Bapak Mardiansyah (Konseling NPK)	
	12.00 - 13.30	Diskusi dan Tanya Jawab	
	13.30 - 15.30	Materi 3 : "Pelaksanaan Telaah Pilkada Serentak 2024 senantiasa dengan PKPU No. 3 Tahun 2024".	Peserta mampu memahami bagaimana Pelaksanaan Telaah Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan PKPU No. 3 Tahun 2024
	15.30 - 17.00	Narasumber : Hadi Tri Utomo (Konseling NPK)	
	17.00 - 19.30	Diskusi dan Tanya Jawab	
Selasa 5 Maret 2024	19.30 - 21.00	Instruktif dan Makan Malam	
	08.00 - 12.00	Materi 4 : FGD (Focus Group Discussion) "Peran DPRD Daerah Pada Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RAPD Tahun 2024" Dipimpin oleh : Perwakilan DPRD	Peserta mampu memahami kesiapan dan beberapa materi kegiatan Workshop
	12.00 - 12.30	Diskusi dan Tanya Jawab	
	12.30-12.30	Penutupan di Pendopo oleh Ketua DPRD Kab Banyumas	
	12.30	Instruktif	
	08.00 - 09.00	Sampai pagi	
	09.00 - 11.00	Penyelassian administrasi dan penyerahan sertifikat	
Cetekan - Selasa bergerak selama dua hari yang awalnya adalah untuk pelaksanaan kerjasama	11.00 - 12.00	Check out Hotel	

Cetakan - Selasa bergerak selama dua hari yang awalnya adalah untuk pelaksanaan kerjasama



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

SK dan SUSUNAN PANITIA



SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 053/PPSDM.USM/SL.WK/II/2024

Foreword

**PENUNJUKAN PANITIA PADA KEGIATAN WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS
KERJASAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS DENGAN
PUSAT PENGENALAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG
TAHUN 2024**

- | | |
|---------------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa untuk melaksanakan Workshop, maka perlu membentuk tim penulis. 2. Bahwa nama-nama berikut dalam lampiran surat Keputusan ini dipandang cukup untuk menjadi Penulis. |
| Menyimpulkan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3. Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Orientasi dan Pemeliharaan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota. |
| Mempersiapkan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil rapat Pusat Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Universitas Semarang (PPSDM-USM), maka Kami seputuskan membentuk komunitas Workshop. |
| Menetapkan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan nama-nama sebagaimana tertera pada lampiran surat Keputusan ini sebagai penulis Workshop DPRD Kabupaten Banyumas di Hotel Santika Pelabuhanongan tanggal 3 s.d. 5 Maret 2024. 2. Dalam melaksanakan tugasnya penulis bertanggung jawab menjalankan tugas sampai selesai dan menyampaikan laporan secara tertulis. 3. Segala biaya yang dikenakan untuk melaksanakan surat Keputusan ini, dibebankan pada penulisnya. 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, akan dilakukan pembatalan sebagaimana mestinya. |

Wicaksono : Seminar
Tata Tertiban : 18 Februari 2024
Yogyakarta : Universitas Semarang

Anthony Kridelowski, S.E., M.M.
1005 Debby Drive, Suite 400

10 of 10

1. Rumah Universitas Semarang.
 2. Kapita (PSDCH) Karmendegri RT.
 3. Kapita (PSDCH) Revere Jawa Tengah.
 4. Teng berangkat untuk berkunjung di kampusku.

**PANITIA KEGIATAN WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS
REKANANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS DENGAN
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG
TAHUN 2024.**

Tim Penyelenggaran:

1. Kepala BPSDAID Provinsi Jawa Tengah
2. Tim Verifikasi BPSDAID Provinsi Jawa Tengah
3. Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas

Tim Pengawas:

- | | |
|--|---|
| 1. Dr. Muhachmed Jumaidi, S.H.I., M.H. | : Wakil Rektor III Universitas Semarang |
| 2. Andy Kridawella, S.E., M.M. | : Ketua PPSDM Universitas Semarang |

Tim Pelaksana:

- Tim Monitoring dan Evaluasi BPSDAID Provinsi Jawa Tengah
- Ketua : Edi Purwono, S.E., M.M., Ak.
- Wakil Ketua : Rudi Suryanto, S.H., M.H.
- Sekretaris : Abdurrahman, S.Sos.I.
- Bendahara : Ayuca Putriandini, S.E.
- Anggota :
 1. Agus Sulaga, S.E.
 2. Rofika Widya Emilia, S.Pd.
 3. Anissa Ghani Razzaqiddin, S.E.
 4. Laksono Suryantoro
 5. Sugihyono, S.E.
 6. Jamaliyah
 7. Ayu Putri Elhasari
 8. Rosny Aprilia Putri





U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

MoU USM DENGAN SEKRETARIAT DPRD



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS.

DENGAN

UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

TENTANG

**PENELINGKARAN WORKSHOP PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD KABUPATEN BANYUMAS**

Nomor SETWAN : 188.3.7/211/II/2024

Nomor USM : 053/PPSD/MLI/USM/MOU/WK/II/2024

Pada hari ini Rabu tanggal tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat kali yang bertemu langsung di bawah ini:

Nama : SUMARDI, SH, M.Hum
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas
Alamat : Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto, Sokanegara Kec. Purwokerto Timur
Kabupaten Banyumas- Jawa Tengah 53115

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Nama : Dr. SUPARI, S.T., M.T.
Jabatan : Rektor Universitas Semarang
Alamat : Jalan Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama sejuga disebut PARA PIHAK

PARA PIHAK terlibat dalam meningkatkan dan memperbaikkan bahwa PARA PIHAK perlu membentuk kerjasama dalam penelenggaraan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas, dengan saling menghormati dan menghargai serta mengungkap rasa keindahan dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan berlandaskan Posture Perundungan-mulia, sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perimbangan dan Pengawasan Penyalenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Permenagri Nomor 133 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam Permenagri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Orientasi dan Pendekatan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota.
- Permenagri No. 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Dengan ini menegaskan bahwa kami dari kedua belah pihak menyepakati untuk melaksanakan kerjasama penyelenggaraan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas melalui pola kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan untuk lebih meningkatkan hubungan kebersamaan antara kedua belah pihak, serta untuk meningkatkan kualitas pengabdian dan kerja nyata anggota DPRD Kabupaten Banyumas serta sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

WAKTU DAN TEMPAT WORKSHOP

Kegiatan Workshop akan dilaksanakan pada:

Hari : Minggu s.d. Selasa

Tanggal : 3 s.d. 5 Maret 2024

Tempat : Hotel Sentosa Pekalongan
Jl. Gajah Mada Bar. No.7A, Kramatwatu, Kec. Pekalongan Bar.,
Kota Pekalongan, Jawa Tengah.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

Masing - masing pihak mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

- PIHAK KEDUA berhak meminta dari PIHAK KEDUA berupa sejumlah uang pembelajaran Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas.

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain :

- a. Menyiapkan Peserta Workshop Pimpinan, dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas,
- b. Berhak mendapatkan fasilitas akomodasi dan konsumsi, bahan ajar, seminar kit dan sertifikat,
- c. Wajib menyediakan biaya kontribusi penyelenggaraan Workshop sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per-peserta kepada PIHAK KEDUA selaku penyelenggara,
- d. Memerlukan sertifikat,
- e. Memberikan data, informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup kegiatan Workshop.

3. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain :

- a. Berhak mendapatkan dari kontribusi keikutsertaan Workshop dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per-peserta,
- b. Berhak memperoleh data / informasi terkait Penyelenggaraan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas,
- c. Wajib melaksanakan peninjauan teknis/evaluasi pelaksanaan Workshop kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi Jawa Tengah, memberikan pembelajaran, bahan ajar, seminar kit, menyediakan akomodasi, konsumsi, serta membuat dan mendistribusikan sertifikat,
- d. Wajib melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan Workshop kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi Jawa Tengah.

Panel 4

KETENTUAN LAIN-LAIN

(hal-hal) yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini akan diatur ketika telah ada perjanjian kerja tersendiri.

- (1) Semua lampiran-lampiran, perpanjangan-perpanjangan tambahan (addendum) yang dibuat sehubungan dengan PERJANJIAN ini adalah merupakan bagian dari naskah kerja yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

- (2) PERJANJIAN ini diatur dan tunduk sepenuhnya pada hukum dan ketentuan perundang undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (3) PERJANJIAN ini tidak akan diubah, diganti dengan atau dimodifikasi kecuali dengan Perjanjian atau instrumen tertulis lain yang disepakati oleh PADA PIHAK dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing pihak.
- (4) PERJANJIAN ini atau aturan hukuk dan kewajiban yang timbulkup di dalamnya tidak akan diubahkan oleh masing-masing pihak tanpa persetujuan tertulis sebelumnya diberikan oleh pihak lainnya.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan di antara PADA PIHAK, dituntaskan dielusakan dengan menyatakan antara kedua belah pihak.
- (2) Apabila menyatakan tidak menyatakan sahish, perselisihan dilakukan di Pengadilan Negeri yang disepakati oleh PADA PIHAK.

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) sali, bermetri Rp. 10.000,- masing-masing sama buayanya dan mempunyai kekuatan hukum yang setara. 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dilanjut dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa ada paksan dari pihak manapun dan oleh karena itu mengikat bagi kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
SUKRETARIS DEPARTEMEN KERJA
KABUPATEN BANYUMAS



M. Mardhi Syah, S.H.
NIP. 19680410 199602 1 003

PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS SEMARANG (USM)



R. SYAFAR, S.T., M.T.
NIP. 56397030102013

- (2) PERJANJIAN ini diatur dan tunduk acaranya pada hukum dan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia
- (3) PERJANJIAN ini tidak akan diimbangi dengan dugaan atau diminta dimodifikasi kecuali dengan Perjanjian atau instrumen tertulis lain yang disepakati oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing pihak.
- (4) PERJANJIAN ini atau setiap hak dan kewajiban yang tercantum di dalamnya tidak akan diambilkan oleh masing-masing pihak tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya.

Pasal 5

PENYELESAJAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK, diusahakan dieliminasi dengan musyawarah antara kedua belah pihak.
- (2) Apabila musyawarah tidak menyelasaikan masalah, penyeliasan dilakukan di Pengadilan Negri yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat tanggal 2 (dua) Juli, bertempat di Rp. 10.000,- masing-masing sama bantuan dan memperbaiki kekurang hukum yang ada. I (satu) ringkap untuk PIHAK KESATU dan I (satu) ringkap untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan oleh karena itu mengikat bagi kedua belah pihak.

PIHAK KESATU

SEKRETARIS DEPARTEMEN HUMANAS



SUMEDANG, NHC-NHIm
NIP. 1966031990021003

PIHAK KEDUA

REKTOR UNIVERSITAS SUMARANO (USM)



Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIP. 19650303199010203



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

AKREDITASI INSTITUSI DAN AKREDITASI
PROGRAM STUDI USM



10

100

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Student Performance Measurement System Through

Universitas Semarang, Kota Semarang

Akreditasi B

ANNEXURE B



1996-1997
1997-1998

卷之三



卷之三

三

Sertifikat Akreditasi

SEITEN DER ARBEIT
Büro für Medien und Medien-Praxis

Bantuan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Bantuan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Kota Samarinda

Tenkōdōtō

As a result, the following plan was adopted:



Digitized by srujanika@gmail.com

100



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

ABSENSI DAN BIODATA NARASUMBER



DAFTAR HADIR NARASUMBER

WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS

"Peran DPRD dalam Penyusunan Raperta Perlanggaran Pelaksanaan APBD 2023 dan
Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025"
Hotel Samila Pekalongan, 3 s.d. 5 Maret 2024

No.	NAMA	HARI/TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	DR. HAMID MARLINA	Minggu, 3/3/24	
2.	DR. HAMID MARLINA	Senin, 4/3/24	
3.	HANDI TM UJUDWU	Senin, 4/3/24	- wife

Pekalongan, 5 Maret 2024
Kepala Pusat Sumber Daya PPSDM-USM



Eddy Parsumi, S.E., M.M., A.M.
NKT 13922018



BIODATA NARASUMBER

WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS

"Peran DPRD dalam Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025"
Hotel Savika Pekalongan, 3 s.d. 5 Maret 2024

1	Name	Sohal Marwito
2	NIP	
3	Tempat/Tgl. Lahir	
4	Pangkat/Golongan	
5	Jenjang	
6	Jabatan	
7	Jenis Kelamin	JP
8	NPWP	
9	No. Tele/HP	0812-1815090
10	Email	sohalmar@yahoo.com
11	Pendidikan Terakhir	
12	Pengalaman Kerja	
13	Materi yang dampaikan	

Pekalongan, Maret 2024



BIODATA NARASUMBER

WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS

- Peran DPRD dalam Penyusunan Raporda Perilanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan
Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025"
Hotel Satria Pekalongan, 3 s.d. 5 Maret 2024

1	Nama	HANDI TRI UJIONO
2	NIP	-
3	Tempat/Tgl. Lahir	WONOSOBO , 27 SEPT 1977
4	Pangkat/Golongan	IIV
5	Instansi	KPU PROVINSI JAWA TENGAH
6	Jabatan	KETUA
7	Jenis Kelamin	L
8	NPWP	2613887549522000
9	No. Telepon	08122767080
10	Email	handitriujono8@gmail.com
11	Pendidikan Terakhir	SARJANA
12	Pengalaman Kerja	KEWA KPU PROVINSI JATENG KEWA KPU KABUPATEN CILACAP ANGGOTA KPU KAB. CILACAP DEMANTRIA PEMILU FORUM PELAKUKAN PIL
13	Materi yang disampaikan	TAHAPAN PILKADES SERAKENSI 2024

Pekalongan, 4 Maret 2024



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

ABSENSI DAN BIODATA MODERATOR



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Jl. Soekarno Hatta Tingkat 50190 Telp. (024) 8702787
Website: www.usm.ac.id Email: ppsdm.usm@gmail.com

DAFTAR HADIR MODERATOR

WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS

"Peran DPRD dalam Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan
Mekanisme Penyusunan HKPD Tahun 2025"
Hotel Santika Prakalongan, 3 s.d. 5 Maret 2024

No.	NAMA	TARIH/TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Dedol, M. S. Apd.	Minggu 4/3/24	
2.	Dedi, M. S. Apd.	Senin 5/3/24	
3.	Dewi, Mz. S. P.P	Senin, 4/3/24	

Pekalongan, 5 Maret 2024
Ketua Delapanan Madiun PPSDM-USM





BIODATA MODERATOR

WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS

"Peran DPRD dalam Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025"
Hotel Samila Pekalongan, 3 s.d. 5 Maret 2024

1	Nama	Dedi, S.S. Apd.
2	NIP	
3	Tempat/Tgl. Lahir	Tegalwangi, 08-07-1991
4	Pangkat/Gelar	
5	Institusi	DPR - RI
6	Jabatan	TK A - 121
7	Jenis Kelamin	L/P
8	NPWP	
9	No. Telep/Hp	081510024660
10	Email	dedi.sugih@senai.com
11	Pendidikan Terakhir	D3
12	Pengalaman Kerja	

Pekalongan, 3 Maret 2024



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**ABSENSI PESERTA
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Jl. Braga No. 10 Semarang 50198 Telp. (024) 8703787
Website: www.usm.ac.id Email: ppsdm@usm.ac.id

DAFTAR HADIR PESERTA

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas

WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS

"Peran DPRD dalam Penyusunan Raperda Perangganganjawaan Pelaksanaan APBD 2023 dan
Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025"
Hotel Surya Pekalongan, J.td. 3 Maret 2024

Hari / Tanggal

1. Minggu, 3 Maret 2024

Agenda

- 1 - Check in dan registrasi peserta
2. Pembukaan

Materi 1


1. LKpj Kepala Daerah Atas Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. BUDHI SETIAWAN	Ketua DPRD	
2	H. AHMAD DARISUN	Wakil Ketua DPRD	
3	H. BUDHYONO	Wakil Ketua DPRD	
4	Dr. H. SUPANOKAT, S.H., M.H.	Wakil Ketua DPRD	
5	AGUS PRYANTOGODO	Anggota DPRD	
6	SUBADYO, S.I.L., M.Si	Anggota DPRD	
7	drg. ANDRIAS KARTIKOSARI	Anggota DPRD	
8	TTO ANJARINI, S.Sos	Anggota DPRD	
9	IRWANHANU PRASONO	Anggota DPRD	
10	FERDINANDIPTITA, SE, MM	Anggota DPRD	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	DIDI REHMANTO, K.E.I, Pd.	Anggota DPRD	
12	DEWAN SOFIYAN, S.Sos.	Anggota DPRD	
13	RELLYA VINNY OCTALINA	Anggota DPRD	
14	JASMIN, S.H.	Anggota DPRD	
15	WAWAN YUWANDIKA, S.P.	Anggota DPRD	
16	AGUS SUPRIYANTO	Anggota DPRD	
17	WERDINTINGSIH	Anggota DPRD	
18	TRISNO SUDARSO, S.Sos.	Anggota DPRD	
19	H. ANAND AGUS KOSTRAD DIHARJO	Anggota DPRD	
20	SARDI SUSANTO, S.Pd.	Anggota DPRD	
21	IMAM AHFAS, S.Pd	Anggota DPRD	
22	H. WONO SULISTYONO, S.H.	Anggota DPRD	
23	Dr. MUKIARTI, S.Pd., M.M,	Anggota DPRD	
24	MUSTOFA, S.Ag	Anggota DPRD	
25	IMAM SANTOSA, K.H	Anggota DPRD	
26	DWI ASIH LINTARTI	Anggota DPRD	
27	TATI HEAWATI, A.Md	Anggota DPRD	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
28	AHMAD AHMAD LAYI	Anggota DPRD	28 
29	H. RACHMAT MANDA, S.E., A.	Anggota DPRD	29 
30	MUJU ERLANGGA ADINUGRAHA	Anggota DPRD	30 
31	Hj. YUNINGSHI	Anggota DPRD	31 
32	SUSWANTO, S.T.	Anggota DPRD	32 
33	ALFIATUN KHASANAH, S.Tr.Keb.	Anggota DPRD	33 
34	ANDUC PEGIARTO, S.K.M.	Anggota DPRD	34 
35	ARIEF DWI KUSUMA WARDANA, S.P.	Anggota DPRD	35 
36	SETIA MUDIYANTO, S.H.I., S.H.	Anggota DPRD	36 
37	DEDI SEYVONHARTI MADERANTO, S.Pd	Anggota DPRD	37 
38	H. SOSIRIN EFENDI, S.Sos.	Anggota DPRD	38 
39	SETYA ARINUGROHO, A.Md	Anggota DPRD	39 
40	DEDI SUPRIYANTO	Anggota DPRD	40 
41	ATIK LUTHFIYAH	Anggota DPRD	41 
42	JIKO PRAMONO, S.E.	Anggota DPRD	42 
43	DR. ABDILLAH EFFENDI, S.H., M.H.	Anggota DPRD	43 
44	AKHMAD SAIFUH HADI, S.H.	Anggota DPRD	44 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
47	IWAN SUPRIYANTO, S.H.	Anggota DPRD	47 
48	H. NURZAMANAS	Anggota DPRD	48 
49	KUNTORO, S.H.	Anggota DPRD	49 
50	DJADJAT SUDRADJAT, S.Hum., M.H.	Anggota DPRD	50 
51	SUHARMOTO	Anggota DPRD	51 
52	BALQIS FADILLAH, S.H.I., M.Pd	Anggota DPRD	52 





YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENINGKATAN SUMBER DAYA MANAJERIIL UNIVERSITAS SEMARANG (PPSM-USM)

Alamat: Jl. Soekarno Hatta Tlogosari KM 108 Telp. (024) 6702797

Website: www.usm.ac.id email: ppsm@usm.ac.id

DAFTAR HADIR PESERTA

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas

WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS

"Peran DPRD dalam Penyelesaian Raperta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan
Mekanisme Penyelesaian RKPD Tahun 2025"
Hotel Sumber Pekalongan, 3 s.d. 5 Maret 2024

Hari / Tanggal : 1 Senin, 4 Maret 2024

Materi 2 : 1 Mekanisme Penyelesaian RKPD Tahun 2025 Sebanyak RPM, Polda, Mierentung
berjengang

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	dr. BUDHE SETIAWAN	Ketua DPRD	1
2	H. AHMAD DARISIN	Wakil Ketua DPRD	2
3	Ir. BURTONO	Wakil Ketua DPRD	3
4	DR. H. SUPANGKAT, S.H., M.H.	Wakil Ketua DPRD	4
5	AGUS PRYANOGODO	Anggota DPRD	5
6	SUBAGYO, S.I.K., M.A.	Anggota DPRD	6
7	dr. ANDRIAS KARTIKOSARI	Anggota DPRD	7
8	ITO ANJARINE, S.Sos.	Anggota DPRD	8
9	ELLA MULYANTO	Anggota DPRD	9
10	RENTALIYAH, S.Sos.	Anggota DPRD	10

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	DIDI RUDIANTO, S.T., Pt.	Anggota DPRD	
12	OEFAN SETIYAN, S.Sos.	Anggota DPRD	
13	KELLYA VINNY OCTALINA	Anggota DPRD	
14	JASMIN, S.H.	Anggota DPRD	
15	WAWAN YUWANDHA, S.P.	Anggota DPRD	
16	AGUS SUPRIYANTO	Anggota DPRD	
17	WERDININGSIH	Anggota DPRD	
18	TRISNO SUDARSO, S.Sos	Anggota DPRD	
19	H. ANANG AGUS KOSTRAD DIHARTO	Anggota DPRD	
20	SARDI SUSANTO, S.Pt.	Anggota DPRD	
21	IMAM AFIFAH, S.Pd.	Anggota DPRD	
22	H. WORO SULISTYONO, S.H.	Anggota DPRD	
23	Dr. MUCHARTI, S.Pd., M.M.	Anggota DPRD	
24	MUSTOFA, S.Ag	Anggota DPRD	
25	IMAM SANTOSA, S.H.	Anggota DPRD	
26	DWI ASIH LINTARTI	Anggota DPRD	
27	TATIBAWATI, A.Md	Anggota DPRD	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
28	AHMAD ABDULLAH	Anggota DPRD	28
29	H. RACHMAT IMANDA, S.E., M.I.	Anggota DPRD	29
30	MUH. ERLANGGA ADINUGRAHA	Anggota DPRD	30
31	HJ. YUNIYOSHI	Anggota DPRD	31
32	SUSWANTO, S.T.	Anggota DPRD	32
33	ALFIATUN KHASANAH, S.Tr.Keb.	Anggota DPRD	33
34	ANDIK PEGIARIO, S.K.M.	Anggota DPRD	34
35	ARIF DWI KUSUMA WARDHANA, S.E.	Anggota DPRD	35
36	SETIA BUDIYANTO, S.Hil., S.H.	Anggota DPRD	36
37	DODET SURYONDARU MADURANTO, STP	Anggota DPRD	37
38	H. SOHIRIN EFENDI, S.Sos.	Anggota DPRD	38
39	SETYA ARININGRHOHO, A.Si	Anggota DPRD	39
40	DEDI SUPRIYANTO	Anggota DPRD	40
41	ATIK LUTHFIYAH	Anggota DPRD	41
42	JOKO PRAMONO, S.E.	Anggota DPRD	42
43	DR. ABUILILLAH EFENDI, S.H., M.H.	Anggota DPRD	43
44	AKHMAD SAIDI, HADI, S.Hil	Anggota DPRD	44

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
45	IWAN SUPRIYANTO, S.H.	Anggota DPRD	45
46	R. H. MUZAMANAS	Anggota DPRD	46
47	KUNTORO, S.H.	Anggota DPRD	47
48	DIADIAT SUDRADIAT, S.Han., M.H.	Anggota DPRD	48
49	SUHARNOTO	Anggota DPRD	49
50	BALQIS FADILLAH, S.H.I., M.Pd.	Anggota DPRD	50

Pekalongan, 4 Maret 2024
Komisi Pendidikan dan Kebudayaan
PPSDM- USM





YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGETAHUAN Sumber Data Mahasiswa Universitas Semarang (PPDSU-USM)

Seberang Selatan 1, Samarinda, Kalimantan Timur 38118 Telp. (0916) 8702757

Webiste : www.usm.ac.id Email : diklat@usm.ac.id

DAFTAR HADIR PESERTA

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bantulmas

WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANTULMAS

"Peran DPRD dalam Penyusunan Raperda Perbaikan dan Perbaikan Pelaksanaan APBD 2023 dan


Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025"

Hotel Sanjaya Palu Longyan, 3 s.d. 5 Maret 2024

Tanggal / Tanggal : 3 - 5 Maret 2024

Materi : Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan PKPU No 2
Tahun 2024.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	dr. BUDI SETIAWAN	Ketua DPRD	
2	H. AHMAD DARZUN	Wakil Ketua DPRD	
3	Ic. BUDIYONO	Wakil Ketua DPRD	
4	Drs. H. SUPANGKAT, S.H., MH	Wakil Ketua DPRD	
5	AGUS PRIYANTO, S.Sos	Anggota DPRD	
6	SUBAGYO, S.Pd., M.Si	Anggota DPRD	
7	Dr. ANDRIAS KARTIKOSARI	Anggota DPRD	
8	ITO ANJARINI, S.Sos	Anggota DPRD	
9	BEDILWINA PRAMONO	Anggota DPRD	
10	H. SAMBHUWANITA, M.H	Anggota DPRD	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	DEKI KUZHANTO, S.E., MM	Anggota DPRD	
12	DEAN SOFIYAN, S.Sos.	Anggota DPRD	
13	KELLYA VINNY OCTALINA	Anggota DPRD	
14	JASMIN, S.H.	Anggota DPRD	
15	WA WAN YUWANDHA, S.P.	Anggota DPRD	
16	AGUS SUPRIYANTO	Anggota DPRD	
17	WERDININGSHI	Anggota DPRD	
18	TRISNO SUDARSO, S.Sos.	Anggota DPRD	
19	H. ANANO AGUS KOSTRAD DIHANTO	Anggota DPRD	
20	SARDI SUSANTO, S.Pi	Anggota DPRD	
21	IMAM AZIFAS, S.Pd.	Anggota DPRD	
22	H. WORO SULISTIYONO, S.H.	Anggota DPRD	
23	Dr. MUQIARTI, S.Ti., M.M.	Anggota DPRD	
24	MUSTOFA, S.Ag	Anggota DPRD	
25	IMAM SANTOSA, S.H	Anggota DPRD	
26	DWI ASIH LINTARTI	Anggota DPRD	
27	TATI DAWATI, A.Md	Anggota DPRD	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
28	AHMAD ABDULLAH	Anggota DPRD	28
29	H. NACHIMAT MANAHARAH	Anggota DPRD	29
30	MUH. EMILANGGA ADINUGRAHA	Anggota DPRD	30
31	HJ. YUNINGSHI	Anggota DPRD	31
32	SUSWANTO, S.T.	Anggota DPRD	32
33	ALFIATUN KHASANAH, S.Tr.Keb.	Anggota DPRD	33
34	ANTIK PEGIARTO, S.K.M.	Anggota DPRD	34
35	AKIEF DWI KUSUMA WARDHANA, S.E.	Anggota DPRD	35
36	SETIA BUDIYANTO, S.H.U., S.H.	Anggota DPRD	36
37	DICHET SURYONDARI MULKANTO, SIT	Anggota DPRD	37
38	H. SOBKIN EFENDI, S.Sos.	Anggota DPRD	38
39	SUTYA ARINUGROHO, A.Md	Anggota DPRD	39
40	DEDI SUPRIYANTO	Anggota DPRD	40
41	ATIK LUTHFIYAH	Anggota DPRD	41
42	JUSCO PRAMONO, S.E.	Anggota DPRD	42
43	Dr. AHMAD LILLAH EFFENDI, S.H., M.H.	Anggota DPRD	43
44	AKHMAD SAIFUL HADI, S.Hut.	Anggota DPRD	44

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
45	IWAN SUPRIYANTO, S.H.	Anggota DPRD	45 
46	H. H. NURZAMAN AS.	Anggota DPRD	46 
47	KINTORO, S.H.	Anggota DPRD	47 
48	DIAJAT SUDRADIAT, S.Han., M.H.	Anggota DPRD	48 
49	SUHARNOTO	Anggota DPRD	49 
50	BALQIS FADILLAH, S.H.I., M.Pd.	Anggota DPRD	50 

Pekalongan, 3 Maret 2024
Ketua Pelaksana Harian PPSDN 6-USM



Edi Purwono, S.E., M.M., A.M.
NIP 13920118



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
 Sekretariat : Jl. Resakayu Raya Tlogosari RT/RW 02/04 RT02/RW02
 Website : www.usm.ac.id/usm | usm.ppsdm@usm.ac.id

DAFTAR HADIR PESERTA

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas

WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS

"Peran DPRD dalam Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025".
 Hotel Santika Pekalongan, 3 s.d. 5 Maret 2024

Hari / Tempat

: Senin, 4 Maret 2024

Materi :

: FGD (Focus Group Discussion)

"Peran DPRD Dalam Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025"

Agenda

: Penutupan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	dr. BUDHI SETIAWAN	Ketua DPRD	
2	H. AHMAD DARISUN	Wakil Ketua DPRD	
3	Ir. BUDIYONO	Wakil Ketua DPRD	
4	Dr. H. SUPANGKAT, S.H., M.H.	Wakil Ketua DPRD	
5	AGUS PRIYANGGODO	Anggota DPRD	
6	SUBAGYO, S.Pd., M.Si.	Anggota DPRD	
7	drg. ANDRIAS KARTIKOSARI	Anggota DPRD	
8	ITIO ANJARINI, S.Sos	Anggota DPRD	
9	STEFANI WIDAYANTI PRAMONO	Anggota DPRD	
10	PRAMONO	Anggota DPRD	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	DIDI RUDIANTO, S.E., Par	Anggota DPRD	
12	IRWAN SOFIYAN, S.Sos.	Anggota DPRD	
13	RILLYA VIENNY OCTALINA	Anggota DPRD	
14	JASMIN, S.H.	Anggota DPRD	
15	WAWAN YUWANDHA, S.P.	Anggota DPRD	
16	AGUS SUPRIYANTO	Anggota DPRD	
17	WENDININGSH	Anggota DPRD	
18	TRISNO SUDARSO, S.Sos.	Anggota DPRD	
19	H. ANANG AGES MOSTRAD DIJARJO	Anggota DPRD	
20	SARDI SUSANTO, S.Pd.	Anggota DPRD	
21	IMAM AHFAS, S.I.M.	Anggota DPRD	
22	H. WORO SULISTIYONO, S.H.	Anggota DPRD	
23	Dr. MUGIARTI, S.Pd., M.M.	Anggota DPRD	
24	MUSTOFA, S.Ag	Anggota DPRD	
25	IMAM SANTOSA, S.H.	Anggota DPRD	
26	DWI ASIH LINTARTI	Anggota DPRD	
27	TATI IRRAWATTI, A.Md	Anggota DPRD	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
28	AHMAD ABDULLAH	Anggota DPRD	28
29	H-MARHAMATIMAHEM, S.E., M.M.	Anggota DPRD	29
30	MEDLI ENLANGGA ADINUGRAHA	Anggota DPRD	30
31	Hj. YUNINGISIH	Anggota DPRD	31
32	SISWANTO, S.T.	Anggota DPRD	32
33	ALFIATUN KHASANAH, S.Tr.Keb.	Anggota DPRD	33
34	ANDIK PEGIARTO, S.K.M.	Anggota DPRD	34
35	ARIEF DWI KUSUMA WARDHANA, S.E	Anggota DPRD	35
36	SETIA BUDIYANTO, S.Hol, S.H.	Anggota DPRD	36
37	DODET SUKARYONDAEJI MATURANTO, S.Pd	Anggota DPRD	37
38	H. SOBURIN EFENDI, S.Sos	Anggota DPRD	38
39	SETYA ARNUGRONO, A.MI	Anggota DPRD	39
40	DEDI SUPRIYANTO	Anggota DPRD	40
41	ATIK LUTHFIYAH	Anggota DPRD	41
42	JOKO PRAMONO, S.E	Anggota DPRD	42
43	Dr. AHMAD LAILI EFENDI, S.H., M.H	Anggota DPRD	43
44	AKHMAD SAIFIL HADI, S.Hu.	Anggota DPRD	44

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
45	IWAN SUDRIYANTO, S.H.	Anggota DPRD	45 
46	b. H. NURZAMAN AS	Anggota DPRD	46 
47	KINTORO, S.H.	Anggota DPRD	47 
48	DIADIAT SUDRADIAT, S.Hum., M.H.	Anggota DPRD	48 
49	SUHARNOTO	Anggota DPRD	49 
50	BALQIS FADILLAH, S.H.I., M.Pd.	Anggota DPRD	50 

Pekalongan, 5 March 2024
Keputusan Pelantikan Anggota DPRD



Edi Purnomo, S.E., M.M., Ahli
NIP. 1969/2018



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Alamat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Tegal (424) 8782717

Website : www.usm.ac.id Email : dkm@usm.ac.id

U.S.M

DAFTAR HADIR PESERTA

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas

WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS

"Peran DPRD dalam Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025"
Hotel Sunaria Pekalongan, J.td. 5 Maret 2024

Hari / Tanggal

: Selasa, 5 Maret 2024

Agenda

- Penyelesaian administrasi dan penyerahan sertifikat
- Check In

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	dr. BUDISETIAWAN	Ketua DPRD	
2	H. AHMAD MARISUN	Wakil Ketua DPRD	
3	Ir. BUDHYONO	Wakil Ketua DPRD	
4	Dr. H. SUPANGKAT, S.H., M.H.	Wakil Ketua DPRD	
5	AGUS PRIYANTOGO	Anggota DPRD	
6	SUBAGYO, S.Pd., M.Si	Anggota DPRD	
7	drg. ANDRIAS KARTIKOSARI	Anggota DPRD	
8	IIN ANJARINI, S.Sos	Anggota DPRD	
9	MARLIANA PRAMITA	Anggota DPRD	
10	HENDRAHMANUROTHUM	Anggota DPRD	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	DIDI RUDIANTO, S.E., Pu.	Anggota DPRD	
12	GIFAN SOFIYAH, S.Sos.	Anggota DPRD	
13	RELLYA VENNY OCTALINA	Anggota DPRD	
14	JASMIN, S.H.	Anggota DPRD	
15	WAWAN YUWANDHA, S.P.	Anggota DPRD	
16	AGUS SUPRIYANTO	Anggota DPRD	
17	WERIJONINGSIH	Anggota DPRD	
18	TRISNO SUDARSO, S.Sos	Anggota DPRD	
19	H. ANANG AGUS KOSTRAD DIHARTO	Anggota DPRD	
20	SARDI SUSANTO, S.Pd.	Anggota DPRD	
21	IMAM AHMAD, S.I.K.	Anggota DPRD	
22	H. WOKO SULISTYONO, S.H.	Anggota DPRD	
23	Dr. MUGIARTI, S.Pd., MM.	Anggota DPRD	
24	MUSTOFA, S.Ag.	Anggota DPRD	
25	IMAM SANTOSA, S.H.	Anggota DPRD	
26	DWI ASIH LINTARTI	Anggota DPRD	
27	TATIKRAWATI, A.Md	Anggota DPRD	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
28	AHMAD ABDULLAH	Anggota DPRD	28 
29	H. RAMDHAN ISLAMAH, S.H., M.H.	Anggota DPRD	29 
30	MUH. ERLANGGA ADINUGRAHA	Anggota DPRD	30 
31	HJ. YUNINGSHI	Anggota DPRD	31 
32	SUSWANTO, S.T.	Anggota DPRD	32 
33	ALFIATUN KHASANAH, S.Tr.Keh.	Anggota DPRD	33 
34	ANDIK PEGIARTO, S.K.M.	Anggota DPRD	34 
35	ARIEF DWI KUSUMA WARDHANA, S.E.	Anggota DPRD	35 
36	SETIA BUDIYANTO, S.Hut., S.H.	Anggota DPRD	36 
37	DODI SURYONDARI MADURANTO, S.Pd.	Anggota DPRD	37 
38	H. SOBURN EPENI, S.Sos.	Anggota DPRD	38 
39	SETYA ARJUNIGROHO, A.Md	Anggota DPRD	39 
40	DEDI SUPRIYANTO	Anggota DPRD	40
41	ATIK LUTHFIYAH	Anggota DPRD	41
42	JOKO PRAMONO, S.H.	Anggota DPRD	42
43	Dr. ABIDILLAH EFFENDI, S.H., M.H.	Anggota DPRD	43
44	AKHMAD SAHIL HADI, S.Hu.	Anggota DPRD	44

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
45	IWAN SUPRIYANTO, S.H.	Anggota DPRD	45 
46	Ir. H. NURZAMAN AS.	Anggota DPRD	46 
47	KUNTOKO, S.H.	Anggota DPRD	47 
48	DIADIAT SUKRADJAT, S.Han, M.H.	Anggota DPRD	48 
49	SUHARNOTO	Anggota DPRD	49 
50	HALQIS FADILLAH, S.H.I., M.Pd.	Anggota DPRD	50 





U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

ABSENSI PENDAMPING SEKRETARIAT DPRD



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : JL. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

DAFTAR HADIR PENDAMPING

Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas

WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS

"Peran DPRD dalam Penyusunan Kaperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025"

Hotel Santika Pekalongan, 3 s.d. 5 Maret 2024

NO	NAMA	TANDA TANGAN				
		Minangs. 1 Maret 2024 Check In, menghadiri pertemuan Penilaian Rancangan	Bantim. 4 Maret 2024 Maret 2	Bemin. 4 Maret 2024 Maret 3	Bensis. 4 Maret 2024 Maret 4	Belles. 2 Maret 2024 Penyampaikan Akta & Photo Out
1	SRIHARDI .SH. M.Hum					
2	Prati Mulyatno					
3	Siti M. Fauziah					
4	Ardianto					
5	Agus Prayitno					

NO	NAMA	TARIF TANGAN				
		Singani 3 Maret 2024	Semar 4 Maret 2024	Semar 4 Maret 2024	Keluar 4 Maret 2024	Selama 3 Maret 2024
		Check In, registrasi Pembayaran, Penitipuan, Makanan	Makanan 2	Makanan 2	Bilangan 4, Penitipuan	Pembayaran Admin & Check Out
6	AOLIS SUTRIANA	of	of	of	of	of
7	Eti Handayani	Bi	Bi	Bi	Bi	Bi
8	Ayu Nur Adenan	apt.	apt.	apt.	apt.	apt
9	Rosa Sugiharti	✓	✓	✓	✓	✓
10	YANUAR SAWALIKA	✓	✓	✓	✓	✓

Pekalongan, 3 Maret 2024
Jurnal Perekaman Harian PPSDMW-ISM



EDWARD HENRY S.E., MM., Ak.
NST, 2024



**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN

HASIL EVALUASI

Kegiatan evaluasi terhadap kegiatan Workshop dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada peserta, untuk memperoleh kesimpulan apakah kegiatan Workshop yang kami selenggarakan ini telah berjalan baik atau belum. Berikut kami sajikan rekap hasil sebarluas kuesioner, sebagai berikut:

1. Isi Program Workshop

No	Aspek yang dievaluasi	Jawaban					Jumlah Peserta
		1	2	3	4	5	
1.	Saya memahami tujuan kegiatan ini	1	1	2	7	8	47
2.	Program kegiatan ini sesuai dengan harapan saya	1	1	3	30	14	47
3.	Ini program kegiatan ini sesuai pekerjaan saya	1	1	1	29	17	47

Keterangan:

1. Tidak Memuaskan
2. Kurang Memuaskan
3. Cukup Memuaskan
4. Memuaskan
5. Sangat Memuaskan

2. Pelaksanaan Program Workshop

No	Aspek yang dievaluasi	Jawaban					Jumlah Peserta
		1	2	3	4	5	
1.	Aktivitas kegiatan yang dilakukan sangat membantu proses pembelajaran	1	1	3	31	13	47
2.	Kegiatan ini menggunakan media interaktif yang cukup beragam	1	1	2	26	19	47
3.	Tingkat kesulitan kegiatan ini sesuai kemampuan peserta	1	1	2	30	15	47

Keterangan:

1. Tidak Memuaskan
2. Kurang Memuaskan
3. Cukup Memuaskan
4. Memuaskan
5. Sangat Memuaskan

3. Widyawisata Pengajar Warnaumber

No	Aspek yang diwajahai	Jawaban					Jumlah Peserta
		1	2	3	4	5	
1	Pemateri menyajikan materi pembelajaran dengan baik	2	1	2	44	1	47
2	Pemateri selalu siap membantu peserta selama kegiatan	2	1	1	34	12	47
3	Pemateri mengingat materi dan mampu menjawab pertanyaan peserta	2	1	4	30	13	47

Keterangan:

- 1 : Tidak Memuaskan
- 2 : Kurang Memuaskan
- 3 : Cukup Memuaskan
- 4 : Memuaskan
- 5 : Sangat Memuaskan

4. Kurikulum

No	Aspek yang diwajahai	Jawaban					Jumlah Peserta
		1	2	3	4	5	
1	Kurikulum sesuai dengan kebutuhan di lapangan	2	1	3	29	15	47
2	Pokok bahasan dalam bahan ajar tepat sesuai kebutuhan	2	1	2	31	14	47
3	Kompetensi yang diharapkan termasuk dalam bahan ajar	2	1	1	34	12	47

Keterangan:

- 1 : Tidak Memuaskan
- 2 : Kurang Memuaskan
- 3 : Cukup Memuaskan
- 4 : Memuaskan
- 5 : Sangat Memuaskan

5. Keterkaitan

No	Aspek yang diwajibkan	Jawaban					Jumlah Peserta
		1	2	3	4	5	
1.	Panitia penyelenggara mengerti apa yang di tugas dan fungsinya secara profesional	2	1	5	25	17	47
2.	Organisasi penyelenggara Jelas dan terorganisasi	2	1	3	34	10	47
3.	Panitia bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan	2	1	2	34	11	47
4.	Kebenaran Prasarana Pembelajaran	2	1	5	25	17	47
5.	Kerfungsiannya Sarana Pembelajaran	2	1	1	28	18	47
6.	Ketersediaan bahan pembelajaran	2	1	1	30	16	47
7.	Ketersediaan dan Kualitas perlengkapan Peserta	2	1	2	30	15	47
8.	Ketersediaan dan kualitas konsumsi	2	1	3	32	12	47

Keterangan:

- 1 : Tidak Memuaskan
- 2 : Kurang Memuaskan
- 3 : Cukup Memuaskan
- 4 : Memuaskan
- 5 : Sangat Memuaskan



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

FOTOKOPI SERTIFIKAT PESERTA



UIN

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Kontak Pengirim

Nomer ISSN : 0514-0774 ISSN STNK : 0102014

Waktu Dalam Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penetapan dan Perubahan Peraturan Negara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Peraturan dan Perundang-undangan Negara Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Cukai dan Perundang-undangan Lugas Alat-alat Dalam Perdagangan Internasional Dalam Rangka Penerapan Prinsip dan Kepatuhan Hukum Internasional

Nama : Dr. H. SUPRIYANTO, S.E., M.H.
Jabatan : Wakil Ketua PII UIN
Institusi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayah

TELAH MENGETAHUI

Pembuatan UINPS Kaligrafi Iqram Iman Hadiyah Tahun "Peristiwa Reformasi Politik" Tahun 2023 dan **Alhamdulillah Petyanan RKF** Tahun 2025 yang diterjemahkan oleh Muammar Zaynuddin Sumber Iman Hadiyah - Universitas Semarang (PUSDAH) (SM) bersama dengan DPD UIN Kaligrafi Iqram Iman Hadiyah Tahun 2024 bersama al-Kotob Publishing, Jakarta

Tanggal : 3 Maret 2024
Hari : Sabtu



Dr. SUPRIYANTO, S.E., M.H.
Ketua PII UIN



U.S.M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nuraini Haryati

Nuraini USM 0514083310030007-WK11-2024

Mengetahui bahwa dalam kegiatan kerja bakti yang bertujuan memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 berikut ini dilaksanakan oleh Balai Negeri Republik Indonesia Nomor 133. Untuk itu, tentang kerjanya yang telah berhasil dan berhasil dilaksanakan dengan baik dan benar, maka diberikan sertifikat sebagai berikut:

Nama : AGUS PRIMA SUCEDHONO

Jabatan : 1 Anggota DPRD

Instansi : 1 DPRD Kabupaten Blitarum

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan DPERD Kabupaten Blitarum dengan Tema "Pemerintah daerah Peningkatan Pengembangan Pendekatan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Blitarum" pada tanggal 22 April 2024 berlokasi di Kantor Koperasi

Scanned : 9 Maret 2024
Pemateri

Wetan
NIS.065700100011



U.S.M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Name: Sugito

Nomer USM : 653.45P5MMJUM57V.WCETI.2024

Mengetahui bahwa Sugito, Natura Permatasih, lulusan Pendidikan Pendidikan Ekonomi
Pendidikan Nomor: Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penilaian dan Standar Ketercapaian Kompetensi Dasar Pendidikan Tingkat Awal Sekolah Dasar Pendidikan Rakyat Diambil Kewajiban
menyatakan bahwa:

Nama : SUGITO, S.Pd., M.Ed.

Jabatan : Anggota DPRD


Institusi : DPRD Kabupaten Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Semarang dengan Tema "Peran DPRD dalam Pengelolaan Sumber Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PSDN-USM) berlangsung Selasa (06/03/2024) di Kantor DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 3 s.d. 5 Maret 2024 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten

Ketahuan, 3 Maret 2024
Pekerja

Drs. SUPARNO, M.P.
NIP. 065500100393





YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG SERTIFIKAT

Bantuan Kependidikan

Mosih Lestari

(0531.811984.0000088) Wk. 1E2024

Situs web www.ppsd.unimus.ac.id pada tanggal 10 Februari 2024. Pada hari ini, YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO memberikan bantuan pendidikan berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada Mosih Lestari, untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi yang dia pilih.

Name: dr. Andi Nisetas Kartika, SH

Jabatan:

Anggota DPRD

Institusi:

PPRSB Kependidikan Pemerintah

TELAH MENGIKUTI

Waduh! Dr. Bapak H. Kartika dengan Nama - Pendidikan Dalam Pendidikan Kependidikan Kepada Dr. Andi Nisetas Kartika, Universitas Semarang (PPRSB) pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2024 berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Semarang, 9 Maret 2024
Rector,


Dr. Suryadi, S.I., M.H.

NIS.0659.00312233



U.S.M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG SERITIFIKAT

Bapak Sugihardjo

Nomor USM : 05140450345.1154/SJF/WK/112024

Misteri Dolan Siswa berdasarkan Surat Edaran Peraturan Sekolah 12 tahun 2017 tentang Penyelesaian Disiplin Mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Januari 2018 tentang Penyelesaian Disiplin Mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2017 dan Peraturan Lainnya yang Berlaku di Perguruan Tinggi Negeri Republik Indonesia yang diberikan kepada Bapak Sugihardjo

Nama : DR. AYAHUSI, S.Sos.
Institusi : Anggota DPRD
Instansi : Dewan Kependidikan Provinsi

TELAH MENGIKUTI

Wakil Wali OPD Kabupaten Rembang dalam Penyelenggaraan Pendidikan Pertama Jiwabidah Politeknik Nusa 2023 dan Mekanisme Penyelesaian KPD Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kader Umat Islam di Universitas Semarang (PPKUSM-U.SM) berlangsung di gedung Serbaguna DPRD Kabupaten Rembang Jl. Pramuka No. 14, Kota Rembang

Tgl. 25 Mei 2024
Signature : Sugihardjo
Pekerja :

Dr. SURAHMAN, M.I.
NIP. 065300119603



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

U-3-M

Nomor Ujian : UUS-AKES5DIA UEMSTI:WKL.UU/2018

Menurut Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, bertempat di Menteng, Jakarta Pusat pada 14 Tahun 2018 tertulis perintah ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kependidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13, tentang status akademik dan pengamanan hakim.



Nama

: BUDI WIDODO, S.E., M.P.

Jabatan

: Anggota DPRD

Institusi

: DPRD Kabupaten Batang

TELAH MENGIKUTI

"Workshop PERED Riset dan Publikasi Mahasiswa Pendidikan" pada Tanggal 10 Mei 2023 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Kampus - Universitas Semarang (PPRSUS-UNISMA) dalam rangka memeriahkan Hari Santri Nasional 2023 di Kota Yogyakarta

Samarinda, 3 Mei 2024
Rakhmawati

Rakhmawati, M.Pd.
NIP.16957001020123



U.D.

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Memori

: USM-A-PSSME-USMSH-WKUUN34

Menurut Halas Sejup berdasarkan Perintah Peraturan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perintah dan Peraturan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perintah Menteri Pemerintah Daerah Nomor 113 Tahun 2017 tentang Ornamen dan Pimakaman Presiden Republik Indonesia dalam Pakaian Resmi dan Lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2017, dilakukan penghargaan kepada orang yang berjasa dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa dan negara.



Nama : DR. A.S. SOFIWAN, S.Pd., M.Pd.
Jabatan : Anggota DPRD
Institusi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGGIATI

Workshop IWRIS Kulturan Humanitas dengan Tema "Wirausaha dan Pendidikan Rujukan Pendidikan dan Pengembangan IWRIS Tahun 2025" yang diadakan oleh Pusat Penelitian dan Pembelajaran (P2P) Universitas Semarang (IPSUD) pada 3 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Rektor

Tanggal : 3 Maret 2024



Dr. Sofiwan, S.Pd., M.Pd.
NIS. 061570012003



U D M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nama Negara
Nama USM

653141970110810324

Ketua Dalem Nagari Kedawulan Peritung Ponemon Nomer 12 Tahun 2017 Tukang Pembenihan dan Pengembangan Perkebunan Pohon Durian Mekar Dalem Nagari Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pendidikan dan Pendidikan Sekolah Dalam Nagari Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Pendekatan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah




Nama : REILLYA VENNY OCTALINA
Jabatan : Anggota DPRD
Institusi : DPRD Kabupaten Blitar

TELAH MENGIKUTI

Wacana DPD DPRD dalam Pendidikan Rakyata Perdagangan dan Pendidikan Agribisnis APBD 2023 dan Mikrokonsesi Perguruan Tinggi Daerah Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semerang (PPGMA-UNSM) berlangsung dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar pada hari Kamis 14 Desember 2023 bertempat di Kantor Polda Jawa

Semarang, 3 Januari 2024
Rector.

Drs. ARIANDI, M.Pd.
M.Kes. (Ketua)



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomer Registrasi

Nomer USM : 067.A.49520261580877-WK/112024

Menulis Diatas Nama ini berdasarkan Peraturan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perihal "Jas Pendidikan dan Pengembangan Karir Mahasiswa Universitas Diponegoro" (Peraturan Perundang-Undangan) Mengenai Dukuh Sambis Pendidik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Ciri-ciri dan Kualifikasi Pendidik dan Kependidikan.



Nama : JASSUS, S.H.
Jabatan : Anggota DPRD
Institusi : DPRD Kabupaten Blitarwan

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Blitarwan dengan Tema "Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Mahasiswa Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Pendidikan dan Pengembangan Karir Mahasiswa Universitas Diponegoro" yang dilaksanakan oleh Panti Pengembangan Mahasiswa Universitas Diponegoro (PPMUD) pada hari Sabtu, 3 Maret 2024 bertempat di Kedai Ngalumut.

Tanggal : 5 Maret 2024
Tempat : Kedai Ngalumut

Dr. STIPHANI, M.T.

NIP. 055719590503



U D

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 061 A YPSDM 11564574.WJ/III/2014
Nomor UMM : 061 A YPSDM 11564574.WJ/III/2014

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penetapan dan Pengembangan Penghargaan Pemerintah untuk Perseorangan Maenzen Dalam Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penilaian dan Perseorangan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2017 Tentang Ciri-ciri dan Persyaratannya Tujuan Alatukau Dalam Penghargaan Masyarakat Indonesia dan Devenir Perseorangan Masyarakat Indonesia Kategori



Nama : WAHYUANANDA S.P.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Blora

TELAH MENGEKUTI

Wakil Raya DPRD Kabupaten Blora dengan Tema "Peran DPRD dalam Peningkatan Kapolda Pertumbuhan dan Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (YPSDM-UIN) bersama dengan DPRD Kabupaten Blora dari tanggal 1 Sud 3 Maret 2014 berlangsung di Hotel President

Jumat, 3 Maret 2014

Dr. SUPARYANTO, M.I.

Kepala Dinas

Dinas



U.S.M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nama Mantan
Nomer Lulus

031/ALUMNI/USM/2024

Minister Dalam Negeri bertanda Surat Perintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penetapan dan Pengumuman Permenkabag Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Edaran Migrasi Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Pemeliharaan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Laporan Perbaikan Rakjat Pemerintah Kota.



Nama	:	AGUS SUPRAYITNO
Jabatan	:	Asisten DPD
Institusi	:	DPRO Kabinet Rakyat

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRO Kabinet Rakyat dengan Tema "Peran DPRO dalam Pengembangan Rapor Perbaikan Pengembangan Perekonomian & PPNB 2023 dan Mekanisme Pengawas RPKP Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Peran Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PERDAMUS)

Tanggal : 24 Maret 2024



Agus Suprayitno
NIS 065770010253



U D M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Jenama Raportan

Maret UGM

083 ALPUSMA UMGTE-WK.11.0104

Mengetahui Dalam Negeri berkiprah Perwakilan Pemerintah Provinsi Daerah
Pemerintah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pendekatan atau Perbaikan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131
Tahun 2017 Tentang Ciri-ciri dan Penilaian Tingkat Antigen Dalam Persewakaan Bahaya Daerah Provinsi dan Dewan Komisi Kesehatan Nasional

Nama : WIJAYAINGESTI

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banjarnegara dengan Tema "Peran DPRD dalam Pengelolaan Riesiko Persewakaan Bahaya Daerah Provinsi dan
Mechanism Penyelesaian RKPD Tahun 2025" yang dihelat di Jatinom, Purworejo (Senin, 12 Februari 2024)

Seiringan, 1 Maret 2024

Rakor

Bapak Sugiharto, SE, MM
(2559010203)



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nama Pengirim
Nurul ULM

OLEH PPSDM USM STIE WCU 2014

Nomor Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Peraturan dan Pengaturan Perwakilan Pemerintah Daerah di Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Daerah Nomer 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Kewilayahan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemerintah daerah Luar Negeri Perwakilan Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal.



Nama	: I PUTU SUDARMA, S.Sos,
Jabatan	: Anggota UPKD
Institusi	: UPND Kabupaten Blitarwanu

TELAH MENGIKUTI

Workshop UPND Kabupaten Blitarwanu dengan Tema "Peran UPND dalam Peningkatan Kapabilitas Pemerintahan Pada Tahun 2023 dan Mekanisme Perjalinan KPPD Tahun 2025" yang diadakan pada hari Senin, 13 Desember 2023 di Kecamatan Blitarwanu, Kabupaten Blitarwanu pada tanggal 13 desember 2023 bertempat di Kecamatan Blitarwanu.

Blitarwanu, 5 Maret 2024
Rektor.

Dr. SURENTA, S.T., M.I.
WISNU SUDARMA, S.Pd.



三

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SEJARAH UNIVERSITAS

Nomor Regis

Menteri Pekerjaan Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kombinasi dan Pengembangan Pengetahuan Dasar Peraturan Menteri Desain Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penumbuhan dan Peningkatan Keterampilan Dasar Menteri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pembelajaran Tujuan Mengembangkan Keterampilan Dasar dan Diktiyan Terwakilkan (Permen) dan Isayani Penyelesaian Keterampilan Dasar



**Nama : H. ANANG AGUS KOSTRA, M.M.
Jabatan : Mewanti DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara**

THE HENNEKUTT

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema "Peran DPRD dalam Pengembangan Riset dan Pengembangan Inovasi di Bantul" pada hari Selasa, 5 Maret 2019 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Banyumas.

Herrmann - 5. März 2024

Dr. M. P. A. M. K. L. M. T.



U.S.D

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Name : NURUL REZKYA

Name UGM

(EJA.PPSM.USSM.WLJN/2024)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Fondasi dan Pengembangan Pendidikan Tinggi Pertama dan Universitas Nasional Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Peradilan Tingkat Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.



Name : NURUL REZKYA, S.Pd.
Jabatan : Anggota DPRD
Institusi : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

TELAH MENGIKUTI

Kegiatan DPPRD Kabupaten Batuwan dengan tema "Peran DPRD dalam Pengelolaan Rujedi Pertambangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PESPHUSM) berjalan dengan Selaras DPRD Kabupaten Batuwan yang akan di luncurkan pada 3 Maret 2024 bertempat di Kuta Palasung.

Surabaya, 3 Maret 2024
Ketua

BESTARI MULYI
(NIS 655701032)





YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SKERTIFIKAT

Nomor Naptim:
Nikah UHM

0514/HPD/UNM/MS/KE/10/2024

Menit Di dalam Negri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendekatan Ijazah Atasnya Dengan Perubahan Tambahan Ijazah



Nama : ISLAM AHMAD, S.Pd.
Jabatan : Anggota DPRD
Institusi : DPRD Kabupaten Batang

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Batang Temu "Peran DPRD dalam Pengelolaan Bantuan Pemerintah Non APBN 2023 dan Mekanisme Penyaluran BAPBD Tahun 2024" yang diinisiasi oleh Pusat Pengembangan Sosial Dikti Mantra (PPSDM) bersama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang di selenggarakan pada 5 Maret 2024 bertempat di Kali Pelalungan.

Kota Batang, 5 Maret 2024

Dr. SUSAHUS, S.Pd., M.L.

Tgl. 18/3/2024

Widya

Widya



U D M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG SERIFIKAT

Nama Pengirim

Nomer UUD : 051/APP/STU/USM/5724

Melalui Dalam Nama Penerima Nomor 12 Tahun 2017 Terang Pemberian dan Penghargaan Persepsi dan Pengetahuan Pendidikan Diolah Akademik Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tingkat Orientasi dan Pendekatan Tugas Anggota Dewan Kerakitan Mahasiswa Universitas Diponegoro Kota.

Nama

: H. WORO SULISWONO, S.E.

Jabatan

: Anggota DPRD

Institusi

: BPDK Mahasiswa Universitas


TELAH MENGEKUTI

Workshop LPPTED Kalsiputri Banyumas dengan Tema "Peran DPOD dalam Pengembangan Keprofesionalan Pengabdian Pendidikan dan Pembelajaran AFBD 2023 dan Mekanisme Pengembangan KEPD Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh DPP IPNU/IPPNU-Sumbar-Diponegoro Manado - Universitas Semarang (PISUSKA-USM) berjaya dihadiri oleh Seluruh LPPTED Kabupaten Banyumas dari tanggal 5 s.d 7 Maret 2024 bertempat di Hotel Indah

Surabaya, 3 Maret 2024

Dr. ALFANDI, M.I., M.T.

(Penulis)





YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nama Registrasi : 061/A/FPS/IM/USM/TW/01/2024
Nomor UTM : 061/A/FPS/IM/USM/TW/01/2024

Melalui Dekan Negeri berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pimpinan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Menteri Daerah Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Penetapan Lengkap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.

Nama : Dr. MIGAHLI, S.Pd., M.M.
Jabatan : Asisten DPPD
Instansi : PEND Kabupaten Klaten

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPPD Kabupaten Tangerang dengan Tema "Peran DPPD dalam Pengembangan Kebijakan Pertumbuhan dan Perekonomian di Kabupaten Klaten" yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bersama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten dari tanggal 3 hingga 5 Mei 2024 bertempat di Kali Pelabuhan.

Tanggal : 3 Mei 2024

Pengawas : Mulyati

Alamat : Jl. Universitas



U D M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor ISSN
HELMATISMA UGM/STY/WK/11/2024

Mengetahui bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penetapan dan Pengalihgunaan Penilaian Diklat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Penilaian Kinerja Bantuan Pendidikan dan Dinas Penakhluk Rakyat Daerah Provinsi dan Dinas Penakhluk Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : MUSTIKA, S.AG.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop (WRD) Kabinet Ilmuwan dengan Tema "Peran DPRD dalam Peningkatan Kapasitas Pendidikan APBD 2023 dan Mekanisme Pengaruhnya KHPD Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSUSKA-USM)

Semarang, 3 Maret 2024

Dr. SRIWULANTINI, M.I.

NIP (197901012001)







5

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SENTRIPIKAT

Higher Education [Volume 1] [Volume 2]

Misteri Palam Raja di Kendal. Berawal ketemu Pak Suro di Tahun 2007 dengan Pendekar dan Pengeluaran Perangkat Pemerintah Daerah Kendal. Misteri Palam Raja di Kendal. Tahun 2016 muncul Pendekar atau Pendekar Makan Palam Raja di Republik Indonesia Wilayah RI. Tahun 2017 Turang (Ingeniu dan Pendekar) Tegep Anggoro Thawie Pendekar Pendekar Makan Palam Raja di Kendal. Pendekar Pendekar Makan Palam Raja di Kendal.



Name	1984-85 season
Indiana	1,184,841,858,524
Louisiana	1,184,841,858,524
Mississippi	1,184,841,858,524

TELAH MENGURUTI

Schmid 342

Dr. M. P. V. H. S. T. M.

100



U
S
M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor 1534
Tanggal 11 Maret 2024

05.04.112310531E-MK-HH.2024

Menurut Undang Negara Konsolidasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penetapan dan Pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Madura Diluncurkan oleh Pemerintah Republik Indonesia di Samarinda pada tanggal 20 Februari 2017 dan berlaku sejak diluncurkan di Samarinda pada tanggal 21 Februari 2017.

Name	DWI ASTRI INTARTI
Jabatan	Anggota DPRD
Institusi	DPRD Kabupaten Bantul

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Bantul dengan Tema "Pengaruh DPRD dalam Penyusunan Raperda Perkotaan di Wilayah Bantul".
Mekanisme Penyusunan Raperda Tahun 2025", yang diadakan oleh Forum Bengkuluunggung Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (FBSDSU) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul pada tanggal 3 dan 5 Maret 2024 bertempat di Kota Yogyakarta.

Semarang, 5 Maret 2024

Rahel,

Dr. SUPARI, S.T., M.E

Alumni UIN



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor 1.534

| 053 ALPESDM UMSMSTWKL | 11/2024

Menteri Daerah Negeri tertuliskan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Pengarahan Pengelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Daerah Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Peraturan dan Pengarahan Menteri Daerah Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Ciri-ciri dan Praktikum Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.


Nama	: YATI IRAWATI, S.Nd,
Jabatan	: Anggota DPRD
Institusi	: DPRD Kabupaten Blitar

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Blitar dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyajian Raperda Perubahan APBD 2023 dan Mekanisme Perpanjangan RKP D Tahun 2025" yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PESDM-USM) bersama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar pada hari tanggal 5 s.d. 5 Maret 2024 berlokasi di kota Blitar.

Blitar, 5 Maret 2024
Rakor

Dr. SUWARSI, S.E.
NIS. 055700102013



33

KYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Number Registered
Volume 1234

Mengisi Dalam Kegiatan kerjasama Pemda Samarinda Nomor 12 Tahun 2017 Tepat Pemberian dan Pengawasannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Kegiatan Kerjasama Pemda Samarinda Nomor 13 Tahun 2017 Terduga Orangtu dan Pendamping Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kaltim.

Soma
Johns
Institute
of
DPMO Subsystem Design

TILAH MENGIRI

Wacana ini diketahui oleh Bapak dan Ibu yang berada di depannya. Saya mengucapkan terimakasih atas perhatian dan pengertian yang diberikan. Saya berharap dengan adanya wacana ini dapat membantu dalam mencapai tujuan kita bersama-sama.

DR. SUPRIYADI M.T.



UIN

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Muslim Haryanto

Nomor ISSN

HE3 ALPPEDM UUSA/STE/WKL/2024

Menanti Dalam Negeri mendapatkan Permenkes Nomor 13 Tahun 2017 tentang Peningkatan dan Pengembangan Pengembangan Penumbuhan Diri, Permenper Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Edarir 14 Tahun 2018 tentang Pendidikan atau literatur Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pembelajaran bagi Anak-anak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama

: MULIADI ANGGARA AHINSQIRAH

Jabatan

: Anggota DPRD

Institusi

: DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPD Kehormatan Bapak Ortu Ibu Bapak "Peran DPKD dalam Peningkatan Kepedulian Peduli Pengembangan Bumber Daya Manusia (Kewirausahaan) (PERDPDM) (PERDPDM)" berlangsung di DPD Kehormatan Bapak Ortu Ibu Bapak pada tanggal 3 s.d. 5 Maret 2024 bertempat di Kuta Palalihungga

Semarang, 3 Maret 2024

Ketua:

Dr. SEPAHU, ST., M.I.

HE3 ALPPEDM UUSA/STE/WKL/2024



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomer 0556

Tgl. Kependidikan (Pendidikan), W.K.01/2024

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Permen Kep. Menteri Dikti Nomor 13 Tahun 2013) mengamanatkan bahwa:

Name	Ibu. VENINGSIH
Jabatan	I. Anggota DPRD
Institusi	I. DPRD Kabupaten Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop UPGD Kabinet Barisan Jengen Tahun "Peran UPGD dalam Pengembangan Kompetensi Pekerjaan dan Mekanisme Pengujianan RUPGD Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Sumber Daya Manusi - Universitas Semarang (PSPM-USM) berdasarkan surat dari ketua DPD RI tanggal 11 Maret 2024 berwenang di kota Palu.

Semarang, 10 Maret 2024

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

Alis Universitas



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIURENUGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor U.584 031 APPSINTL.USM.171 WR. 01.0001

Menurut Undang-Undang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Peraturan dan Pelaksanaan Perwakilan Perwakilan Duta Negara (Duta Negara) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perwakilan dan Konsulat di Luar Negeri (Perwakilan dan Konsulat di Luar Negeri) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Cetakan dan Perbaikan Logo dan Logo dan Perbaikan Logo dan Konsulat di Luar Negeri bahwa:



Nama : SUSWANTO, S.E.
Jabatan : Anggota DPRD
Institusi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPPD Kabupaten Banjarnegara dengan tema "Peran DPPD dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2024" yang diselenggarakan oleh Dinas Kependidikan, Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 5 Maret 2024 bertempat di Hotel Pustaka Bumi

Semarang, 5 Maret 2024

Muken

Dr. SUPARI, S.I., M.I.

NIP. 6657026203





YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registasi : U.S.M.
Nomer LSK : 03 & 283111040415-4421112024

Mengetahui, Nama: Irdiansyah, Sartika, ST., M.T. Tahun 2019 lalu di Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Diponegoro Republik Indonesia Nomor 133 Perihal Mewujudkan Kesiapan Kesiagaan Mahasiswa dalam Menghadapi Tantangan di Masa Depan. Pada Tanggal 10 Oktober 2019 di Bandung, Jawa Barat.

Kamus

:= ALHAKIM KLASA NAIK, S.Ir.Kedk.

Jabatan

:= Anggota DPRD

Institusi

:= DR KH Kubopuso Kuningan

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPLD Kibrohani yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi dan Masyarakat Kependidikan (PTM) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Diponegoro pada tanggal 13 hingga 15 Mei 2019 bertempat di Solo Pekalongan.

Surabaya, 1 April 2024

Ketua

Handoko

Bc. SUPRIADI, ST, MT

M.Si. (Universitas PGRI)



50

UNIVERSITAS SEMARANG

Münster · Röder · Schäfer

452 A. P. MANN / J. R. H. F. WILSON

Melati Dalam Negri berdakwah. Pada hari Minggu 12 Januari Partai Islam daya mengadakan Peringatan Isra' Mi'raj di Masjid Nurul Ihsan. Ketua DPC Partai Islam daya Kabupaten Kediri, H. Syaiful Rizki menyampaikan bahwa selain melaksanakan ibadah, tujuan dilaksanakannya acara ini adalah untuk memperkuat keimanan dan ketaqwaan umat Islam.



Saint *L'ASSEMBLÉE MÉTIS DE QUÉBEC*, **Montreal**

TELAH MENGIKUTI

Worksheet 10: DIB Schubplan: Bevoriges Element: Eine Mechanische Fertigung. RSKD: 10.10.2012 - Nachfolgendes Element: Eine mechanische Fertigung. RSKD: 10.10.2012

National Library

Dr. M. H. W. S. M.



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO


UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomer Kegiatan
Kantor USM

0514/PSPM/LG/ST/WR/112/2014

Mengetahui bahwa Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 133 Tahun 2013 Tentang Ciri-ciri dan Pendekatan dalam Amaliah (Selain) Kewajiban Pajak dan Denda Kewajiban Pajak Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa



Nama : ARIF WIJAYA, M.A, M.Pd.I, S.E.
Jabatan : Anggota DPD
Institusi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPPD Kabupaten Pati bersama dengan DPPD di dalam Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja dan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPPD. Tujuan pelaksanaan workshop ini adalah untuk meningkatkan kualitas kerja dan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPPD.

Sampulih, 20 Maret 2014
Rabu,



Arif Wijaya, M.A.



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

: 013 APPSKT 010517/WHK/MSM

Mengetahui Dalam Negeri berdasarkan Perintah Presiden Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendidikan dan Pengembangan Organisasi Perwakilan Mahasiswa Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Pendidikan Tinggi Anggota Umat Jurusilau Pakuan Dicabang Provinsi dan Daerah Perwakilan Wilayah Daerah Khatulistiwa/Kota menyatakan bahwa:




Nama : SUGIHARTO, M.H.I., S.I.

Jabatan : Anggota DPRD

Institusi : DPRD Kabupaten Kulon Progo

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Kulon Progo dengan Tema "Peran DPRD dalam Pengembangan Kepariwisataan Pada Kawasan Agra 2022 dan Sektorisasi Perekonomian Kudu Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh Pundi Yudha Dharmasasana Dinas Minat Kreativitas dan Pariwisata (PMDKP) bersama dengan Sekolah DPRD Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 7 dan 8 Maret 2024 bertempat di Hotel Pekalongan



BESUPARDI, M.I.



U.D.M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomer USM

055.AT/PSD/USM/USM/2024

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Perubahan dasar Pengelolaan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Daerah Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan dasar Peraturan Menteri Daerah Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Perwakilan Kepada Daerah Pemerintah Daerah Kecamatan Kalibaru



Nama : DR. SYAFRUDDIN MULYAWANTO, S.Pd.I

Jabatan : Anggota DEPD

Institusi : DEPD Kabupaten Blora

TELAH MENGIKUTI

Workshop DEPD Kabupaten Blora dengan Tema "Peran DEPD dalam Pengembangan Rujukan Perencanaan dan Pelaksanaan APBDP 2023 dan Mekanisme Penyelesaian KNPB Tahun 2024" yang dilaksanakan oleh Dinas Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora pada hari tanggal 14 & 15 Maret 2024 bertempat di Kantor Pemerintah.

Tanggal : 3 April 2024

Dr. SYAFRUDDIN MULYAWANTO





U.S.M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Relevansi

Nomor UGM : 0511/APP/2024/11/STP/W/001/2024

Menit : Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hari Jadi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Kewajiban Dinas Pemerintah Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Kewajiban Dinas Pemerintah Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



Nama : H. SONIKA DEWANTO S,Sos.
Jabatan : Anggota DPRD
Institusi : DPRD Kabupaten Blitar

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPLD Kabupaten Blitar yang bertemakan Tema "Peran DPLD dalam Pengembangan Rapsoda Pemerintahan Daerah" pada Tanggal 24 Mei 2024 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSUSM-USM) Sekiranya dengan Selesainya DPLD Kabupaten Blitar pada hari Selasa, 28 Mei 2024 berharap di kota Pakuan Pakuan

Kemuning, 15 Januari 2024

Drs. SURAHMI, M.T
Ketua DPLD Kabupaten Blitar





YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Hanafi Regini

Nomor 1584

65 KAWASAN UGAMA STP WETIRING

Menyerahkan Sertifikat Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 berdasarkan Peraturan Mahasiswa Universitas Diponegoro Nomor 131 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendidikan Prajurit Angkatan Baru Persekuil Kalibata Diponegoro dan Dewanti Persekuil Kalibata Diponegoro.



Nama : SAKTYA ANTENGGRONDA, A.Md.
Institusi : Angkatan DPNU
Institusi : DIPONEGORO KALIBATA UNDIP

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPD Kewarganegaraan dengan Tema "Peran DPD dalam Perjuangan Masyarakat Perwujudan Kebangsaan Potensialitas APBN 2023 dan Mekanisme Perjuangan DPD" Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Dunia Baru Mahasiswa - Universitas Semarang (PPDM-USM) berlangsung dengan Seremonial DPD Kalibata Indonesia di Hotel Grand Mercure Solo pada 3 Maret 2023 bertempat di Kantor Pusat PPDM-USM.

Surabaya, 5 April 2024

Dr. SUPRIADI, M.Pd

315-20230100001



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTEKAT

卷之三

PRIMUS 63

卷之三

Die BGB-Strafprozeßordnung ist eine der wenigen Ordnungen, die nicht im Gesetzbuch verankert sind.

ТЕЛАН-МЕНГИКИ

Workshop DEDO Kabupaten Bengkulu Selatan bertujuan memberikan pengetahuan dan praktikum APLD 2023 dan teknik-teknik pengembangan R&D Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Inovasi dan Pengembangan Sosial (PPIPS) pada tanggal 10-11 Februari 2023 di Hotel Bintang 3.

卷之三

WIT, SGT, PAK, SGT



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Rujukan:

Nomor 156M

DENG ALUMNI USM STT WKAJU/7024

Menitai Daftar Negara Bencana Nasional Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penilaian dan Pengelolaan Pengetahuan, Pendidikan Diklat, Penilaian Menteri Dalam Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pengembangan Pengetahuan Nasional (Permen Ketenagakerjaan Nomor 133 Tahun 2017) tentang Orientasi dan Pendidikan Tinggi Ahli Kewirausahaan Kelas Diklat Nasional dan Diklat Profesional dan Diklat Praktis Nasional.



Nama : ARIK LATHIYAH
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Rembang

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Rembang dengan Tema "Peran DPRD dalam Peningkatan Kapasitas Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PrasadaUSM) berjalan dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dari tanggal 3 dan 5 Maret 2024 bertempat di Kuta Pakalunggu.

Surabaya, 3 Maret 2024
Raka

Dr. SUPRIANTI, M.Pd.
Ketua Organisasi





YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi
Nomor UUS

: 031-KPPSTU/1350/SP/WK/11/2024

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penetapan dan Pengesahan Penghargaan Pedidikan dan Pendidikan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 173 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendidikan Tujuan Alumni Universtitas Diponegoro di Wilayah Daerah Pendidikan Sakti Daerah Kalimantan Kota.




Nama : Achmad PRASONDO, SE
Jabatan : Anggota DPRD
Institusi : DPRD Kabupaten Banjarmasin

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPPDU Kehilangan Harga Jasa dengan Tema "Peran DPKD dalam Pengembangan Inovasi Pengelolaan Perbaikan Pendidikan dan Mekanisme Perbaikan RKPD Tahun 2025" yang diadakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM) berjamaan dengan Sidang Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarmasin dan tanggal 3-4-5 Maret 2024 bertempat di Kantor DPRD Banjarmasin.

Kota Banjarmasin
Senin, 4 Maret 2024

Drs. SUPRIADI, M.Pd.
Anggota DPRD





YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nama Mahasiswa
Nomor USM

05147788011554317-WC/117034

Menulis Diatas Nama ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Menteri dalam Rangka Implementasi Permen Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perbaikan dan Penyempurnaan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dinas Perwakilan Bupati Daerah Kabupaten Kota, mengenai bahwa:



Nama :
Jalilah
Istana
1. Alamat DPOD
1. DRBD Kabupaten Semarang

TELAH MENGIKUTI

Workshop DRBD Kabupaten Semarang dengan tema "Peran DRBD dalam Pengurangan Risiko Perbaikan dan Pengembangan Pembangunan APBD 2023 dan Mekanisme Kewajiban DRBD Tahun 2025" yang diselenggarakan oleh DRBD Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PSUDUS-UNISMAR)

Siang Jumat, 3 Maret 2023
Kota Semarang

Dr. Surya U.S.I., M.H.
Wakil Ketua





U D M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nama Penerima

Koperasi UGM

Nomor Sertifikat : 053.00001.12345678901234567890

Menimbang Daftar Nama Penerima Penghargaan Pengelenggaran Pengetahuan Daerah
Peningkatan Kompetensi Calon Bupati/Kepala Desa Periode Nomor Daftar Negara Republik Indonesia Nomor 133
Tahun 2017 Terdiri Dalam dua Kategori Tiga Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kategori I dan

= menyatakan bahwa:




Nama	: Dr. H. NURWONO
Jabatan	: Wakil Ketua DPRD
Institusi	: DPRD Kabupaten Semarang

TELAH MENANDATANGANI

Workshop DPRD Kabupaten Semarang dengan Tema "Peran DPRD dalam Pengembangan Kepada Perusahaan Pengembangan Perusahaan APBD 2013 dan
Mekanisme Pengajuan RKPB Tahun 2014" yang dilaksanakan oleh Panti Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSUSM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang dari tanggal 24 & 25 Maret 2014 berlangsung di Kota Pekalongan.

Tanggal : 25 Maret 2014



Dr. H. NURWONO



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Rujukan

031-AFPIGD-UMKMSSTF-WPNU/2024

Menit Islam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Islam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Peraturan daerah Kebutuhan Ibadah Islam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendekatan Taqwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengenai hal-hal




Nama	: H. AMMAR DAHLES
Jabatan	: Wakil Ketua DPRD
Institusi	: DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema "Peran DPRD dalam Pengawasan Rapor Daerah Perkembangan Pembangunan di Wilayah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dan Solusi: DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 3 s.d. 5 Maret 2024 bertempat di Kuta Pakis, Bantul, Yogyakarta, pada hari Sabtu, 5 Maret 2024

Dengan Saksama,
Al Ammar Dahles





UIN

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Urut

051 Alm. Prof. Dr. H. M. W. Kurniawan


Melalui Dekan Seperi beritahukan. Pada hari Tanggal 12 Tahun 2017. Tamung. Pemberian sertifikat penghargaan Persekitaran dan Pertumbuhan Seluruh Mahasiswa Universitas Diponegoro Republik Indonesia Nomor 133. Tahun 2017 Tamung. Orientasi dan Pendidikan Hukum Angkatan Deklarasi Jurusan pada Dikti. Provinsi dan Dikti. Perwakilan Jawa Tengah. Cakungjajar.



Nama : dr. HERDI SETIAWAN
Jabatan : Ketua DPKD
Institusi : DPKD Kabupaten Blora

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPKD Kabupaten Blora yang bertujuan Penyampaian Raporte Pengembangan Pengembangan Dikti dan Melanjutkan RKPDP Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Number Daya Manusi Universitas Semarang (PPNDM-USM) berlangsung di gedung Sekretariat DPKD Kabupaten Blora pada hari tanggal 14. 5 Maret 2024 bertempat di Kota Pekalongan.



Dr. SUPARDI, M.T.

Blora, 14 Maret 2024



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO


**UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi

Nomer USd

601-AFPSSAK-U36454-WK/112024

Mengetahui bahwa Nurul Fitriah Niswati Pemelihara Motorik 12 Tahun 2017 Training Pendidikan dan Pengembangan Pengembangan Pendidikan dan Pengembangan Keterampilan Dasar Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Penilaian Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan



Nama	: AKHMAD SAIDIL HADI, S.I.Kn.
Jabatan	: Ahli Budidaya
Institusi	: DPRD Kabupaten Banjarmasin

TELAH MENGIKUTI

Webinar DPPD Kabupaten Banjarmasin dengan Tema "Peran DPPD dalam Pengembangan Rapor De Partisipasi Pemilih" yang diinisiasi oleh Pusat Pengembangan Bantuan Dipe Manaj - Universitas Semarang (PPSDM-USM) berjalan dengan sukses pada hari tanggal 3 April 2024 bertempat di Kantor Pekab Bantuan

Banjarmasin, 3 April 2024
Jatuh

Dr. STRAWUS, S.T., M.I.
KTS (085753002013)



U.S.M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor Ujian

(03) APTESMUSM/2024

Mimpi Dulni Ngezi berdasarkan Peraturan Universitas Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendidikan dan Pengembangan Pemimpinan Mahasiswa di Universitas Diponegoro Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Ormawa dan Perilaku Tegu Angga Dewati Dapat Diambil Pelajaran dan Dilewati Jauh-Jauh Kedepan Karena menyampaikan bahwas



Nama

: IWAN SUPRIYANTO, S.I.L

Jabatan

: Anggota DPRD

Institusi

: DPRD Kabupaten Blora

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Blora bertajuk "Pengembangan Kapasitas Pendidikan dan Pengetahuan RKKD Tahun 2023" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Universitas Semarang (PPSUDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Blora (dari tanggal 3 s.d. 5 Maret 2024) beserta jatah kuda Pekalongan.

Semarang, 5 Maret 2024
Rakor.

Dr. SUPRIYANTO, M.L
NIP. 197503011993





YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG
SENITIKAT**

Nomor Registrasi

Spesial Listrik : 063.409.924.1551/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64

Surat Edict Negeri berdasarkan Perihis Keputusan Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penilaian dan Penghargaan Pengabdian Pendidikan dan Penelitian Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendekatan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:

Name : Ir. H. NIZZAM AS
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun "Peran DPRD dalam Perwujudan Raperda Peranggaran Pendidikan APBD 2022 dan Mekanisme Penyelesaian RKPDP Tahun 2023" yang diselenggarakan oleh Pusat Konsultasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PUSKALMAUS)

Bantul, 5 Maret 2024

Diketahui,

Dr. SUPRIYANTO, M.Pd.

Wakil Ketua I

Diketahui,

Wakil Ketua II



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

Nomor UIN: 053 APPSM USM STT WK III/2014

Menteri Duluri Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penghargaan dan Perumusan Menteri Duluri Negeri Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2017 Tentang Penghargaan dan Perumusan Tingkat Antigraha Dalam Perwali dan Perwali Daerah Provinsi dan Daerah Khusus Ibukota



Nama : Aisyah DRD
Jabatan : Anggota DRD
Institusi : DPRD Kabupaten Sleman

TELAH MENGIKUTI

Waktunya DRD Kabupaten Sleman dengan Tema "Peran DRD dalam Penggunaan Raporita Perkembangan dan Pelaksanaan APBD 2022 dan Mekanisme Pengawasan BPKPD Tahun 2023" yang diselenggarakan oleh Panti Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSUDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DRD Kabupaten Sleman dari tanggal 5 hingga 7 Maret 2024 bertempat di Kota Palangkaraya

Sleman, 5 Maret 2024

Bersaksi,
Dr. SUPRIANTI, M.I.

Nomor saksi: 102213



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG SERTIFIKAT

Nama Penerima

Nomer USM : 053 ALPPDUDUSMSTEWKU 2024

Mineti Oulian Nugraha berdasarkan Keputusan Rektorat Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penetapan dan Penghargaan Penilaian Kinerja Dosen di Lingkungan Pendidikan Tinggi dan Akademik Universitas Diponegoro dan Daerah Kependidikan menyatakan bahwa:



Nama : DJAJAKARTA SURYADI, S.I.P., M.H.

Jabatan : Asisten Dosen

Institusi : UPGRD Kalimantan Barat

TELAH MENGIKUTI

Workshop DRBD Kalsel 2024 dengan Tema "Peran DRBD dalam Perayaman Nagara Berwajah Baru" pada Tanggal 10 Mei 2024 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lembaga Penjaminan Pendidikan) bersama dengan Sekretariat DRBD Kalimantan Selatan di Kota Palangka Raya.

Semarang, 5 Maret 2024

Dr. Suryadi, M.H.
Wakil Ketua I



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIRONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nama Penerima

Nomer ISM : 053 APPDAM/URM/ST/WM/11/2024

Muslim Chikun Nugraha berdasarkan Peraturan Kementerian Nomo 11 Tahun 2017 Tentang Pengakuan Pendidikan dan Pengabdian Perguruan Tinggi Pemerintah Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Perkembangan Laga Kapsita Lelaki Terwakil Dalam Provinsi dan Untuk Perluasnya Makayat Daerah Khusus Kota Denpasar berasa



Nama : SUHARNO
Jabatan : Asisten Dosen
Institut : PPSK Kehormatan Ilmiah

TELAH MENGELUAR

Wacana DICO Kehormatan Ilmiah Tesis "Pemanfaatan Pendekatan Keprodi Pengembangan Keprodi Peningkatan Afirid 2023 dan Mechanisme Pengawas RKG Tahun 2025" yang diusung dalam bidang Pendidikan dan Keguruan Fakultas Ilmu Masa - Universitas Semarang (PPS/164-LSh) berdasarkan dengan SK DICO Kehormatan Ilmiah dan diluluskan pada tanggal 20 Maret 2024 bertempat di Kota Yogyakarta.

Semarang, 5 Maret 2024
Kedua,

Dr. SURENDRA, S.T., M.I.
KHS. GRESIK 081303030303





YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi

BAP/01/1/1

BUKU ALUMNI UIN SEMARANG

Martini, Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perimbangan dan Pengelolaan Pemerkiratan Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perimbangan dan Pengelolaan Anggaran Bantuan Negara Republik Indonesia dan Bantuan Pemerintah daerah Dalam Rangka Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2017 Jilidung Optimal dan Realistis Tujuan Adipati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu

Nama : IKHOM FABULAH, S.H.I., M.Pd.

Jabatan : Anggota DPRD

Institusi : DPRD Kabupaten Indramayu

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPPD Kabupaten Indramayu Tema "Peran DPPD dalam Pengembangan Bantuan Perimbangan dan Pengelolaan APBD Tahun 2018" yang dilaksanakan oleh Dinas Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 3 s.d. 5 April 2018 bertempat di Hotel Pelangi

Surabaya, 1 Maret 2024

Bektor,

Ikhom Fabulah
S.H.I., M.Pd.

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

NIMBIR	MATA PELATIHAN/TOPIK	JAM MATA PELATIHAN
1	LKPD Kepala Dinas dan Penitipan dalam APBD Tahun 2023	21.00 - 22.00
2	Melaksanakan Peringkatkan RKPD Tahun 2023 berdasarkan RPKN, Makar, Malmantik berjajar	08.00 - 12.00
3	Pelaksanaan Telaah RKPD Sistemik 2024 sesuai dengan RPKN No.2 Tahun 2024	13.30 - 17.00
4	PGD (Pada dasar Disusun)	
	Tentang DMD Dalam Perkumpulan Kependidikan Dinas Dalam Jawaban Pelaksanaan APBD Tahunan Melalui	
	Kegiatan RKPD Tahun 2025	

SEKRETARIAL KABUPATEN LAMBIASIS



LAMBARIS
APRIL 2024



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

MATERI – MATERI



USM

BUKU MATERI WORKSHOP DPRD KAB. BANYUMAS

"Peran DPRD dalam Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023

dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025"

KERJASAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS DENGAN
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG
ATAS REKOMENDASI BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH DAN KEMENDAGRI RI

Hotel Santika Pekalongan, 3 s.d. 5 Maret 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyelesaikan materi WORKSHOP DPRD Kabupaten Banyumas dengan tema *"Peran DPRD dalam Penyusunan Raperta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025"* yang dilaksanakan di Hotel Santika Pekalongan, tanggal 3 s.d. 5 Maret 2024, yang diikuti oleh Pimpinan, Anggota DPRD Kabupaten Banyumas, beserta pendamping jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.

Kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan Kegiatan WORKSHOP ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga upaya, jerih payah dan pengabdian yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi kemu lahusunya dan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

Demikian kami sampaikan, sebagai bahan masukan bagi yang membutuhkan dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 2 Maret 2024
Ketua Harian PPSOM USM

Edi Purnomo, S.E., H.M., Akt.
NST. 13922018



MATERI 1

LKPJ Kepala Daerah Atas Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023

Oleh :
Sahat Marulitua
(Kemendagn RI)



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN DAN PEMBAHASAN LKPJ, LPPD, RLPPD DAN EPPD (SESUAI PP NO. 13 TAHUN 2019 DAN PERMENDAGRI NO. 16 TAHUN 2020)

DEFINISI UMUM

LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Pusat tentang kinerja dan pencapaian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dalam 1 (satu) tahun pelajaran.

Laporan Kinerja Pemerintah (LKPJ) merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan selama 1 (satu) tahun pelajaran.

Laporan Pertanggungjawaban (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan untuk memperbaiki dan memperbaikkan tindakan dan keputusan yang membuat daerah berada dalam posisi yang tidak diinginkan.



Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan selama 1 (satu) tahun pelajaran.

Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan selama 1 (satu) tahun pelajaran.

Raport Laporan Pertanggungjawaban (RLPPD) merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah.



LPPD



LKPJ



RLPPD



EPPD

KOH

KOH

KOH

MONI
GUB

MONI
GUB

DPRD

MASY

KOH

Prinsip dasar penyusunan LPPD, LKPJ, RLPPD, dan EPPD

terbukaan dalam pertanggung jawaban

transparansi

laporan yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan

akuntabilitas

terpati dan benar

akurasi

menghindari biasanya yang akhirnya tidak diungkapkan sendiri atau sendangan pribadi;

objektif



Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan.



Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

LPPD

mewujudkan
kestabilan hasil
pengukuran
kinerja
Pemerintah
Daerah yang
terdiri atas:

capaian Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah

capaian
kinerja
pelaksanaan
tugas
pembantuan

- a. capaian kinerja hasil
b. capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan
c. capaian aktivitas kinerja
Pemerintah Daerah

- a. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dan Pemerintah pusat; dan
- b. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah, kabupaten/kota dan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah provinsi

Kinerja makro

indeks
pembangunan
manusia
indeks
pembangunan
manusia
angka kemiskinan
angka
pengangguran
pendidikan
ekonomi
pendapatan per
kapita
kelemparan
pendapatan.

Indikator kinerja
dihitung oleh Menteri

Kinerja penyelarusan

diukur berdasarkan
indikator kinerja
pada masing-masing
lembaga pemerintahan
yang menjadi
kewenangan daerah

Indikator kinerja
bagi daerah
secara objektif dan
bagi lembaga pemerintahan
daerah

Aktualisasi kinerja penda

pengangguran
Pemerintah Daerah
dalam pelaksanaan
program dan kegiatan
yang dimungkinkan
oleh masing Pemerintah
Daerah, secara kuantitatif
dapat diukur dan
berangsuran yang
baik ditunjukkan
melalui status
pengangguran
yang dilihat secara
periodik

dilakukan dan dilaksanakan berdasarkan Sistem SIKIP

Penyampaian LPPD

1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

→ LPPD-PROVINSI

→ LPPD-KAB/KOTA



LPPD



- a. LPPD; dan
- b. penilaian, penutupan, pembinaan yang kerap dilakukan oleh pemerintahan

Hari ini dilengkapi dengan sby

Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyeleenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.




LKPJ
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

PLANTIL penyeleenggaraan urusan pemerintahan yang memudi keruangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah

1. capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta pemussahaman dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
2. kesiapan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
3. tidak mutlak rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.

LKPJ




MASIL pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawas

- ✓ capaian tugas
yang ditentukan oleh
Pemerintah Pusat
- ✓ tugas pembinaan
yang ditentukan
oleh
Pemerintah
Daerah
- ✓ tugas
pengawasan yang
ditentukan oleh
Pemerintah
Daerah

Hasil pelaksanaan tugas
Daerah berupa penugasan Pemerintah
Daerah penilaian dan tata
Pemerintah
Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah
daerah

- ✓ tugas
yang ditentukan oleh
Pemerintah Pusat
- ✓ tugas
pembinaan yang
ditentukan oleh
Pemerintah
Daerah
- ✓ tugas
pengawasan yang
ditentukan oleh
Pemerintah
Daerah

Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan tugas internal permasalahan dan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan



Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan

- proses
- organisasi
tugas pembantuan yang ditetapkan dalam Rencana Perangkat Daerah (RPD) dan Rencana Perubahan (RPJPD)
- tugas pembantuan yang dibentuk kegiatan Rencana Perangkat Daerah (RPD) dan Rencana Perubahan (RPJPD)

- lap/koce
- tugas pembantuan yang ditetapkan dalam Rencana Perangkat Daerah (RPD) dan Rencana Perubahan (RPJPD)
- tugas pembantuan yang ditetapkan dalam Rencana Perangkat Daerah (RPD) dan Rencana Perubahan (RPJPD)

Hasil pelaksanaan **penugasan** Rencana Perangkat Daerah (RPD) dan Rencana Perubahan (RPJPD) dalam bentuk tugas pembantuan dan penugasan

Penyusunan LKPJ

LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan



Pelaksanaan yang disertai APBD



Penyampaian LKPJ

1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dalam hal kepala daerah
berhalangan melaporkan
berhalangan semestinya,
LKPJ disampaikan oleh wakil
kepala daerah setaku
perlakuan tugas kepala
daerah kepada Dewan.
Perwakilan Rakyat Daerah
dalam rapat paripurna

KDH



DPRD

Dalam hal kepala daerah dan wakil
kepala daerah secara bersamaan
berhalangan menghadiri
berhalangan semestinya, LKPJ
disampaikan oleh perwakilan
perwakilan kepala daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam rapat paripurna

Tahap pengajuan
kepada

peringkat ketiga 3 (tiga) kali

Perempatan DPR

PEMBAHASAN LKPJ

• Kapan dibahas?

- Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum LKPJ dibentuk



• Hal-hal yg perlu diperhatikan

- capaian kinerja program dan kegiatan;
- pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menjalankan tugas dan pemerintahan daerah

HASIL PEMBAHASAN LKPJ



Rekomendasi

1. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya
2. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya
3. penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepolisian Daerah, dan/atau kebijakan strategis

Informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran

RLPPO

Mingkiran Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Muatan RLPPD

1. capaian kinerja makro;
2. ringkasan capaian kinerja
arusan pelayanan dasar;
3. hasil EPPD dan opini sius
laporan keuangan Pemerintah
Daerah tahun sebelumnya;
4. ringkasan realisasi penetapan
dan pengeluaran anggaran
daerah; dan
5. inovasi daerah.

Waktu Penyampaian

Kepala daerah
menyampaikan
RLPPD kepada
masyarakat
BERSAMAAN
dengan
penyampaian
LPPD kepada
Pemerintah Pusat

Waktu dan Cara Penyampaian

Kepala daerah
menyampaikan
RLPPD kepada
masyarakat
BERSAMAAN
dengan
penyampaian
LPPD kepada
Pemerintah Pusat



evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

EPPD

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Hal-hal yang dievaluasi

■ (1) Evaluasi kinerja makro.

- capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro UPPD
- perubahan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro UPPD

■ (2) evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- capaian indikator kinerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Pelaksanaan Evaluasi

- LPPD Propinsi



- LPPD Kab/Kota



Peningkatan
(melalui)

Peringkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional

peringkat kinerja provinsi

peringkat kinerja kabupaten

peringkat kinerja kota

Kegunaan Hasil EPPD

- a. pertimbangan pemberian penghargaan;
- b. sinkronisasi perencanaan dan penetapan target pembangunan pusat dan daerah;
- c. pembinaan terhadap peningkatan kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi.

Pasal 3

Penyelesaian hasil Pemantik Daerah elegan dan efektif. Pasal 34 juga dapat dijadikan kunci penyelesaian atas masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pemerintah di wilayah. Selain itu, pasal ini juga akan memberikan penyelesaian.

Pasal 2

Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi:

- a. LPPD;
- b. LKPD;
- c. RLPPD; dan
- d. EPPD.

Pasal 3

LPPD, LKPD, RLPPD, dan EPPD dibuat berdasarkan prinsip:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. akurasi; dan
- d. objektif.

Pasal 4

LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas:

- a. capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- b. capaian Kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.

Pasal 5

Capatan Kinerja Penyeleenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e berdiri sendiri:

- a. Capatan Kinerja makro;
- b. Capatan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan;
- c. Capatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Capatan Kinerja makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e menjelaskan tentang pemimpinan manusia, angka komitmen, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, peningkatan per kapita, dan ketimpangan pendapatan.

Pasal 7

- 1) Capatan Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diukur berdasarkan indikator kinerja pada maketing-inising unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- 2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkomitmen dengan mencantumkan teknis dan rumpun lembaga pemerintah nonpemerintahan terkait;
- 3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakui secara sejajar dan dapat dikembangkan standarisasi.

Pasal 8

- 1) Capatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan peranggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengevaluasi nilai dan nilai Pemerintah Daerah secara kinerja dengan tujuan dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui sistem peranggungjawaban yang ditutup sebanyak periode;

- 2) Capatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari sistem manajemen kinerja sejauh ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur sistem akuntabilitas kinerja melalui peraturan

Pasal 9

Capatan kinerja pelaksanaan tugas pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berdiri sendiri:

- a. capatan kinerja pelaksanaan tugas pemerintahan yang diterima oleh otoritas provinsi dan Pemerintah Pusat; dan
- b. capatan kinerja pelaksanaan tugas pemerintahan yang diterima oleh otoritas administratif lokal dan Pemerintah Posit dan/atau Pemerintah Daerah provinsi.

Penyusunan dan Penyampaian LPPD

Pasal 10

- 1) Kepala daerah menyusun LPPD berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri;
- 2) Dalam menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD;
- 3) Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh inspektorat daerah yang bersangkutan.

Pasal 11

- 1) Gubernur menyampaikan LPPD provinsi kepada Presiden melalui Menteri yang ditunjuk 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 2) Bupati/wali kota menyampaikan LPPD kabupaten/kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang ditunjuk 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 3) LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- 4) Penyampaian LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan

Pasal 12

LPPD digunakan sebagai dasar:

- a: EPPD; dan
- b: penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang ditujukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Pasal 13

Hasil EPPD dan penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang ditujukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kembali kepada Pemerintah Daerah melalui sistem informasi elektronik secara daring.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian LPPD diatur dalam Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KOH

Pasal 15

Ruang Lingkup LKPJ:

- a. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Pasal 16

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

- a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta pemenuhan dan upaya penyelenggaraan setiap urusan pemerintahan;
- b. kebijakan strategis yang dibuatkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya;
- c. tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahan anggaran selanjutnya.

Pasal 17

- 1) Hasil pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berupa:
 - a. Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas capaian kinerja:
 1. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
 2. tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas capaian kinerja:
 1. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
 2. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah provinsi.
- 2) Hasil pelaksanaan penugasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berupa penugasan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- 3) Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga membuat permasalahan dan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan.

Pengusulan dan Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Pasal 18

- 1) Kepala Daerah menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri.
- 2) LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.

Pasal 19

- 1) Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- 2) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetapi atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pejabat tugas kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.
- 3) Dalam hal wakil kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetapi atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.

Pasal 20

- 1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan:
 - a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - b. pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam rangka implementasi urusan pemerintahan daerah;
- 2) Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dasar:
 - a. penyusunan perbaikan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - c. penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian LKPJ diatur dalam Peraturan Menteri.

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 22

RLPPD merupakan:

- capaian kinerja makro;
- ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar;
- hasil EPPD dan opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai sebelumnya;
- ringkasan realisasi peran serta dan pengeluaran anggaran daerah dasar;
- informasi daerah.

Pasal 23

- Kepala daerah menyampaikan RLPPD kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat;
- Kepala daerah wajib mempublikasikan RLPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau media elektronik;
- Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas RLPPD kepada kepala daerah sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaran pemerintahan daerah.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan dari penyampaian RLPPD diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 25

- Kementerian melaksanakan EPPD berdasarkan LPPD provinsi dengan melibatkan Kementerian teknis dan/atau lembaga pemerintahan nonkementerian terkait untuk menilai Kinerja Penyelegaran Pemerintahan Daerah provinsi;
- Gubernur sebagai wali pemerintahan pusat melaksanakan EPPD berdasarkan LPPD kabupaten/kota dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai Kinerja Penyelegaran Pemerintahan Daerah kabupaten / kota.

Pasal 26

EPPD terdiri atas:

- evaluasi kinerja makro; dan
- evaluasi kinerja penyelegaran pemerintahan daerah.

Pasal 27

- Evaluasi kinerja makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (a) dilakukan dengan metoda:
 - capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro LPPD; dan
 - perubahan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro LPPD.
- Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan bobot nilai yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 21

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di sifatnya penyelenggaraan sebagian negara dan reformasi otonomi melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan pada informasi akuntabilitas kinerja pada LPPD provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 22

- 1) Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b ditetapkan dengan menilaikan capaian Indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- 2) Penilaian capaian indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. bobot nilai per bidang urusan pemerintahan; dan
 - b. bobot capaian kinerja Indikator per bidang urusan pemerintahan;
- 3) Bobot nilai per bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) murut a ditetapkan oleh Menteri;
- 4) Bobot nilai capaian kinerja Indikator per bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri teknis dan Kepala Lembaga pemerintah nonkementerian setiap pembidang masing-masing urusan pemerintahan.

Pasal 23

EPPD dilaksanakan setiap tahun anggaran dan hasilnya disesuaikan pada taun 4 (sejati) bukan sejak tata usaha selesai peayampuan EPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

Pasal 24

- 1) Berdasarkan hasil EPPD Menteri menetapkan peringkat kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional yang terdiri atas:
 - a. peringkat kinerja provinsi;
 - b. peringkat kinerja kabupaten; dan
 - c. peringkat kinerja kota.
- 2) Peringkat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri teknis dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 32

- 1) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil EPPD kebupati/kota kepada Menteri.
- 2) Menteri menyampaikan hasil EPPD kabupaten/kota dan provinsi kepada Presiden.
- 3) Hasil EPPD disajikan oleh Pemerintah Pusat sebagai bahan:
 - a. pertimbangan pembentukan penghargaan;
 - b. sinkronisasi pencapaian dan pencapaian target pembangunan pusat dan daerah; dan
 - c. penilaian terhadap peningkatan kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan ekonomi daerah sesingga menghasilkan sumber yang tinggi.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan EPPD diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 34

- 1) Presiden memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang termasuk peringkat kategori berprestasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tertinggi atas dasar Menteri.
- 2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dan diberikan pada hari ekonomi daerah.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis penghargaan diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 35

Penghargaan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 34 dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dalam pemberian insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Hasil EPPD digunakan sebagai bahan sinkronisasi pencapaian dan penetapan target pembangunan pusat dan daerah yang disesuaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- 1) Berdasarkan hasil EPPD, Menteri, memberi teknis, dan kepada lembaga pemerintahan nonkementerian melakukan pembinaan teknis dan peningkatan keterampilan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan ekonomi daerah sehingga menggunakan sumber daya yang luang;
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui fasilitasi teknis dan pengembangan kapasitas daerah;
- 3) Fasilitasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pengembangan kapasitas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengembangan kapasitas kebijakan, kesiapsiagaan, dan sumber daya manusia;
- 5) Pelaksanaan pengembangan kapasitas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikordinasikan oleh Menteri;
- 6) Ketentuan selanjut mengenai pengembangan kapasitas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Presiden.

SISTEM INFORMASI ELEKTRONIK, LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 58

1. Meldari menyadarkan sistem informasi elektronik LPPD dan EPPD terintegrasi secara tuntas;
2. Kementerian/lembaga dapat memanfaatkan data dan informasi dari sistem informasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. Sistem informasi elektronik LPPD dan EPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang meogatur mengenai laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelegaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Kelembagaan Penyelegaraan Kepada Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelegaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48931; dan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelegaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818), dicabut dan ditetaskan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengertiinya, memerlukan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penerapannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

KISI-KISI PEMBAHASAN NASKAH LKPJ KDH OLEH PANSUS DPRD

1. SETIAP KEPALA DAERAH DIWAJIBKAN MELALUI PP NO. 13 TAHUN 2019, PP NO. 12 TAHUN 2019, DAN PERMENDAGRI NO. 16 TAHUN 2020 UNTUK MENYAMPAIKAN 4 JENIS LAPORAN, YAKNI:
 - a. LPPD, KEPADA PEMERINTAH TINGKAT ATASNYA;
 - b. LKPD, KEPADA DPRD SETEMPAT;
 - c. RLPPD, KEPADA MASYARAKAT; DAN
 - d. LKPD (LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH) KEPADA BPK RI
2. DI DALAM SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN KEUANGAN DAERAH, SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM SIPD, PEMERINTAH MENGHARUSKAN ADANYA KONSISTENSI ANTARA PERENCANAAN, PEMERUSAHAAN ANGGARAN DAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN DAERAH;
3. ARTINYA, SEMUA YANG DIRENCANAKAN, HARUS DIKELOLA SESUAI TATA USAHA ANGGARAN DAN HARUS DITUANGKAN KE DALAM LAPORAN SECARA KONSISTEN DAN TERUKUR;

4. DARI SUDUT TIMJUAN ISINYA, LKPJ HDH ADALAH JENIS LAPORAN YANG LEbih SEDERHANA DIBANDINGKAN ISI LPPD. ISINYA TIDAK MENCERMINKAN KESELURUHAN DINAMIKA PROSES PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN TATA KELOLA ANGGARAN YANG KOMPREHENDIT. MUNGKIN INI MERUPAKAN IMPLIKASI DARI ADANYA KATA 'TERANGSAY' DALAM NOMENKLATUR LKPJ ITU SENDIRI.
5. DARI SUDUT FUNGSI DAN KEWENANGANNYA, DPRD ADALAH UNSUR PENGAWASAN MELEKAT TERHADAP KINERJA PEMDA DAN MERUPAKAN UNSUR 'BAGIAN DARI PEMERINTAHAN DAERAH' ITU SENDIRI.
6. SEDANGKAN BPK RI ADALAH UNSUR PENGAWAS YANG TIDAK MELEKAT, MELAINKAN BERADA DI LUAR RANAH PEMERINTAHAN DAERAH, YANNI SEBAGAI AUDITOR NEGARA.
7. DARI SUDUT BERAT PENGAWASANNYA, BPK RI ADALAH PENGAWAS TERHADAP AKUNTABILITAS ANGGARAN PEMDA YANG DIPERIKSA BPK RI ADALAH LAPORAN KEUANGAN PEMDA (LKPJ). SEBALIKNYA, TITIK BERAT PENGAWASAN DPRD ADALAH KONSISTENSI PROSES PENYUSUNAN RAPBD (SEJAUH DARI KUA, PPAS, RAPBD, PENGESAHAN PERDA APBD) SAMPAI DENGAN PELAKETANAMANNYA.

8. DARI SUDUT WAKTU PEMBAHASANNYA, DPRD WAJIB MENYELESAIKAN PEMBAHASAN NASKAH LKPJ DAN MENYAMPAIKAN CATATAN REKOMENDASI KEPADA HDH DALAM TEMPO 30 HARI SETELAH SIDANG PARIPURNA PENYAMPAIANNYA;
9. DARI SUDUT RUANG LINGKUPNYA, PEMBAHASAN DPRD ATAS NASKAH LKPJ HDH HARUS DILAKUKAN SECARA INTERNAL, TANPA ADANYA RAPAT PEMBAHASAN BERSAMA DENGANTARD ATAPUN QPD MITRA KERJA/KOMISI;
10. DARI SUDUT JENIS KEGIATANNYA, PEMBAHASAN NASKAH LKPJ OLEH DPRD DAPAT DILAKUKAN MELALUI:
- RAPAT INTERNAL ALAT KELENGKAPAN DPRD;
 - TEMU PAKAR UNTUK MENDAPATKAN PENCERAHAN TAMBAHAN;
 - UJI PETIK KE LAPANGAN, UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI TAMBAHAN GUNA MEMASTIKAN KONSISTENSI ISI LKPJ DENGAN TINGKAT CAPEIAN KINERJA NYATA DI LAPANGAN;
 - BIMbingan TEKnis; DAN
 - STUDI BANDING KE DAERAH LAIN YANG DIANGGAP CUKUP REPRESENTATIF SEBAGAI BAHAN PEMbanding.

- » 11. DARI SUDUT WAKTU PEMBAHASANNYA, DPRD WAJIB MENYELESAIKAN PEMBAHASAN NASKAH LKPJ DAN MENYAMPAIKAN CATATAN REKOMENDASI KEPADA KDH DALAM TEMPO 30 HARI SETELAH SIDANG PARIPURNA PENYAMPAINNYA;
- 12. DARI SUDUT FEEDBACK, DPRD WAJIB MENYAMPAIKAN CATATAN DAN REKOMENDASI KEPADA KDH, SEBAGAI DASAR UNTUK MELAKUKAN PERBAIKAN ATAS PELAKSANAAN APBD TAHUN BERJALAN DAN APBG TAHUN-TAHUN ANGGARAN SETELAHNYA, NAMUN BILA DPRD MENEMUKN HAL YANG PATUT DIDUGA TELAH MENIMBULKAN PEMBOROSAN DAN/ATAU KESALAHAN PENGGUNAAN ANGGARAN YANG BERPOTENSI MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA, DPRD DAPAT MEMINTA BPK RI UNTUK MELAKUKAN PENERIKAAAN KEUANGAN DAERAH, SESUAI ATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU.

OPRD

MESRAH NASKAH LKPJ
KDH DAN MENTSUBN CATATAN
DAN REKOMENDASI VTM
DISIMPulkan KEPADA KDH

CATATAN DAN REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ KDH TAHUN ANGGARAN 2020


1. SAMPAIKAN APRESIASI KEPADA PEMERINTAH DAERAH KARENA TELAH MEMENUHI SALAH SATU KEWAJIBAN KONSTITUSIONALNYA MELALUI PENYAMPAIAN LKPJ KDH DALAM SIDANG PARIPURNA LKPJ KDH SECARA TERAT WAKTU;
2. SAMPAIKAN TANGGAPAN ATAS LKPJ KDH DENGAN MENGGUNAKAN PP NO. 13 TAHUN 2019 SEBAGAI RUJUKAN JURIDIS;
3. UNTUK MEMBERI BOBOT TERHADAP SUBSTANSI TANGGAPAN DPRD ATAS LKPJ KDH, GUNAKAN PASAL 11 AYAT (2) SEBAGAI DASAR PENILAIAN TANGGAPAN, YAKNI:

PASAL 11

- (2) LKPJ diutamakan berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam periode pertemuan dan anggaran bersamaan.

4. UNITUK MEMUDAHKAN PENYUSUNAN DAN PEMAHAMAN CATATAN TENIBAN DAN REKOMENDASI DPRO SEBAIKNYA DISUSUN DALAM BENTUK MATEMATIKS

GAMBAR 1
TAHARAH PENYUSUNAN E-APBD



CATATAN DAN REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ KDH TAHUN ANGGARAN 2020

- SUBSTANSI LKPJ HARUS DISUSUN SESUAI FORMAT DAN DAFTAR ISI YANG DITETAPKAN DALAM PP NO. 13 TAHUN 2019 DAN PERMENDAGRI NO. 18 TAHUN 2020.

MAMUN METODOLOGI PENYAJIAN INFORMASI DAN DATA KINERJA PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM DAPAT DISESUAIKAN OLEH SETIAP PEMDA, SEHINGGA PESAN UTAMA DARI LKPJ ITU SENDIRI MUDAH DIPAHAMI OLEH DPRD.

SECARA SUBSTANSI, LKPJ WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2021 ATAS KINERJA PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020 SUDAH SESUAI DENGAN ATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU.

MAMUN METODOLOGI PENYAJIAN INFORMASI DAN DATA KINERJA PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020 **TIDAK MUDAH UNTUK DIPAHAMI**.

LAMPIRAN

BAGIAN 1.E

VISI DAN MISI

- VISI DAN MISI DISAJIKAN SECARA UTUH, DENGAN MASA BERLAKU YANG SAMA DENGAN MASA BHAKTI WALIKOTA.
- SEHARUSNYA PENTULAN VISION DAN MISI DIBATASI HANYA UNTUK TAHUN BERKEHILANGAN, SEHINGGA SETIAP MISI DISANDINGKAN DENGAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA TARGET KINERJA YANG INGIN DICAPAI.

SISTEMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

- Bagian ini memuat informasi tentang profil daerah secara umum yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:
- a. undang-undang pembentukan daerah;
 - b. data geografi wilayah;
 - c. jumlah penduduk;
 - d. jumlah kecamatan dan desa/kelurahan (untuk kabupaten/kota);
 - e. jumlah perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah; dan
 - f. realisasi pengembangan pendapatan dan belanja daerah.

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

- Bagian ini memuat informasi yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. permasalahan strategis pemerintah daerah;
- b. visi dan misi sepeda daerah;
- c. program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah dan;
- d. kegiatan pemrograman daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan.

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Bagian ini mengaitkan sejauh mana penerapan standar pelayanan minimal, besar peningkatan standar pelayanan minimal, besar peningkatan standar pelayanan minimal, besar peningkatan standar pelayanan minimal yang dicantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan gambaran operasional dan koordinasi yang diberikan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun dalam rangka peningkatan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran.

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Wilayah

2.2 Capaian Kinerja Pengelenggaraan Umum Pemerintahan

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKUANAN TUGAS PEMERINTAHAN

3.1 Tugas Pemberdayaan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

3.2 Tugas Pemerintuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

3.3 Permasalahan dan Rendah

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

- 4.1. Urusan Pendidikan
- 4.2. Urusan Kesehatan
- 4.3. Urusan Pelanggaran Umum
- 4.4. Urusan Perizinan Pajang
- 4.5. Urusan Keharmonisan, Keamanan Umum dan Perindungan Masyarakat
- 4.6. Urusan Sosial
- 4.7. Program dan Kegiatan

BAB V PERUTUP**2.1 Capaian Kinerja Maka**

No	Indikator Maka	Capaihan Kinerja Tahun M+T	Bangunan Kinerja Tahunan	Pembuktian (d)
1	2	3	4	5
1	Angka Penyelesaian Maka			
2	Angka Keharmonisan			
3	Angka Pengangguran			
4	Perkembangan Ekonomi			
5	Penyelesaian per masalah			
6	Ketimpangan Penyelesaian (Q&A) Maka			

Klasifikasi:

1. Indeks pertumbuhan manusia adalah nilai indeks pertumbuhan manusia secara yang bersangkutan.
2. Angka kewirausahaan adalah persentase jumlah usaha yang bersangkutan.
3. Angka pengangguran adalah persentase pengangguran secara yang bersangkutan.
4. Pertumbuhan ekonomi adalah persentase pertumbuhan ekspor dan yang bersangkutan.
5. Pendapatan per kapita adalah persentase pendapatan per kapita secara yang bersangkutan.
6. Kehimpungan Pendapatan yang diukur dengan gini ratio adalah nilai gini rasio secara yang bersangkutan.

2.2 Capatan Kinerja Pengelolaan Urusan Pemerintahan

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Kaliarsono

No.	Indikator Kinerja Kunci	Indikator Kinerja Kunci Kaliarsono	Osahan Kinerja	Sumber Data
1	Perekonomian			
2	Pendidikan			
3	——			
4				
5				
6				

2.2.2 Indikator Kinerja Rencana Hasil

No.	Kode Penilaian	Indikator Kinerja Rencana Hasil	Organs Kinerja	Sumber Data
1.	Rendah			
2.	Pertengahan			
3.	tinggi			
4.				
5.				
sat.				

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Pengelanjutan Uraian Pemerintahan

No.	Pengelanjutan	Indikator Kinerja Kunci	Organs Kinerja Tahun 5	Sumber Data
1.	Rendah Keuangan			
2.	Keuangan			
3.	Pengeluaran			
4.	Transparansi			
sat.				

Uraian Indikator Kinerja kunci untuk setiap uraian pemerintahan dan fungsi penunjang uraian pemerintahan terdapat dalam Bab V Lampiran Peraturan Menteri

Matrix Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pemerintah Daerah di Lingkungan Organisasi Daerah

No	Kode	Nama Organisasi Daerah	Pengaruh Program, Sumber Pembantuan Pemerintah	Waktu	Jenis Output	Sumber Derasa	Bentuk Output	+	Aktivitas Organisasi	No	No
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
2	+	Perusahaan Swasta/Asosiasi Perusahaan Swasta	Program Operasional Operasional Operasional Operasional	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KETERANGAN:

- Kolom (1) : Waktu pelaksanaan tugas
- Kolom (2) : nilai kementerian/kembang, sementara/kementerian yang memberikan penugasan (TP)
- Kolom (3) : nilai Persatuan Wanita/kembang, perwakilan/rekan-rekanan tentang Penugasan Urusan Pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan
- Kolom (4) : nilai nama program, kegiatan, output, dan rincian kegiatan/tugas pembantuan sesuai DIPA dan Juklilmuharram
- Kolom (5) : nilai sampai atau tidak pelaksanaan kegiatan/tugas pembantuan
- Kolom (6) : nilai perangkat daerah yang memfasilitasi tugas pembantuan sesuai dengan keputusan gubernur tentang pencatatan perangkat daerah setiap tugas pembantuan
- Kolom (7) : nilai siapkan siapkan tugas pembantuan sesuai DIPA
- Kolom (8) : nilai realisasi siapkan sampai dengan akhir tahun anggaran dalam ruangan
- Kolom (9) : nilai realisasi siapkan sampai dengan akhir tahun anggaran dalam persentase
- Kolom (10) : nilai realisasi capaikan kegiatan/tugas pembantuan dalam bentuk rincian pencatatan output yang telah ditetapkan
- Kolom (11) : nilai realisasi sejauh kegiatan belum selesai/persentase pencatatan output yang telah dicapai

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pemantauan Provinsi yang Dilengkapi oleh Daerah Ikatkan/Kota

第二百四十一頁

- | | |
|------------|--|
| Kolom (1) | dilis nomor urut |
| Kolom (2) | dilis bilang urutan awal mula yang dilakukan pembentukan |
| Kolom (3) | dilis bentuknya juga mula tentang penugasan urusan pemantauan sebagai hasil pelaksanaan tugas pembantuan |
| Kolom (4) | dilis nama program, kegiatan, output, dan rincian kegiatan tugas pembentukan sejak CIPA, dan Jataktumang |
| Kolom (5) | dilis hasil bentuknya peserta tugas pembentukan dari provinsi |
| Kolom (6) | dilis perangkat desain yg memuatkan tugas pembentukan sesuai dengan kebutuhan kognitif kota bandung, pemetaan, perangkat desain pelaksana tugas pembentukan produk |
| Kolom (7) | dilis teknisi anggaran tugas pembentukan sesuai DIPA |
| Kolom (8) | dilis realisasi anggaran sesuai dengan sifir tanur anggaran dalam ruang |
| Kolom (9) | dilis realisasi anggaran sesuai dengan sifir tanur anggaran dalam persentase |
| Kolom (10) | dilis realisasi racikan kegiatan tugas pembentukan dalam bentuk narasi berpasangan-pasangan yang telah ditetapkan |
| Kolom (11) | dilis realisasi racikan kegiatan dalam bentuk persentase pembentukan output yang telah ditetapkan |

SISTEMATIKALAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Daerah Hukum menjelaskan tentang-tentang permenkumham
dalam yang beranggahan;
- 1.2 Visi dan Misi Daerah;
- 1.3 Data Umum Daerah:
 - Data umum daerah memuat informasi tentang profil daerah secara
jumla yang manapun:
 - 1. Data geografi wilayah;
 - 2. Jumlah Penduduk;
 - 3. Perkembangan penduduk;
 - 4. Jumlah PNS;
 - 5. Realisasi pembangunan;
 - 6. Realisasi pembangunan;
 - 7. Realisasi pembangunan menurut jenis pembangunan.

BAB II PERUBAHAN PERDAERAH ANGGARAN PENGETAHAN DAN BELAJAR DAERAH

Bab ini menjelaskan perbaikan terhadap kegiatan dan tugas yang berkaitan dengan pengelolaan pendekatan, pengelolaan belanja, dan pengelolaan pembiayaan dalam rangka pencapaian target yang telah disosialisasi dalam Anggaran.

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEGIATAN DAERAH

- 3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan:
 - Capaian pelaksanaan program dan kegiatan ini misalnya:
 1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja;
 2. Capaian kinerja kegiatan meeting-meeting kegiatan ada antara wakil pemerintah dan wakil anggota parlemen; pengeluaran pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan melalui yang ditetapkan dalam perjanjian kerja;
 3. Analisa kausalitas antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah dicapai dalam perjanjian kerja.

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELOAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH DAN PENGETAHUAN

- 4.1 Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh urusan mengandung identifikasi unsur pemerintahan sebagai tugas pemerintah:
 - 4.1.1 Identifikasi tugas pemerintah unsur pemerintahan yang diberikan dalam perjanjian kerja;
 - 4.1.2 Identifikasi tugas pemerintah unsur pemerintahan yang diberikan kepada tingkat pemerintahan di bawahnya.
- 4.2 Komitmen/Pemakaian dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintah dan Usaha Pengelolaan Manajerial urusan, komitmen atau permasalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas pemerintah serta upaya penyelesaian pada setiap tugas pemerintah yang diberikan dari pemerintah daerah atau mewujudkan tugas pemerintah yang diberikan kepada tingkat pemerintahannya.

BAB V PEMUTUH

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berhalan dengan Pelayanan Dauer

No	Guru Pengawas	Dokumen Pengawas Dauer	Keluhan	Guru Pengajar	Tujuan	Aktivitas	Syarat	Jenis Pelayanan	Tujuan
1	Pembina	<u>Surat</u> <u>Spesialisasi</u>							
2									

Keterangan:

Target pelayanan hasil yang dihasilkan pada tingkat antarwaktu yang berjalan bersamaan dengan output pelaksanaan diterapkan.

Contoh: pembangunan jalan, outputnya adalah: panjang jalan yg terbangun, outcome nya adalah peningkatan sosial ekonomi ekonomi masyarakat. Sedangkan imbasnya outputnya antara lain adalah waktu tempo atau biayaongkos angkut pada rute jalan yg dibangun tersebut.

3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berhalan dengan Pelayanan Dauer

No	Guru Pengawas	Dokumen Pengawas Dauer	Keluhan	Guru Pengajar	Tujuan	Aktivitas	Syarat	Jenis Pelayanan	Tujuan
1	Tujuan	<u>Surat Tujuan</u>							
2									

3.1.3 Pelaksanaan Usulan Pihak

No	Guru Pengajar W	Guru Pengajar Dosen Pembina	Keluhan	Guru Pengajar Wajib	Tujuan	Aksi	Pertemuan	Guru Pembina Wajib	Guru Pembina Bantuan	Total
1	Keluhan Dari Pihak	Dosen Pembina Bantuan	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

3.2 Kegiatan Strategis yang Dilaksanakan

No	Kegiatan Strategis	Dasar Hukum	Misi dan Visi Tingkat Daerah
1	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____

Kegiatan yang dimiliki melalui pendekatan kepada daerah dan kepala daerah tingkat bantuan bantuan berada dalam menyelesaikan masalah masalah yang strategis yang dimiliki dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kegiatan yang dimiliki oleh kepala daerah

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPERD Terhadap Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPERD Tahun lalu	Tindak Lanjut	Nomor Rancangan Peraturan Daerah
1			
2			
3			

Urutan mengenai sebutan, program dan kegiatan yang disebutkan sebagai bantuan untuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPERD yang diajukan pada tahun anggaran sebelumnya.

Sekian dan Terimakasih.



Dисampaikan oleh:
SAHAT MARULITUA
MR. 6812-181-5090
e-mail:
sahatmrt@yahoo.com



MATERI 2

"Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025 berbasis RPJM, Pokir,
Musrembang berjenjang"

Oleh :
Sahat Marulitua
(Kemendagri RI)



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

MANAJEMEN RESES DAN KEWAJIBAN DPRD DALAM PENYAMPAIAN POKOK PIKIRAN YANG MEBUAT DAFTAR ASPIRASI KONSTITUEN UNTUK BAHAN PENYUSUNAN:

1. RKPD, KUA dan PPAS;
2. TINDAK LANJUT LHP BPK RI;
3. RAPBD PERHITUNGAN;
4. APBD PERUBAHAN;
5. RENCANA PERCEPATAN DAYA SERAP ANGGARAN.

PENGERTIAN RESES

Masa Negosiasi Dengan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
(DPR) atau anggota DPRD
Untuk Rencana Anggaran

Berangka pada proses pembentukan
dan pengelolaan anggaran
dengan tujuan untuk memenuhi
kebutuhan dan tuntutan masyarakat
dalam rangka penyelesaian
Permasalahan yang ada.

Roles aktif DPR dalam pengadaan anggaran (APBN) yakni:
Menyampaikan pokok pikiran yang membuat daftar aspirasi konstituen pada masa negosiasi dengan DPRD,
Menyampaikan pokok pikiran yang membuat daftar aspirasi konstituen pada masa negosiasi dengan DPRD,
Menyampaikan pokok pikiran yang membuat daftar aspirasi konstituen pada masa negosiasi dengan DPRD,
Menyampaikan pokok pikiran yang membuat daftar aspirasi konstituen pada masa negosiasi dengan DPRD.

PENGERTIAN RESES

- Reses mengandung arti perbaikan bersifat reses dalam DPD atau reses ilmuwan dari kegiatan penelitian.
 - Selain reses bersifat amanah anggota DPRD di luar gedung kantor adalah bentuk reses bersifat dengan para wakil rakyat di dalam perintah meskipun masih ada yang memperluas fungsi reses yakni reses komitmen yang dapat berorientasi pada politik di luar ruang dalam menjalankan dan program tahun anggaran konstituen.
 - Selain reses bersifat amanah anggota DPRD melaksanakan reses dalam dua cara yakni yang simpatik pada dasar suatu masalah yang (diketahui atau tidak) dan reses Desember.
- Desem melaksanakan reses dan bukan reses bersifat pemintaan anggota DPRD berinisiatif untuk meminta Fraksi bukan sebagai anggota DPRD.
- Spesialitas reses yang dimiliki yakni berkaitan reses di dalam reses bersifat amanah oleh Sekretariat DPRD.

PELAKU RESES

- SETIAP ANGGOTA LEMBAGA LEGISLATIF MENYANDANG DUA STATUS YANG BERBEDA TETAPI SALING TERKAIT SECARA FUNGSIONAL YAKNI:
 - A. SEBAGAI ANGGOTA ALAT KELENGKAPAN, DIMANA SETIAP ANGGOTA BERFUNGSI SEBAGAI PEJABAT TEKNIS
 - B. SEBAGAI ANGGOTA FRAKSI, DIMANA SETIAP ANGGOTABERFUNGSI SEBAGAI PEJABAT POLITIS
 - C. KEPUTUSAN DPRD DIAMBIL DALAM RAPAT PARIPURNA, DIMANA SETIAP FRAKSI MENDAMPINGKAN PEMANDANGAN UMUM DAN/ATAU PEMANDANGAN ANIRR
 - D. PELAKUKAN RESES DIALOKASIKAN OLEH ANGGOTA LEMBAGA LEGISLATIF DALAM FUNGSI NYA SIZAATIANGGOTA FRAKSI
 - E. KARENA ITU, SEBELUM PELAKUKAN RESES HARUS DIADAKAN RAPAT UNTUK MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA SETIAP FRAKSI MENGATUR WANTU, LOYASI DAPIL DAN THEMA YANG AKAN DIJADIKAN TOPIK DISKUSI DENGAN KONSTITUEN DI DAPIL Masing-masing

URGENSI MANAJEMEN RESES DPRD

Hanjaman reageert hierop door een bloede teven, zwart en wit, te maken. Hieruit kan een kleurloos bloed worden verkregen.

Information about the history of the building, its architectural features, and its significance to the community.


1. *Sorghum bicolor*
2. *Sorghum bicolor* in section *Bicolor*.
3. *Sorghum bicolor* section *Bicolor* *var.* *caeruleum*.
4. *Sorghum bicolor* section *Africans* *var.* *bengalense* Desv.
5. *Sorghum bicolor* section *Bicolor* *var.* *glaucomaculatum* (Lam.) Steyermark
6. *Sorghum bicolor* section *Bicolor* *var.* *glaucomaculatum* (Lam.) Steyermark *subsp.* *glaucomaculatum*
7. *Sorghum bicolor* section *Bicolor* *var.* *glaucomaculatum* (Lam.) Steyermark *subsp.* *glaucomaculatum* (Lam.) Steyermark *var.* *glaucomaculatum*

Journal of Paleontology, volume 75, number 4, December 2001, pp. 669–680; 1 figure, 1 table.

Rechtsanwalt: Dr. Michael Müller, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Strafrecht und Strafverteidiger, Bremen, Tel. 0421-220000, Fax 0421-2200000;

Scutellaria galericulata L. (syn. *S. galericulata* L., *S. galericulata* L. var. *gigantea* Benth.) Scutellaria galericulata L. (syn. *S. galericulata* L., *S. galericulata* L. var. *gigantea* Benth.)

卷之三十一



JADWAL PELAKSANAAN RESES DPRD

1. Karena Reses Anggota DPRD dilakukan pada setiap akhir masa sidang, maka jadwal pelaksanaan setiap Reses, berikut rincian anggaran yang diperlukan, sudah harus dibakukan sebagai berikut:
 - a. Reses 3: Minggu terakhir bulan April
 - b. Reses 2: Minggu terakhir bulan Agustus
 - c. Reses 1: Minggu terakhir bulan Desember
2. Karena hasil dari setiap reses adalah tersuaunya Pokok-pokok Pidiran DPRD sebagai masukan kepada Pemda, maka tema dan fokus setiap reses sudah harus dibakukan sejak penyusunan RKA-SKPD.
3. Karena waktu pelaksanaan setiap reses tidak selalu beriring dengan agenda kerja Pemda, maka tema dan fokus setiap reses perlu disesuaikan secara internal oleh DPRD melalui Rapat Paritip.

PENYESUAIAN THEMA DAN FOKUS PELAKSANAAN RESES DPRD

1. Thema dan Fokus Reses Ke-1 (akhir April) adalah "Penyusunan dan Penetapan Pokok-pokok Pidiran DPRD Sebagai Masukan Bagi Penimbahan dan Pengesahan APBD Perubahan serta Rancana Thakatuanjut Penyalinan Tahunan Pemerintahan BEPERIKAH";
2. Mengapa Penyusunan Pokok-pokok Pidiran DPRD Sebagai Masukan Bagi Penyusunan APBD tidak dilakukan pada Reses 1 awal April 2009;
3. Karena penimbangan APBD ke dalam Peraturan Kom dulu dilakukan pada tanggal 20 April sehingga DPRD tidak akan memiliki kesempatan yang cukup lama untuk menyusun Pokok-pokok Pidiran yang cukup kompleks;
4. Selain itu, sepanjang bulan Januari hingga Maret, semua SKPD sedang melakukan persiapan berjalan, misalnya mengikuti Dosa Mahasiswa hingga tingkat Kabupaten dan Provinsi, sehingga setiap Kamisi DPRD menghadiri SKPD masing-masing agar kondisinya menjalankan Tugasnya SKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban dimaksud.

PENYESUAIAN THEMA DAN FOKUS PELAKSANAAN RESES DPRD

- I. Thema dan Fokus Ressesi Ke-3 (akhir Agustus) adalah "Peningkatan dan Penetapan Pokok-pokok Pidikan DPRD Sebagai Masukan Bagi Pemikiran dan Pengoperasian APBD Perubahan serta Rancangan Tindaklanjut Perbaikan Penyadaran Aparatur Tahun Berjalan";
- II. Mengapa Peningkatan Pokok-pokok Pidikan DPRD Sebagai Masukan Bagi Peningkatan DPRD tidak dilakukan pada Ressesi 1 (akhir April);
 3. Karena perbaikan RKPD ke dalam Peraturan KOH dilakukan pada tanggal 30 April, sehingga DPRD tidak akan memiliki kompetensi yang cukup tepat untuk menyusun Pokok-pokok Pidikan yang cukup komplik;
 4. Selain itu, sebagian besar bulan Januari hingga Maret, setiap SKPD sedang melaksanakan Musrenbang Perbaikan, meski dan tingkat Desa/Kelurahan hingga tingkat Kabupaten dan Provinsi, sehingga setiap Kamisi DPRD mengawali SKPD masing-masing agar komitmen menjalankan Rancana SKPD sebagai bahan pertimbangan Musrenbang dimulai;

PENYESUAIAN THEMA DAN FOKUS PELAKSANAAN RESES DPRD

- I. Thema dan Fokus Ressesi Ke-3 (akhir Desember) adalah "Peningkatan dan Penetapan Pokok-pokok Pidikan DPRD Sebagai Masukan Bagi Peningkatan DPRD ~~dan tindaklanjutnya berjalan";~~
- II. Mengapa Peningkatan Pokok-pokok Pidikan DPRD Sebagai Masukan Bagi Peningkatan DPRD tidak dilakukan pada Ressesi 1 (akhir April);
 3. Karena perbaikan RKPD ke dalam Peraturan KOH dilakukan pada tanggal 30 April, sehingga DPRD tidak akan memiliki kompetensi yang cukup tepat untuk menyusun Pokok-pokok Pidikan yang cukup komplik;
 4. Selain itu, sebagian besar Januari hingga Maret, setiap SKPD sedang melaksanakan Musrenbang Perbaikan, meski dan tingkat Desa/Kelurahan hingga tingkat Kabupaten dan Provinsi, sehingga setiap Kamisi DPRD mengawali SKPD masing-masing agar komitmen menjalankan Rancana SKPD sebagai bahan pertimbangan Musrenbang dimulai;

KENDALA PEMBAKUAN THEMA, FOKUS DAN JADWAL PELAKSANAAN RESES DPRD

1. Pembakuan jadwal dan tema serta Fokus Reses Kel-1 sekitar April, terkendala oleh belum adanya kegiatan tentang ketersediaan waktu bagi pemda untuk menyampaikan LKPJ kepada DPRD dan LK kepada SEPEKA-RII.
2. Terlambatnya waktu penyampaian LKPJ KDN kepada DPRD dan LK kepada SEPEKA - RI sehingga terjadi karena:
 - a. Kendala renahnya prosesentece daya tarik dan program penyelidikan dari kegiatan pada akhir tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Kendala penyampaian LKPJ KDN dan LK itu segera dengan SAST setelah kegiatan pada meeting-meeting DPRD;
3. Dalam hal tertulis, kendala juga terjadi akibat menjemput waktu di lingkungan DPRD yang belum bisa. Pungki Samuels beranggusti akhirnya singgah hanya menjelajah APBD yang berwenang menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan DPRD, sedangkan tingkah laku dari APBD juga berwenang mengambil rencana program dan kegiatan seiring ketuntasan.


KENDALA PEMBAKUAN THEMA, FOKUS DAN JADWAL PELAKSANAAN RESES DPRD



1. Pembakuan jadwal dan tema serta Fokus Reses Kel-2 jadi sekitar Agustus, terkendala oleh belum adanya kegiatan tentang ketersediaan waktu bagi pemda untuk menyampaikan, membahas dan mendasarkan RAPBD Perubahan bersama DPRD;
2. Jadwal pembahasan dan pengesahan RAPBD Perubahan tahun anggaran berjalan beranggusti akhirnya secara simultan dengan pembahasan dan pengesahan RULPPAS: akhir anggaran berikutnya;
3. Kendala lain bisa juga membuat dari:
 - a. Keterlambatan pembahasan bersama Pemda dan DPRD tentang rencana tidak langsung timbul SEPEKA - RI sehingga perihal APBD Perubahan dalam anggaran sebelumnya mengalami hambatan;
 - b. Mengingat ketiga Pemda dan DPRD itu melakukkan siklus penyelidikan dan memperbaiki peranggaran anggaran sebelum kegiatan;

KENDALA PEMBAKUAN THEMA, FOKUS DAN JADWAL PELAKSANAAN RESES DPRD


1. Pembakuan jadwal dan tema serta Fokus Reses. Ra-3 jatuh Desember terkendala oleh belum adanya keputusan tentang waktu turunnya Rekomendasi Gubernur atas Ranperda tentang RAPBD tahun anggaran berikutnya;
2. Pengajaman memperlakukan, terutama bagi urusan yang memiliki lebih dari 20 kabupaten dan kota, rekomendasi gubernur turun jatuh diakhir bulan Desember (sepat pada waktu masa sidang DPRD harus ditutup sementara);
3. Ketika Rekomendasi Gubernur atas Ranperda tentang RAPBD tahun anggaran berikutnya turun, DPRD harus melakukan komunikasi bersama dengan Pemda guna melaksanakan amandemen yang diperlukan sejauh rekomendasi gubernur;
4. Perintahanc bersama antara DPRD dengan Pemda atas Ranperda tentang RAPBD tentu dibutuhkan berdasarkan hasil pertemuan di dalam masa sidang, dan penetapannya harus dilakukan sebelum tuntutan anggaran berakhir.

Dia berpendapat bahwa jika Lahan Pakai DPRD memungki hasil Reses DPRD Selenggaran reses DPRD seluruh dikemas dalam 3 kali sidang. Sebaliknya hal ini dimungkinkan dengan penyusunan RAPBD induk dan perubahan sehingga hasil reses bisa disampaikan dalam program dan reguler dan DPRD tidak mengalami perubahan. Bagaimana dengan ini diketahui oleh memberi waktu memungkinkan ketemuant antara pihak DPRD-reses-RAPBD.







TAHAPAN PENYUSUNAN KUA, PPAS DAN RKA-OPD



TAHAPAN PENYUSUNAN KUA, PPAS DAN RKA-OPD



MECHANISME PENYAMPAIAN LKPJ





POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

1. Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai seluruh rangkaian kebijakan dan program serta tugas dan kewajiban pelaksanaan pemerintahan pada semua bidang urusan yang menjadi kewenangan pemda;
2. Karena DPRD berkedudukan sebagai salah satu lembaga pengawas pemerintahan daerah, seluruh pokok-pokok pikiran DPRD wajib digunakan oleh pemda sebagai salah satu munasabah dalam penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan program pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
3. Substansi utama Pokok-pokok Pikiran DPRD difokuskan pada bidang tugas, fungsi dan kewenangan DPRD, yang mencakup:
 - a. Penyusunan rencana anggaran tahun berikutnya (RANPD, RUA-PRAB, RKA-SKPD, APBD), APBD-P, APBD Perhitungan;
 - b. Penyusunan dan pengesahan Rambang;
 - c. Tinjauan dan hasil pemeriksaan BPK-AI dan UKP-JAKOB.

卷之三

4. Pokok-pokok pilihan DPRD disusun dan disepakati berdasarkan:
 - a. Hasil reses anggota DPRD;
 - b. Hasil penelaahan anggota DPRD atas setiap tataran perundungan dan tawar kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah;
 - c. Hasil mesukan yang disampaikan oleh masyarakat kepada DPRD;
 - d. Hasil penelaahan DPRD atas kebijakan dan program prioritas berdasarkan RPJM Daerah dan Rencra SKPD;
 5. Masukan awal bagi Pokok-pokok Pilihan DPRD dimulai pertama kali oleh setiap Fraksi di lingkungan DPRD;
 6. Masukan setiap Fraksi dirangkum sebagai dasar penyusunan Pokok-pokok Pilihan DPRD dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah utk dipertimbangkan sebagai salah satu masukan utk perbaikan tata raja.

lalu akan reses bersama akademisi pada RPPD tahun anggaran dimulai dengan reses sekarang dimulai pada tahun anggaran berjalan. Dan reses sampai dengan akhir tahun anggaran.

- Seorang yang memiliki ciri-ciri berikut ini sebaiknya menghindari makanan ini:
 - 1. Berminat akan makanan yang beraroma kuat
 - 2. Suka makan makanan yang pedas
 - 3. Rasa makanan yang manis dan asam disukai
 - 4. Suka makan makanan yang berminyak

- a. Adanya cara lain untuk menentukan sebagian wakil wakil dengan mekanisme yang ada mulai dari sebelumnya, yaitu melalui Raperda dan Peraturan Daerah terhadap Permenagri 33/2011 tentang rincian dasar Bantuan 1970 berdasarkan dan APBD. Dimana dalam Permenagri ini APBD diperlakukan sebagai bantuan kepada masyarakat yang tidak dapat mendapat penghasilan memadai dan meninggalkan rumah tidak dapat mendapat penghasilan tambahan.
- b. Kinerjanya disebut dalam manajemen pokok-pokok operasi OPD, misalnya ketika amanat untuk mendapatkan pokok-pokok tukang kayu bagi pemeliharaan BMTZ di wilayah di bawah yang belum dapat dibuatkan hasil-hasil penulisan pokok-pokok OPD tersebut.
- c. Kinerjanya adalah dalam menciptakan opsi OPD yang dimungkinkan dalam APBD.

Berdasarkan uraian diatas, maka bisa dilihat bahwa peran APD tidak hanya pada pokok-pokok operasi OPD. Selain hal tersebut dilakuinya permasalahan yang mereka alami juga berdampak negatif kepada sistem dan proses di dalam OPD memperbaiki hasil OPD dan juga memberi dampak buruk dan hasil OPD yang diperbaiki tidak akan dapat diterima karena kualitas produk OPD yang belum diperbaiki tetapnya tidak memenuhi standar yang ditentukan. Sebaliknya dengan sistem dan proses yang diperbaiki maka hasil OPD akan lebih memenuhi standar. Pada akhirnya OPD yang diperbaiki akan memberi dampak positif pada Permenagri 33/2011 tentang Rincian Dasar Bantuan 1970 Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Permenagri 33/2012 tentang Rincian Dasar Bantuan 1970 Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013.

KISI-KISI ANGGARAN

- I. MENGALOKRASIKAN BELANJA OPERASIONAL SECARA TUNTAS BERGASASERKAN DATA MUSIKAH DAN ADUAN PERUNCURAN TANG VEGAS**
 - a. Bagi Tujuan dan TPP PPS dalam berita acara Pengabdian Rizang;
 - b. Hal Protokoler Biaya dan Modal Biaya di Peraturan PC No. 109 tahun 2009;
 - c. Hal Protokoler TPP Tujuan Penyelesaian dan Tujuan Transisi Pengabdian dan Anggaran OPD, siswi PP No. 18 tahun 2017;
 - d. Aljabar Data Daerah sebagai rincian DAK dan Dana Kesejahteraan;
 - e. Harga dan Jasa Olim yang tidak termasuk dalam pengembangan yang bersifat;
 - f. Uang Saku Dikemas dan Pengabdi;
 - g. Permasalahan terhadap Pihak Ketiga yang selanjutnya menyebabkan adanya tuntutan hukum terhadap hasil kerja;
 - h. Data Siswa, Mahasiswa dan Dosen sejauh diberi nama sama dengan kelahiran by name by address;
 - i. Dokumentasi Surat SWR atau Rincian Organisasi di setiap OPD;
 - j. Kinerjanya PTT Sungguhan PTT hingga;

LANJUTAN

- ② MENGAJUAKAN KEGIATAN BELANJA MODAL BERTA BELANJA BARANG DAN JASA SECARA SANGAT SENSITIF BERTA SESUAI DENGAN SAKALA PRIORITAS BUDID, DENGAN MENGUTAMAKAN KEGIATAN YANG BERDAMPAK PADA:
- a. Pelajaran Pada:
 - b. Perbaikan keadaan lahan sawit;
 - c. Mendukung dan berpartisipasi dalam konservasi;
 - d. Mengelola sumber daya alam yang ada;
 - e. Memenuhi kebutuhan pokok masyarakat;
 - f. Memenuhi kebutuhan sosial masyarakat;
 - g. Mengelola lahan dengan cara:
 - h. Memperbaiki lahan dengan teknologi lokal dan regional;
 - i. Memaksimalkan hasil masyarakat agar dimaksimalkan;
 - j. Mengelola lahan dengan cara:
 - k. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan;
- ③ MENAJUAKAN PEMERINTAHAN BERSAMAAN, SEHINGGA PEMERINTAHAN TIDAK PERLU MENAMBAH HUTANG BARU.
- ④ MEMPERTIMBANGKAN PENAMPAKAN USULAN MESATAN YANG DISAJIKAN DENGAN MELALUI POKOK PERTANYAAN DENGAN HASIL DARI PEMERINTAH DAERAH MELALUI ANALISA KOMPARATIF, TURUT DENGAN KEGIATAN YANG DALAMNYA ANGGOTA DPR MELALUI POKOK DISPERBAKINGDAH DENGAN TURUT DENGAN MESATAN YANG DISAJUKAN OLEH MENDA MELALUI BEKANVIMETEKNOLOGI.

KEBIJAKAN DAN TARGET PENDAPATAN DAERAH

No	SKIZZ PENDAPATAN	PROSES DANA	ASALUAR	PROSES DANA
1	KEGIATAN <ul style="list-style-type: none">1. RD2. Pengembangan3. Rantau Sabah4. Rantau Sabah5. Pengembangan Rantau6. Pengembangan Rantau7. Pengembangan Rantau8. Pengembangan Rantau			
2	Pengembangan Rantau <ul style="list-style-type: none">1. Desa Rantau2. Desa Rantau3. DRC4. DRC5. Desa Rantau6. Desa Rantau			
3	Pengembangan Rantau <ul style="list-style-type: none">1. Desa Rantau2. Desa Rantau3. Desa Rantau4. Desa Rantau5. Desa Rantau			

KEBIJAKAN DAN RENCANA BELANJA DAERAH

NO.	DEPARTMENT	POSITION	GRADE	EMPLOYEE NUMBER
1	RECEIVING	RECEIVING	A	1234567890
2	RECEIVING	RECEIVING	B	1234567891
3	RECEIVING	RECEIVING	C	1234567892
4	RECEIVING	RECEIVING	D	1234567893
5	RECEIVING	RECEIVING	E	1234567894
6	RECEIVING	RECEIVING	F	1234567895
7	RECEIVING	RECEIVING	G	1234567896
8	RECEIVING	RECEIVING	H	1234567897
9	RECEIVING	RECEIVING	I	1234567898
10	RECEIVING	RECEIVING	J	1234567899

KEBIJAKAN DAN RENCANA PEMERINTAHAN

1. **NAME** **ADDRESS** **CITY** **STATE** **ZIP CODE**

2. **NAME** **ADDRESS** **CITY** **STATE** **ZIP CODE**

3. **NAME** **ADDRESS** **CITY** **STATE** **ZIP CODE**

Sekian dan Terimakasih



Disampaikan oleh:
SAHAT MARLITUA
HP. 0812-181-5080
e-mail:
sahatmt@yahoo.com



MATERI 3

"Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan PKPU No. 2
Tahun 2024"

Oleh :
Handi Tri Ujiono
(Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah)



KPU

TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

DISELENGGARAKAN DALAM RUMAHAN

Workshop Pengelola dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang
“Peran DPRD dalam Penyusunan Raperda Perkembangbiakan Penduduk APBD
2023 dan Mekanisme Penyelesaian KPPD Tahun 2025”

Hendri Tri Utomo
Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah

Pelaksanaan, 4 Desember



KPU

PENGANTAR

1. Perlu menutup arena kompetisi atau konflik yang salah & ilegal untuk memilih atau memperbaikkan ketidaksaaman.

2. Sesuai wujud dan keragamannya (Ahliwa, Tunggal Ibar), Pemilu secara integrasi berada & mendapat tanggung jawab ke dalam sistem negara NKRI.

3. Sesuai arena kompetisi atau arena konflik yang salah, Pemilu memiliki beberapa tekniknya terjadinya permasalahan hukum.

4. KPU sebagai Lembing yang dibentuk sejauh das Amansah untuk menyelenggarakan Pemilu memiliki tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan apa, prinsip dan tujuan Pemilu.

5. Dengan demikian seluruh tugas KPU perlu memiliki kompetensi dan pengetahuan baik teori sepele regulasi dan praktik guna terwujudnya Pemilu yang jujur, adil dan berkualitas.





PENGAJUAN CALON PILGUS, PILBUP DAN PILWALKOT (PARPOL PESERTA PEMILU 2024)

Dari Partai Politik/Gabungan Partai:


- Mendeklarasikan 1 (satu) pasang calon, memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% jumlah kursi DPRD; atau Paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara calon dalam Pilleg 2024 (hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD).



20% Kursi ATAU 25% Suara

- Calon yang sudah diajukan tidak dapat diajukan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya.

Pilgus: 24 Kursi; Pilbup: Semuanya: 19 Kursi.



Allocation of Seats by Province (Pilgus: 24 Kursi; Pilbup: Semuanya: 19 Kursi)

Syarat pengajuan Pendaftaran PILGUB:

Calon perseorangan dapat mendeklarasikan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah pendukuk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan dengan ketentuan

- Sampai dengan 2.000.000 paling sedikit 10%.
- 2.000.001 s/d 6.000.000 paling sedikit 3,5%
- 6.000.001 s/d 12.000.000 jwta harus paling sedikit 7,5%
- >12.000.000 paling sedikit 6,5%, dan

Jumlah dukungan tersebut di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud. Dukungan dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan tanpa pendukuk dikesaksiedukukan dan catatan singil. Dukungan diberikan kepada 1 (satu) calon perseorangan.

DPT Provinsi Jawa Tengah 20.289.413 x (6,5%) = 1.335.812 dukungan

Syarat pengajuan PILBUP/ PILWALKOT:

Calon perseorangan dapat mendeklarasikan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Wali kota dan Calon Wakil Wali kota jika memenuhi syarat dukungan jumlah pendukuk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan

- Sampai dengan 250.000 paling sedikit 10%.
- 250.001 s/d 500.000 paling sedikit 3,5%
- 500.001 s/d 1.000.000 jwta harus paling sedikit 7,5%
- Lebih dari 1.000.000 paling sedikit 6,5% dan

Jumlah dukungan tersebut di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota. Dukungan dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan tanpa pendukuk dikesaksiedukukan dan catatan singil. Dukungan diberikan kepada 1 (satu) calon perseorangan

Kabupaten Batijumlaa DPT PEMILU 2004 1.332.471 x (6,5%) = 88.172 dukungan

EFFORT MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH MUDA



 Meningkatkan voter turnout di kalangan masyarakat muda melalui berbagai aktivitas	 Mendorong masyarakat muda mengikuti perekonomian dan geseran politik (partai politik)	 Meningkatkan voter turnout di kalangan masyarakat muda melalui berbagai aktivitas dan gerakan politik	 Mengajak masyarakat muda berpartisipasi dalam pemilihan pasangan calon
---	---	---	--





MATERI 4

FGD (Focus Group Discussion)

"Peran DPRD Dalam Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025"

Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Banyumas

FGD (Focus Group Discussion)

FGD (Focus Group Discussion)

FGD (Focus Group Discussion)

FGD (Focus Group Discussion)

FGD (Focus Group Discussion)



**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

Tanda Terima Seminar Kit

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENDEMBANGAN SUMBER DAYA MATERIAK UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta, Tlogosari, Semarang 50136 Telp. (024) 8170177
Webpage : www.usm.ac.id atau email : usm@usm.ac.id

TANDA TERIMA SEMINAR KIT

WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS

**"Peran DPRD dalam Penyusunan Rapor Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023
dan Mekanisme Penyusunan RAPD Tahun 2025"**
Held Samika Pekalongan, 3 and 5 March 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	dr. HUTHO SETIAWAN	Ketua DPRD	
2	H. AHMAD DAKRISW	Wakil Ketua DPRD	
3	H. HUDIYONO	Wakil Ketua DPRD	
4	Dr. H. SUPANOSAT, S.H., M.H.	Wakil Ketua DPRD	
5	AULIS PRIVANDOGO	Anggota DPRD	
6	SUBAGYO, S.Pd., M.Si.	Anggota DPRD	
7	Bap. ANDRIAS KARTIKOSARI	Anggota DPRD	
8	ITO ANJARINI, S.Sos.	Anggota DPRD	
9	MELIK BIRNAK PRASONO	Anggota DPRD	
10	H. SAMBUDIN UMPA, S.H., MM	Anggota DPRD	
11	DIDIK ULIRANTO, S.E., Pg	Anggota DPRD	
12	OFAN SOFIYAN, S.Sos	Anggota DPRD	
13	KELLYA VENNY OCTALINA	Anggota DPRD	
14	JASMIN, S.H.	Anggota DPRD	
15	WAHAN YIWANDHA, S.P.	Anggota DPRD	
16	AGUS SUPRIYANTO	Anggota DPRD	
17	WEDDING SOSIH	Anggota DPRD	
18	TRISNO SUDARSO, S.Sos	Anggota DPRD	
19	H. ANANG AGUS KOSTRAD DHARITO	Anggota DPRD	
20	SARDI SUKANTO, S.H.	Anggota DPRD	
21	IMAM AHFAS, S.Pd	Anggota DPRD	
22	H. WORO SULISTYONO, S.H.	Anggota DPRD	
23	DR. MI. GIANTI, S.Pd., MM	Anggota DPRD	
24	MUSTOFA, S.Ag	Anggota DPRD	
25	IMAM SANTOSA, S.H.	Anggota DPRD	
26	IHWI ASTILLINTARTI	Anggota DPRD	
27	TATIBRAWATE, A.MI	Anggota DPRD	
28	AHMAD ABDELLAH	Anggota DPRD	
29	H. RAHMAT IRHAM, S.E., M.	Anggota DPRD	
30	MUJI IKLANOGA ADINUGRAHA	Anggota DPRD	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
31	RJ. YUNIARINI	Anggota DPRD	31
32	MISWANTI, S.T.	Anggota DPRD	32
33	ALFIATUN KHASAYAH, S.Tr.Kob	Anggota DPRD	33
34	ANTHA PRUDHARTO, S.E, M	Anggota DPRD	34
35	ARIEF DWI KUSUMA WARDIANA, S.E.	Anggota DPRD	35
36	BETIA HUTAN YANTHO, S.Han., SH	Anggota DPRD	36
37	DONNIT SURYONDARI MADIRANTAU, STP	Anggota DPRD	37
38	EL. SOERIN EPONDU, S.Sos	Anggota DPRD	38
39	SETYA ARINDO GOROKO, A.Mil.	Anggota DPRD	39
40	DEDE SUPRIYANTO	Anggota DPRD	40
41	ATIK LIUTIYAH	Anggota DPRD	41
42	JOGO PRAMONO, S.E.	Anggota DPRD	42
43	Dr. ABDILLAH EFFENZ, S.H., M.H	Anggota DPRD	43
44	AKHMAD SAIFUL HADI, S.Thdl.	Anggota DPRD	44
45	IWAH SUPRIYANTO, S.H.	Anggota DPRD	45
46	H. NURZAMAN AH.	Anggota DPRD	46
47	KUNTODO, S.II	Anggota DPRD	47
48	DIADIAT SUERRADIAT, S.Han., M.H	Anggota DPRD	48
49	SULHARNOYO	Anggota DPRD	49
50	BALQIS FADLU ARI, S.H.I., M.Pd.	Anggota DPRD	50

Pekalongan, 5 Maret 2024
Kepada perwakilan Rantam PPSDM-17SM



F. Puspitasari, S.E., M.M., Ak
P-NKL 03932018



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

DOKUMENTASI

DOKUMENTASI KEGIATAN



Registrasi Peserta



Pembacaan Teksi MC oleh Ibu Ayuni Puspawati, S.E.



Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Saat Pembukaan Acara Workshop DPRD Kab. Banyumas



Menyanyikan Lagu Indonesia Raya saat Pembukaan Acara Workshop DPRD Kab. Banyumas



Menghadirkan Cipta Saat Pembukaan Acara Workshop DPRD Kabupaten Banyumas
dipimpin oleh Wakil Rektor III Universitas Semarang
Bapak Dr. Muhammad Junaidi, SH.I., M.H.



Sambutan Pembukaan Workshop oleh Rektor Universitas Semarang (USM) yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor III Universitas Semarang Bapak Dr. Mohammad Junaidi, S.H.I., M.H.



Sambutan Pembukaan Workshop DPRD Kabupaten Banyumas oleh Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh Kabid Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Bapak Dr. Annu Priyatno, S.Pd., M.Pd.



Sambutan Pembukaan workshop DPRD Kab. Banyumas oleh Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Bapak dr. Budhi Setiawan dan sekaligus membuka acara workshop.



Pemberian Plakat dari DPRD Kab. Banyumas Kepada Universitas Semarang



Pemberikan Ucapan Terima kasih dan Universitas Semirang kepada Ketua DPRD Kab. Banyumas yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara workshop



Pemberikan Ucapan Terima Kasih dari Universitas Semirang (USM) kepada Kepala BPBDMD Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Kabid Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Bapak Dr. Aron Priyatoro, S.Pd., M.Pd yang telah memberikan sambutan pembukaan workshop DPRD Kab. Banyumas.



Penyerahan Ucapan Terima Kasih dari Universitas Samarang (USTM) kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas Bapak Sumardi, S.H., M.Hum. yang telah bekerjasama dalam kegiatan workshop DPRD Kab. Banyumas



Foto Bersama setelah Acara Pembukaan Workshop DPRD Kabupaten Banyumas



Penyampaian materi "LKPJ Kepala Daerah Atas Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023" dengan Narasumber Bapak Sabit Marlitin (Ketua DPD RI) yang di dampingi oleh Ibu Detdi Hayim, S.Pd. sebagai moderator



Kesaktifan Peserta



Penyampaian materi "Mekanisme Penyaluran RKPD Tahun 2025 berbasis RPJM Perku, Mewujudkan berjaya" dengan Narasumber Bapak Sahat Marullah (Kemendagri RI) yang di dampingi oleh Ibu Dient Hayati, S.Pd. sebagai moderator



Kesaktifan Penarsa



Foto bersama narasumber Bapak Sahar Marlitza (Kemendagn RI)



Penyampaian materi "Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak 2014 sesuai dengan PKPU No. 2 Tahun 2014" dengan Narasumber Bapak Handi Tri Ujono (Ketua KPUD Provinsi Jawa Tengah) yang di dampingi oleh Ibu Dewi Hasyim, S.Pd sebagai moderator



Keseruan Peserta



Keseruan Peserta



Foto Bersama narasumber Bapak Handi Tri Ujianso (Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah)



FGD (Focus Group Discussion)

"Peran DPRD Dalam Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2025"



Sambutan Penutupan workshop oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyumas
Bapak Dr. H. SUPANGKAT, S.H., M.H.



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

DAFTAR KAMAR

ID	Name	Author	Alt Author	Original book	Type of Poem
1	Sukanya Srinivasan	Sukanya Srinivasan		Swami Vivekananda	Angelic
2	Swami Vivekananda	Vivekananda			Angelic
3	Swami Vivekananda	Vivekananda			Religious
4	Swami Vivekananda	Vivekananda			Religious
5	Swami Vivekananda	Vivekananda			Worship
6	Swami Vivekananda	Vivekananda			Religious
7	Swami Vivekananda	Vivekananda			Religious
8	Swami Vivekananda	Vivekananda			Religious
9	Swami Vivekananda	Vivekananda			Religious
10	Swami Vivekananda	Vivekananda			Religious
11	Swami Vivekananda	Vivekananda			Religious
12	Swami Vivekananda	Vivekananda			Religious
13	Swami Vivekananda	Vivekananda			Religious
14	Swami Vivekananda	Vivekananda			Angelic